

**ANALISIS SISTEM BIMBINGAN PERKAWINAN CALON  
PENGANTIN GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA  
DI KUA KECAMATAN CLURING, BANGOREJO, DAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

**TESIS**

diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember)  
Untuk Memenuhi Tuga Akhir Dalam Menyelesaikan  
Program Megister Hukum Keluarga Islam

**Pembimbing**

**Dr. Ishaq, M.Ag  
Dr. Martoyo, S.HI., M.H**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh:**

**WAHDAN ARRIZAL LUTHFI**  
**NIM. 213206050020**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2024**

## PERSETUJUAN

Tesis berjudul : "ANALISIS SISTEM BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DI KUA KECAMATAN CLURING, BANGOREJO, DAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI" yang disusun oleh Wahdan Arrizal Luthfi NIM. 213206050020, ini telah disetujui untuk diajukan ke Pascasarjana UIN KHAS Jember dan diajukan di hadapan Dewan Penguji Tesis.

Jember, 11 Desember 2024

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag  
NIP. 197102132001121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pembimbing II



Dr. Martoyo, SH, MH  
NIP : 197812122009101001

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi." yang ditulis oleh **Wahdan Arrizal Luthfi**, NIM 213206050021 ini, telah dipertahankan di depan Dewan Peguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : **Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom** (.....)

2. Anggota

a. Penguji Utama : **Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag** (.....)

b. Penguji I : **Dr. Ishaq, M.Ag** (.....)

c. Penguji II : **Dr. Martoyo, S.HI., M.H** (.....)

Jember, 24 Desember 2024

Mengesahkan  
Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Direktur



**Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.**  
NIP. 197107272002121003

## ABSTRAK

Arrizal Luthfi, Wahdan, 2024. **Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi**. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I Dr. Ishaq, M.Ag, Pembimbing II Dr. Martoyo, S.HI., M.H

**Kata Kunci:** *Teori Effectiveness of law, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Keluarga Bahagia.*

Perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi, terbukti data di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 tercatat di angka 7.052 perkara perceraian yang telah diputus. salah satu pemicu terjadinya sebuah perceraian dalam sebuah keluarga tersebut disinyalir karena kurangnya pemahaman dari calon pengantin tentang menciptakan keluarga yang sakinah, ideal dan bahagia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, dengan jenis penelitian Empiris maka penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian yuridis empiris kualitatif. Tujuan penelitian dalam hal ini adalah: 1) Menganalisa peran bentuk/model pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi, ditinjau dari perspektif hukum perkawinan islam; 2) Menganalisa terkait Efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 terhadap pembentukan keluarga bahagia di KUA Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Hasil temuan dalam penelitian ini yakni, *pertama* : pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui tiga model, yaitu Bimwin tradisional, Bimwin modern, dan Bimwin mandiri kolektif. Namun, dalam penerapannya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dan beberapa kendala yang dihadapi. *Kedua* : pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Muncar, Cluring, dan Bangorejo telah memenuhi beberapa fungsi penting, yaitu: fungsi preventif (mencegah masalah dalam perkawinan), fungsi kuratif (memecahkan masalah dalam perkawinan), dan fungsi developmental. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Anthony Allot, pelaksanaan Bimwin di KUA sudah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

## ABSTRACT

Arrizal Luthfi, Wahdan, 2024. **Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi**. Thesis. Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Advisor I Dr. Ishaq, M.Ag, Advisor II Dr. Martoyo, S.HI., M.H

**Keywords:** Effectiveness of Law Theory, Marriage Counseling, Prospective Couples, Happy Families

The divorce rate in Indonesia remains high. Data from the Religious Court of Banyuwangi in 2023 recorded 7,052 divorce cases that had been resolved. One contributing factor to these divorces is the lack of knowledge and understanding among prospective couples about creating a *sakinah* (harmonious), ideal, and happy family. Therefore, optimizing the marriage counseling program for prospective couples at each KUA (Office of Religious Affairs) is essential for addressing this issue.

The research focused on: 1) How is the implementation of marriage counseling for prospective couples based on the Decision of the Directorate General of Islamic Guidance Number 172 of 2022 at the KUA offices of Cluring, Bangorejo, and Muncar in Banyuwangi? 2) What are the implications of marriage counseling for prospective couples, as outlined in the Decision of the Directorate General of Islamic Guidance Number 172 of 2022, on the formation of happy families at the KUA offices of Cluring, Bangorejo, and Muncar in Banyuwangi?. The goal of the research are: 1) To analyze the role, structure, and implementation model of marriage counseling for prospective couples based on the Decision of the Directorate General of Islamic Guidance Number 172 of 2022 at the KUA offices of Cluring, Bangorejo, and Muncar in Banyuwangi, from the perspective of Islamic marriage law. 2) To analyze the implications of marriage counseling for prospective couples, based on the same regulation, on the formation of happy families at the KUA offices of Cluring, Bangorejo, and Muncar in Banyuwangi.

This research employs an Empirical Juridical approach and falls under the category of qualitative empirical juridical research. The findings are expected to develop a new concept regarding the effectiveness of implementing marriage counseling programs for prospective couples in creating happy and resilient families, which could help reduce the divorce rate.

## ملخص البحث

الرجال لظفي وءءا؁ 2024. ءءلئل نظام إرشاء الزواج للءروس المسءقبل لأءل ءءققل الأسرة السعلاء فف مكءب الشؤون الءلنفة ءلورففء ءانءورففء ومونءار ءانففوانءف. رسالة الماءسءفر بءسم قانون الأسرة الإسلامف برنامء الءراساء العلفا بءامعة كفاهف الءاء آءم صءفء الإسلامفة الءكومفة بءمءر. ءءء الشراف (1) الءكءور سءاق الماءسءفر. و(2) الءكءور مارءوفو الماءسءفر

**الكلمات الرئفسفة:** نظرفة فعالفة القانون؁ وإرشاء الزواج؁ وءروس المسءقبل؁ والأسرة السعلاء

إن الطلاق فف إنءونفسفا لا فزال مرءفعا نسبفا؁ كما فءضء من البفاناء بمكءب المءكمة الءلنفة ءانففوانءف فف عام 2023 وءم ءسءفل 7052 قصفة الطلاق الءف قءم الاءباء ففها. ومن إءءى الأسباب الءف ءؤءف إلى ءءوء الطلاق فف الأسرة هو نقص الوءف والفهم لءى العروسفن ءول كفففة إنشاء الأسرة السكفنة؁ والمءالفة والسعلاء. ولءلك؁ فمن الصءورف أن فكون هناك ءءسفن برنامء الإرشاء للءروس المسءقبل الءف قام به كل من مكاءب الشؤون الءلنفة.

أما مءور هذا البءء فهو (1) كفف ءطبفء إرشاء الزواج للءروس المسءقبل أساسا على قرار المءفرفة العامة لءوءفه المءءمع الإسلامف رقم 172 لعام 2022 فف ءلورففء ءانءورففء ومونءار ءانففوانءف؛ و(2) كفف ءأءفر إرشاء الزواج للءروس المسءقبل أساسا على قرار المءفرفة العامة لءوءفه المءءمع الإسلامف رقم 172 لعام 2022 على ءءققل الأسرة السعلاء فف مكءب الشؤون الءلنفة ءلورففء ءانءورففء ومونءار ءانففوانءف؛ وففءف هذا البءء إلى (1) الءءللل أو ءور ءطبفء إرشاء الزواج للءروس المسءقبل أساسا على قرار المءفرفة العامة لءوءفه المءءمع الإسلامف رقم 172 لعام 2022 فف ءلورففء ءانءورففء ومونءار ءانففوانءف؛ و(2) ءءللل ءأءفر إرشاء الزواج للءروس المسءقبل أساسا على قرار المءفرفة العامة لءوءفه المءءمع الإسلامف رقم 172 لعام 2022 على ءءققل الأسرة السعلاء فف مكءب الشؤون الءلنفة ءلورففء ءانءورففء ومونءار ءانففوانءف.

اسءءءم الباءء فف هذا البءء المنهء القانونف الءءرفف من ءلال البءء الءءرفف؁ ومفكن ءصنف هذا البءء ضمن البءء القانونف الءءرفف الكففف. وسءكءشف نءاءء هذا البءء مفهوما ءءفءا فءءق بفعالفة ءطبفء ءنظفم برنامء إرشاء للءروس المسءقبل فف ءءققل الأسرة السعلاء والقوفة مما فءوءق أن فقلل من نسبة الطلاق.


## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga dengan nikmat Sehat dan sempat penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis yang berjudul Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya, dan umumnya bagi pembaca khalayak umum dan akademisi. Sholawat dan salam rindu semoga senantiasa mengalir dalam nadi kita, mengalir dalam darah-darah kita, terus tercatat di urat-urat saraf kita untuk senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rosululloh SAW sang revolusioner peradaban.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa sumbangsih wawasan dan pengetahuan pada banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan panduan yang ada.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

- 
1. Prof. Dr. H. Hepni Zain, S.Ag, M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
  2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
  3. Dr. Ishaq, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan memberikan banyak sumbangsih ilmu akademik kepada peneliti, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
  4. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan, motivasi, bimbingan, arahan dan nasehat akademik kepada peneliti demi selesainya penyusunan Tesis ini.
  5. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku penguji yang telah sabar dan memberikan masukan dan evaluasi akademik demi terselesainya penyusunan tesis ini
  6. Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom selaku ketua sidang yang memberikan arahan dan nasehat akademik demi selesainya penyusunan Tesis ini.
  7. Seluruh Dosen dan Birokrat Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mentransfer ilmu pengetahuan, didikan serta bimbingan selama peneliti menempuh studi megister di almamater tercinta dan terkeren ini.
  8. Keluarga Besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada Sie BIMAS Islam, KUA Kec. Bangorejo, KUA Kec. Cluring, dan Kua Kec.



Muncar dan masyarakat peserta penerima Program Bimbingan Perkawinan yang telah bersedia memberikan izin dan berbagi pengetahuan dalam melakukan penelitian kami.

9. Kepada Kedua orang tua kami (Bp. Fahrurozi S.HI & Ibu Komsatun) dan Mertua (Bp. Wagimin & Ibu Supartilah), terimakasih atas segalanya.
10. Kepada istri tercinta (Lusi Prasetiowati, S.KM), terimakasih atas motivasinya dan senantiasa memberikan semangat dan doa dalam perjalanan kuliah S2.
11. Kepada Saudara kandung (Adek 'Ainur Rosyida Luthfianai), sahabat, dan keluarga yang terkasih, terimakasih atas motivasinya dan senantiasa memberikan semangat dan doa dalam proses perjalanan kuliah S2.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan pascasarjana UIN KHAS Jember yang senantiasa sama-sama memberikan motivasi dan semangat dalam mengeksplor ilmu pengetahuan.

Peneliti sadar Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kami mohon kritik konstruktif dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Jember, 2024

**WAHDAN ARRIZAL LUTHFI**  
NIM. 213206050020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	25
1. Sistem Hukum .....	25
a. Teori <i>Effectiveness Of Law Anthony Allot</i> .....	34
b. Pengertian Perkawinan .....	43
c. Asas Hukum Perkawinan .....	51
d. Syarat Dan Rukun Perkawinan .....	54
2. Sistem Bimbingan .....	59
a. Pengertian Bimbingan dan Konseling.....	59
b. Fungsi Layanan Bimbingan Konseling.....	61
c. Tujuan Bimbingan Konseling .....	63

3. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin .....	65
a. Regulasi Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin .....	65
b. Tujuan terlaksananya Bimbingan Perkawinan .....	67
4. Konsep Keluarga .....	68
a. Pengertian Keluarga .....	68
b. Konsep Keluarga Bahagia .....	69
c. Indikator Keluarga Bahagia .....	73
C. Kerangka Konseptual .....	80
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>84</b>
A. Metode Penelitian .....	84
B. Jenis Penelitian .....	85
C. Lokasi Penelitian .....	85
D. Kehadiran Peneliti .....	86
E. Subjek Penelitian .....	88
F. Sumber Data .....	88
G. Teknik Pengumpulan Data .....	90
H. Analisis Data .....	93
I. Keabsahan Data .....	94
J. Tahapan-tahapan Penelitian .....	97
K. Sistematika Penulisan .....	98
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>99</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	99
1. KUA Cluring .....	99
2. KUA Bangorejo .....	104
3. KUA Muncar .....	109
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian .....	115

<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>135</b>
A. Model pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi. ....	135
B. Efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 terhadap pembentukan keluarga bahagia di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi .....	160
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>175</b>
A. Kesimpulan .....	175
B. Saran .....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>179</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	Koma Diatas
14	س	sh	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ذ	d	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan sebuah aturan ataupun ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang maupun peraturan agama guna membentuk mahlilai keluarga yang bahagia, dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perkawinan pada pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka dan harus memenuhi 5 rukun akad nikah (Adanya mempelai pria, mempelai Perempuan, wali, 2 orang saksi, dan sighthat Ijab dan Qobul), dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.<sup>2</sup> Agama Islam memaknai sebuah keluarga Bahagia itu adalah keluarga yang dibangun berdasarkan konsep *sakinah mawaddah warahmah* dapat dimaknai sebagai keluarga yang mampu menghidupkan keluarganya dengan menjaga rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian, keamanan,

<sup>1</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), 3.

<sup>2</sup> Tihami, Sohari Sahraini, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 12.

dengan dilandasi rasa cintadan kasih sayang. Ketiga istilah *sakinah mawaddah warahmah* tersebut diambil dari Al Qur'an Surah Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Ayat diatas mengamanatkan kepada setiap insan umat manusia bahwa

dengan diciptakannya seorang istri adalah agar seorang suami mendapatkan partner hidup guna membangun keluarga yang bahagia, dengan di biasi sikap yang *mawaddah warahmah* diantara keduanya. *Sakinah* dimaknai sebagai kedamaian, keadaan keluarga yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan, ujian kehidupan, maupun perselisihan terhadap anggota keluarga.<sup>4</sup>

*Mawaddah* dimaknai sebagai sebuah cinta, seseorang yang memiliki sebuah cinta yang tertanam di hati maka akan selalu lapang dadanya, penuh harapan denganberfikir optimis, dan jiwanya akan selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari keinginan buruk atau jahat. Seseorang yang menanamkan sebuah cinta dihatinya maka akan senantiasa menjaga kemurnian cintanya, baik dikala keadaan rumah tangganya senang maupun susah. *Rahmah* dimaknai dengan sebuah *aplikatif* kasih sayang, keadaan jiwa seseorang yang dipenuhi dengan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta:Lentera Optima Pustaka, 2011), 407.

<sup>4</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.

sebuah rasa kasih sayang dalam rumah tangganya, sehingga menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, keharmonisan, dan kebahagiaan<sup>5</sup>.

Hierarki ketentuan hukum di Indonesia juga secara terperinci membahas atau memaknai sebuah perkawinan tersebut sangatlah luas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak-hak setiap warga negara Indonesia untuk melangsungkan kehidupannya, termasuk juga berkaitan dengan perkawinan pada pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>6</sup>. Perkawinan dapat difahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia atau yang populer diistilahkan dengan kata *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tujuan dari dilaksanakannya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 ialah untuk mewujudkan keluarga yang “*sakinah mawaddah warahmah*”.<sup>7</sup> Ketentraman dan Kebahagiaan dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat korelasi, kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang.<sup>8</sup> Sebagai seorang suami, tentu akan

<sup>5</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11-12.

<sup>6</sup> Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992), 18.

<sup>8</sup> Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 8.



merasa tentram apabila istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami dan keluarganya, demikian pula sebaliknya. Keduanya saling melengkapi, menyayangi, serta menanamkan sifat memahami satu dengan lainnya, sesuai dengan kedudukan masing-masing, saling bekerja sama demi tercapainya keluarga bahagia yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Menciptakan keluarga yang bahagia pastilah membutuhkan persiapan-persiapan sebelum melaksanakan sebuah akad pernikahan (*Pra Akad Nikah*) seperti mempersiapkan kebutuhan sandang, pangan, papan, agar sebuah keluarga bercukupan untuk melangsungkan kehidupan berkeluarga, begitupula usia kematangan emosional masing-masing pasangan agar dapat mengerti kondisi masing-masing, jika dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, dan kesalahfahaman komunikasi dapat diselesaikan dengan kepala dingin, dan pastinya ilmu yang cukup tentang bagaimana membangun keluarga bahagia dengan diselimuti kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bagi calon pengantin kematangan pribadi dan kesiapan mental adalah syarat mutlak yang harus dimiliki agar kelak dapat mewujudkan keluarga yang Bahagia, harmonis, langgeng, tangguh dalam menghadapi lika-liku kehidupan berkeluarga, pada gilirannya akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik, kuat, sehat, sholeh, dan cerdas.<sup>9</sup>

Keluarga merupakan landasan penting dan komponen utama tercapainya pembangunan sebuah negara. Keluarga yang kokoh dan bahagia merupakan kebutuhan peningkatan kualitas hidup manusia, dan keluarga yang

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2002), 69.

kokoh merupakan agenda prioritas pembangunan dalam nawacita. Upaya untuk menjadikan keluarga yang kokoh terus dioptimalkan oleh pemerintah bersama masyarakat melalui Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan bagi calon Pengantin dengan harapan calon pengantin memiliki bekal pengetahuan, cara berfikir dan keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh setiap keluarga.

Salah satu pemicu banyaknya pasangan suami istri melakukan perceraian disinyalir karena kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dengan segala permasalahannya.<sup>10</sup> Maka Kementerian Agama sejak tahun 2017 melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 telah mengeluarkan program kursus calon pengantin atau biasa disebut dengan *suscatin*. Hingga saat ini pelaksanaan bimbingan perkawinan secara teknis telah rinci disebutkan dalam aturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai upaya wujud nyata dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga bahagia. Selain mengadakan bimbingan tatap muka, para calon pengantin dibagikan buku mandiri Panduan Keluarga Sakinah dan dibekali ilmu pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga yang bahagia. Kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang bahagia, berkualitas, guna untuk memperkokoh komitmen serta berbagai keterampilan hidup untuk

---

<sup>10</sup> Nipan, *Membimbing Istri*, 9.

menghadapi berbagai tantangan kehidupan global. Hal ini menjadi syarat wajib yang harus dilakukan pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan suatu pernikahan karena calon pengantin yang telah mengikuti diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.<sup>11</sup> Sertifikat sebagaimana dimaksud sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registerasi. Tujuan utama pelaksanaan bimwin bagi calon pengantin adalah untuk menciptakan keluarga yang Bahagia sesuai konsep keluarga *Sakinah, mawaddah, dan* Rahmah dan sekaligus dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah.<sup>12</sup>

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi tergolong masih dikategori tinggi, akan tetapi sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 hingga ditahun 2023, data di tahun 2021 tercatat perkara perceraian mencapai angka 9.451 perkara, sedangkan ditahun 2022 tercatat 8.206 perkara perceraian dan terakhir update terakhir ditahun 2023 juga mengalami penurunan perkara perceraian tercatat di angka 7052 yang sudah diputus<sup>13</sup>. Terjadinya penurunan angka perceraian di masyarakat banyuwangi yang tergolong lambat tersebut disinyalir salah satunya dikarenakan

---

<sup>11</sup> Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, 9.

<sup>12</sup>Lukman Hakim, “Kemanfaatan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan Di KUA Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Hukum STHG*, 1 (2019), 3.

<sup>13</sup><http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/info-hukum/informasi-perkara/statistik-perkara#> diakses pada 02 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

kurangnya pengoptimalisasian pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan rutin setiap *Triwulan* sekali pada setiap KUA se-wilayah Kabupaten Banyuwangi secara bergiliran, sehingga pelaksanaan program tersebut masih perlu adanya pengembangan dan pengoptimalan secara menyeluruh, termasuk berkaitan dengan materi yang disampaikan, pemateri/tutor yang harus bersertifikat khusus pemateri bimbingan perkawinan, maupun waktu pelaksanaan program tersebut, sehingga adanya aplikatif program bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang dilaksanakan di KUA benar-benar bisa menekan angka perceraian.

Kecamatan Muncar mencatat jumlah kasus perceraian tertinggi, dengan total 434 kasus, Kemudian Cluring nomor 6 dan Bangorejo nomor 15. Mayoritas dari kasus tersebut didominasi oleh cerai gugat, sebagaimana terlihat dari data berikut ini:<sup>14</sup>

No.	Wilayah Kantor Urusan Agama	Jumlah Akta Perceraian
1	Muncar	434
2	Rogojampi	350
3	Srono	315
4	Banyuwangi	314
5	Genteng	305
6	Cluring	283
7	Kabat	264
8	Pesanggaran	255
9	Sempu	245
10	Gambiran	244
11	Kalipuro	239
12	Tegaldlimo	208

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2020.

13	Purwoharjo	207
14	Songgon	194
15	Bangorejo	185
16	Glenmore	185
17	Singojuhur	178
18	Kalibaru	156
19	Wongsorejo	152
20	Glagah	151
21	Giri	122
22	Tegalsari	98
23	Siliragung	84
24	Licin	56
25	Blimbingsari	0
26	KUA Luar Banyuwangi	566
<b>Jumlah Total Akta Perceraian</b>		<b>5880</b>

(sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 2018)

Sedangkan pada tahun 2019 jumlah angka perceraian di Banyuwangi semakin meningkat hingga menginjak angka 6.350 kasus perceraian. Pada tahun 2019 kecamatan muncar tetap menempati posisi teratas. Pada kecamatan Cluring nomor 12, kemudian Bangorejo nomor 14. dengan angka perceraian tertinggi di Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut:<sup>15</sup>

No.	Wilayah Kantor Urusan Agama	Jumlah Akta Perceraian
1	Muncar	520
2	Banyuwangi	427
3	Srono	344
4	Genteng	343
5	Rogojampi	334
6	Gambiran	290
7	Kalipuro	273
8	Sempu	257
9	Pesanggaran	251
10	Wongsorejo	247
11	Purwoharjo	247
12	Cluring	243
13	Kabat	237
14	Bangorejo	218
15	Songgon	211

<sup>15</sup>Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2020.

16	Tegaldlimo	204
17	Glenmore	192
18	Singojuruh	186
19	Glagah	177
20	Kalibaru	168
21	Giri	108
22	Tegalsari	98
23	Siliragung	95
24	Licin	63
25	Blimbingsari	1
26	KUA Luar Banyuwangi	606
<b>Jumlah Total Akta Perceraian</b>		<b>6350</b>

(sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 2019)

Tahun 2020 tren angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dengan total 5.755 kasus perceraian yang terjadi. Namun lagi-lagi kecamatan muncar masih menempati posisi tertinggi. Pada kecamatan Cluring nomor 9, kemudian Bangorejo nomor 14 dengan jumlah angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut:<sup>16</sup>

No.	Wilayah Kantor Urusan Agama	Jumlah Akta Perceraian
1	Muncar	493
2	Rogojampi	312
3	Srono	303
4	Banyuwangi	292
5	Genteng	268
6	Kalipuro	255
7	Pesanggaran	245
8	Gambiran	240
9	Cluring	239
10	Sempu	236
11	Kabat	234
12	Songgon	211
13	Wongsorejo	207
14	Bangorejo	200
15	Tegaldlimo	198
16	Purwoharjo	182
17	Glenmore	180

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2020.

18	Glagah	177
19	Singojuruh	171
20	Kalibaru	166
21	Siliragung	114
22	Giri	110
23	Tegalsari	92
24	Licin	85
25	Blimbingsari	1
26	KUA Luar Banyuwangi	574
<b>Jumlah Total Akta Perceraian</b>		<b>5755</b>

(sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 2020)

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang data yang dibawa tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan sekaligus menganalisa secara menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan penyampaian materi konsep menciptakan keluarga bahagia yang berlandaskan *Sakinah Mawaddah wa Rohmah* dan cara menyelesaikan atau meminimalisir potensi konflik yang dialami oleh keluarga,<sup>17</sup> sehingga dapat mengurai sebuah permasalahan/ problematika keluarga, tanpa diselesaikan dimuka pengadilan atau bercerai, berdasakan pemenuhan tingkatan kebutuhan yang harus tercapai yang diterapkan pada sebuah program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di masing-masing KUA diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan kajian bagi para fasilitator/narasumber, konselor, psikolog dan para pendakwah dalam membimbing para pemuda, khususnya para calon pengantin, yang ingin memahami secara mendalam tentang pernikahan dan menciptakan keluarga Bahagia yang dibalut dengan konsep *sakinah*,

<sup>17</sup> Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, 22.

*mawaddah warahmah*. Oleh karena itu peneliti menganalisis dalam penelitian dengan judul ***Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka terdapat beberapa fokus kajian peneliti, yaitu;

1. Bagaimana bentuk/model pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon Pengantin berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Efektifitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 terhadap pembentukan keluarga bahagia di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa peran bentuk/model pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi, ditinjau dari perspektif hukum perkawinan islam.
2. Menganalisa terkait Efektifitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam



Nomor 172 Tahun 2022 terhadap pembentukan keluarga bahagia di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yang signifikan diantaranya:

1. Dapat dijadikan sebagai *outstanding conceptual* mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga *bahagia*.
2. Dapat memberikan paradigma baru kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin, supaya tidak mengakhiri perselisihan-perselisihan yang ada dalam rumah tangga dengan cara perceraian.
3. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

Adapun secara praktis penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu:

- a. Menjadi bahan pertimbangan baru bagi masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi setiap calon pengantin yang diakomodir oleh KUA.
- b. Membangun sikap toleran dan adanya rasa kepercayaan kepada antar pasangan guna menciptakan keluarga bahagia.
- c. Bagi peneliti diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi penambah wawasan keilmuan peneliti tentang pelayanan bimbingan perkawinan

bagi calon pengantin guna menciptakan sebuah keluarga sakinah serta penerapan keilmuan peneliti di dunia nyata. Kemudian mafaat bagi masyarakat, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA.

## E. Definisi Istilah

### 1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk Calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri, Bimbingan perkawinan menjadi instrumen untuk mencapai predikat keluarga sakinah dan sejahtera melalui transformasi pengetahuan manajemen keluarga yang baik bagi pasangan calon pengantin.<sup>18</sup> Adapun bimbingan perkawinan sendiri merupakan program pemerintah yang bersumber dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan satker pelaksana yakni Kantor Urusan Agama kecamatan (KUA), dalam rangka memberikan pelayanan tentang pengetahuan dan memberikan wawasan terhadap calon pengantin untuk dapat memmanagement suatu permasalahan keluarga, dengan menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, dan harmonis dengan konsep *sakinah mawaddah warahmah* dengan tujuan vital yakni meminimalisir problematika dalam setiap keluarga, sehingga harapan tercitanya keluarga bahagia dan dapat menjadi sebuah program solutif yang mempunyai tujuan untuk meminimalisir problematika rumah tangga sehingga dapat menurunkan

---

<sup>18</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqāshid Syariah Dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Jurnal Ahkam*, 8 (November 2020), 240.

angka perceraian yang marak terjadi dimasyarakat.

## 2. Calon Pengantin

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.<sup>19</sup>

## 3. Keluarga

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya keluarga akibat adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan disatukan dengan akad yang sangat kuat yaitu pernikahan.<sup>20</sup>

Keluarga adalah satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga, keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Sedangkan keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur

<sup>19</sup> Mia fatmawati, *Pengertian Calon Pengantin*, 8.

<sup>20</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *ALHURRIYAH :Jurnal Hukum Islam*, 6 (Juli-Desember 2020), 63.

dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai agama.<sup>21</sup>

Kemudian dalam islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Sehingga keluarga harmonis adalah keluarga dimana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga, dengan demikian keluarga akan merasa harmonis dan merasakan ketentraman lahir dan batin.<sup>22</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>21</sup> Mohamat Hadori & Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Lisan Al-Hal*, 12 (Juni 2018), 12.

<sup>22</sup> Fadhil Yahya Budi Utomo, "Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974(Studi Kasus Keluarga Poligami Di Desa Sumber Agung Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)", *Salatiga* (t.t), 28.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini penulis melakukan suatu upaya inventarisasi kepustakaan dari pada penelitian terdahulu agar terhindar dari suatu bentuk plagiasi dari pada karya orang lain. Tentunya hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu nilai kejujuran dan keaslian berpikir dalam penulisan maupun penyusunan karya ilmiah ini.

Untuk membuktikan bahwasanya hasil karya ilmiah ini terhindar dari upaya plagiasi dari karya orang lain, berikut ini di lampirkan dari penelitian terdahulu terkait dengan topik judul yang hampir sama terkait **Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di Kua Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.**

*Pertama*, tesis yang berjudul **Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar.**<sup>23</sup> Dalam tulisannya fokus kajian yang dibahas adalah perihal efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dimasukkan dalam prosedur syarat pengajuan perkawinan sebagai solusi untuk memperkecil angka perceraian di kabupaten poliwali mandar. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwasannya program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan disetiap KUA masih belum maksimal dan

---

<sup>23</sup> Wahdaniah B, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar", (*Tesis*, Universitas Hasanudin, Makassar, 2021), 13.

angka perceraian di kabupaten poliwali mandar terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sedangkan teori yang digunakan dalam analisisnya adalah teori system hukum oleh Lawrence Meir Friedman. Terdapat persamaan pembahasan tentang Bimbingan Perkawinan yang bertujuan menekan tingginya angka perceraian bagi keluarga.

*Kedua*, Tesis yang berjudul **Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal**<sup>24</sup>.

Dalam penelitian fokus utamanya adalah pada Pengoptimalan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga muslim yang ideal. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwasannya pelaksanaan bimbingan perkawinan masih belum maksimal karena masih banyak angka perceraian yang terjadi. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Normatif dengan pendekatan kepustakaan dengan pisau analisis bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, yang biasa dikenal dengan istilah *doctrinal research*, yang berkaitan dengan topik pembahasan.

*Ketiga*, Tesis yang berjudul **Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang**<sup>25</sup>. Fokus penelitian

---

<sup>24</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Adil Indonesia Journal*, 2 (2021), 1-8.

<sup>25</sup> Laili Asyiqoh, "Implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang", (*Tesis*, IAIN, Madura), 13,

tersebut adalah mendeskripsikan perihal implikasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah perspektif KUA Kecamatan Sampang. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Bimbingan Perkawinan masih belum sesuai SE dari Dirjen Bimas Islam. Dalam penelitian ini kajian utamanya adalah pendapat kepala KUA dan Staff Kua tentang pelaksanaan BIMWIN di KUA Sampang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosiologi Hukum Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya adalah Penelitian deskriptif analitis dengan metode kualitatif.

*Keempat, Tesis dengan judul **Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangkaraya***<sup>26</sup>. Fokus dalam penelitian tersebut adalah mendeskripsikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah perspektif KUA se-Kota palangkaraya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Usia Nikah Calon Pengantin sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Dalam penelitian ini kajian utamanya adalah pendapat para kepala KUA se-wilayah Kota Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosiologi Hukum Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya adalah Penelitian deskriptif analitis dengan metode kualitatif.

*Kelima, Tesis dengan judul **Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang***<sup>27</sup>. Fokus penelitian tersebut adalah

---

<sup>26</sup>Muhammad Isnaini, "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota PalangKaraya", (*Tesis*, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2021), 33.

<sup>27</sup> Hayyinatul Wafda, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang",

terkait bagaimana program bimbingan perkawinan dapat memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah.

Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Sumber penelitian berasal dari dua macam yakni, sumber primer dari hasil wawancara dan sumber sekunder dari teori terkait sebagai pisau analisis.

*Keenam*, Tesis dengan judul **Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**.<sup>28</sup> Penelitian ini ingin mendeskripsikan sejauh mana optimalisasi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Oleh karena itu, ada dua fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan?. Kedua, apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field Reseach) atau penelitian empiris. Instrumen penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

(*Thesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 21.

<sup>28</sup>Febriyana Hidayati, "Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan", (*Thesis*, IAIN Madura, 2021), 34.



Hasil penelitiannya menunjukkan: *Pertama*, upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada tahapan persiapan adalah menyeleksi peserta, Pemateri dan menyediakan sarana/prasana. *Kedua*, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada tahapan persiapan adalah tidak menentukannya waktu bimbingan perkawinan dalam setiap tahunnya, teknis peluncuran anggaran dananya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan yang masih menunggu hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Surabaya dan peserta calon pengantin membeludak.

*Ketujuh*, dengan judul Tesis **Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Palateang Kabupaten Pinrang.**<sup>29</sup> Fokus penelitian ini membahas tentang bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan palateang kabupaten pinrang dengan fokus pada bentuk-bentuk keluarga sakinah, pelaksanaan bimbingan perkawinan dlam membentuk komunikasi keluarga sakinah di kecamatan palateang kabupaten pinrang.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian.

---

<sup>29</sup> Lukman, "Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di kecamatan palateang kabupaten pinrang", (*Thesis*, Pascasarjana IAIN Pare pare, 2020), 30.

*Kedelapan*, Tesis dengan judul **Parenting Skills Dalam Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pamekasan**.<sup>30</sup> Fokus pada tesis ini untuk menjelaskan tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan serta persepsi peserta Bim-Win terhadap adanya program tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melihat fenomena ini adalah deskriptif-kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di KUA Kecamatan Pamekasan. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah sepuluh peserta Bim-Win, tiga orang pihak penyelenggara dan dua orang pemateri yang dipilih menggunakan purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pamekasan sudah terlaksana dengan baik. Namun, pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan pedoman yang ada karena pihak penyelenggara berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kecamatan Pamekasan. Adapun peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan ini, bukan hanya dari calon pengantin saja melainkan orang-orang yang sudah menikah bahkan sudah mempunyai anak. Sehingga perbedaan status peserta tersebut juga menimbulkan persepsi yang berbeda, yaitu ada peserta yang memiliki persepsi baik terhadap adanya program bimbingan perkawinan dan ada juga peserta yang merasa kurang bermanfaat bagi dirinya. Hal tersebut disebabkan

---

<sup>30</sup> Nur Hotimah, "Parenting Skills Dalam Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pamekasan", (*Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2019), 36.

oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengalaman, pendidikan dan kebutuhan para peserta terhadap adanya program bimbingan tersebut.

*Kesembilan*, Tesis dengan judul **Bimbingan Perkawinan Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wabab Zuhaili.**<sup>31</sup> Tesis ini memiliki kesamaan argumentasi dengan teori humanistik Abraham Maslow (L. 1908 M) yang menjabarkan bahwa kebutuhan manusia itu ada juga yang bersifat psikologis, bukan hanya semata-mata fisiologis. Teori hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow pada tingkatan yang ke-3, berupa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta yaitu kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, hal tersebut selaras dengan penafsiran Wahbah Zuhaili terkait makna sakînah mawaddah wa rahmah. Dimana keharmonisan perkawinan itu dapat terwujud jika suami istri keduanya sama-sama menumbuhkan mawaddah wa rahmah, yaitu sikap saling memberi dan menerima, saling membantu dalam menghadapi permasalahan hidup bersama.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Penulis berusaha mengumpulkan semua data-data, lalu dianalisa, dan disajikan dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun pembahasan tentang ayat-ayat Al-Qur‘an dibahas dengan menggunakan metode tafsir maudhu‘i atau tafsir tematik.

Kesimpulan tesis ini, menemukan bahwa Wahbah Zuhaili memiliki pandangan hendaknya sebelum menikah harus memperhatikan proses memilih pasangan mulai dari ta‘âruf dan khitbah, juga memperhatikan aspek

---

31 Siti Novi Napisah, “Bimbingan perkawinan dalam tafsir al-munir karya wabab zuhaili”, (Thesis, IIQ, Jakarta, 2022), 42.

kesetaraan (kafâ‘ah) karena hal tersebut bisa mempengaruhi langgengnya perkawinan. Landasan spiritual perkawinan juga memberi pengaruh besar terhadap langgengnya rumah tangga. Temuan dari tesis ini adalah mengenai makna kata sakînah, yaitu bahwa sakînah atau ketenangan hanya bisa didapat dari jenis yang sama dan dari karakteristik yang sama. Hal ini dapat bermakna kontekstual bahwa untuk meraih sakînah perlu adanya kafâ‘ah atau kesetaraan dan keserasian di antara suami dan istri. Selanjutnya menurut Zuhaili keharmonisan dapat terwujud jika antara suami dan istri bersama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama.

*Kesepuluh, Tesis dengan judul Analisis Komparatif Implementasi Suscatin Dan Bimwin ( Studi Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur).*<sup>32</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi dua (2) peraturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimwin, agar dapat mengetahui persamaan dan atau perbedaan dari keduanya serta dapat mengetahui pengimplementasiannya di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum guna untuk melihat dan memahami hukum dalam lingkungan masyarakat sosial.

<sup>32</sup>Sugeng Fatoni, “Analisis komparatif implementasi suscatin dan bimwin ( studi kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu lampung timur)”, (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Metro,2023), 34.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat persamaan dan atau perbedaan antara kedua peraturan Suscatin dan Bimwin, dalam hal ini di fokuskan pada enam (6) substansi masalah yaitu dari aspek tujuan, materi, fasilitator, metode, durasi dan pembiayaan, dari ke-enam substansi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan Bimwin lebih lengkap jika dikomparasikan dengan peraturan Suscatin. Dalam implementasi Suscatin dan Bimwin belum sesuai dengan peraturan yang ada, terlebih pada pelaksanaan Suscatin. Selanjutnya pada legal sistemnya terdapat kendala-kendala terkhusus pada legal struktur dan legal kultur.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti, dan sekaligus dipaparkan masing-masing focus penelitian, metode kepenelitian, dan hasil penelitiannya mempunyai perbedaan dan persamaan pembahasannya, persamaanya terletak pada pembahasan sama-sama membahas tentang deskriptif sekaligus analisa berkaitan dengan Regulasi dan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan kepada calon pengantin guna terciptanya keluarga bahagia di masyarakat, sehingga dapat meminimalisir angka perceraian yang terjadi.

Gagasan baru yang ditawarkan dalam penelitian ini berkaitan dengan Model/Bentuk dari pelaksanaan bimbingan perkawinan, Problematika pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta Implikasi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pembentukan keluarga bahagia berdasarkan berdasarkan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor : 172 Tahun 2022. Maka dapat disimpulkan

bahwasanya penelitian ini dapat dikatakan adalah hasil dari gagasan dari peneliti sendiri sesuai ide dan gagasan baru yang telah memenuhi persentase bebasnya dari plagiasi, serta terbuka dalam penemuan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.:

1. Fokus pada penelitian kali ini peneliti fokus terhadap Model/Bentuk dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Peneliti terfokus pada Problematika pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
3. Fokus pada epektifitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pembentukan keluarga bahagia berdasarkan berdasarkan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor : 172 Tahun 2022 di Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sistem Hukum**

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di dunia ini sangat beragam macamnya, setiap sistem hukum memiliki karakter khas dan penganutnya, ada sistem hukum adat, ada sistem hukum agama, ada sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Namun pada kesempatan ini hanya akan dibahas secara singkat 3 sistem hukum yang banyak dianut oleh

negara-negara di dunia. Sistem hukum tersebut adalah civil law, common law, dan hukum Islam. Berikut penejelasanannya;<sup>33</sup>

*Civil Law* adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis*. Karena banyak dianut negara Eropa Kontinental, *Civil Law* sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental juga menganut sistem *Civil Law*.<sup>34</sup>

Sistem *Civil Law* memiliki 3 karakteristik, yaitu: (1) adanya kodifikasi; (2) hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama; dan (3) sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara.<sup>35</sup> Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam *Civil Law* berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.

Bentuk sumber-sumber hukum dalam arti formal dalam sistem *Civil Law* berupa peraturan-perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dimana peraturan perundang-undangan menjadi

---

<sup>33</sup>Moh. Ismail, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, t.t), 289-320.

<sup>34</sup>Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung, Alumni, 1991), 32.

<sup>35</sup>Hartono, *Politik....*, 42.

rujukan yang pertama. Negara-negara penganut Civil Law menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan undang-undang dan beberapa peraturan di bawahnya.

Di negara yang menganut Civil Law, kebiasaan-kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua untuk memecahkan berbagai persoalan. Pada kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan manusia. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan. Patut dicermati, yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mengikat, agar kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal yaitu: (1) tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan (2) adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum. Unsur psikologis itu dalam bahasa latin disebut *opinion necessitates* yang berarti pendapat mengenai keharusan bahwa orang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku akibat adanya kewajiban hukum.

Dalam sistem Civil Law, yurisprudensi bukanlah sumber hukum utama, hal ini didasari pandangan bahwa yurisprudensi atau putusan-putusan hakim pengadilan sifatnya konkret dan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja. Bukankan aturan hukum harus bersifat umum dan abstrak? Dapatkah putusan hakim pengadilan yang bersifat konkret



dan hanya mengikat para pihak dijadikan sebagai sumber hukum?. Selain itu, di negara-negara Civil Law, yurisprudensi rawan untuk dimodifikasi dan dianulir setiap saat.<sup>36</sup> Di negara-negara Civil Law yurisprudensi bukanlah sebah hal yang sangat mengikat. Ketika ada putusan hakim pengadilan sebelumnya yang dipakai untuk memutuskan kasus di kemudian hari maka hal itu bukanlah karena putusan hakim sebelumnya mempunyai kekuatan mengikat, melainkan karena hakim yang kemudian menganggap bahwa putusan sebelumnya itu memang dianggap tepat dan layak untuk diteladani. Namun demikian yurisprudensi mempunyai peranan penting dalam pengembangan hukum dan hal semacam itu tidak dapat dibantah oleh negara-negara penganut sistem Civil Law.

Meski demikian, walaupun bukan menjadi sumber hukum yang utama, melalui yurisprudensi, hakim juga mempunyai tugas untuk membuat hukum.<sup>37</sup> Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminology yang digunakan undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itulah hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum atau penafsiran. Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum.<sup>38</sup> Berikutnya adalah sistem hukum Common Law, adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-

---

<sup>36</sup> Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997), 73.

<sup>37</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia.*, (Jakarta: Galang Press, 2007), 45.

<sup>38</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia.*, (Jakarta: Galang Press, 2007), 48.

suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon. Negara-negara bekas jajahan Inggris menganut sistem Common Law.<sup>39</sup> Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam kerangka sistem Common Law. Perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi Amerika Serikat yang lebih pesat dari pada yang terjadi di Inggris, menyebabkan Amerika Serikat banyak bertransaksi dengan negara lain. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itulah sistem Common Law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo-American.<sup>40</sup>

Sistem Common Law sangat berkembang di Inggris terutama melalui pengadilan kerajaan yang dibentuk semasa Raja William dan pengganti-penggantinya berkuasa.<sup>41</sup> Di wilayah jajahan Inggris, pengadilan kerajaan sangat kuat yang membawahi pengadilan-pengadilan lokal dan hanya sedikit menangani masalah-masalah kaum ningrat sedangkan di lain pihak pengadilan rakyat yang lama tidak lagi digunakan. Hukum yang dikembangkan oleh pengadilan kerajaan secara cepat menjadi suatu hukum yang umum (common) bagi semua orang di seantero negeri. Itulah sebabnya sistem hukum Inggris disebut sistem Common Law.

---

<sup>39</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum*, 52.

<sup>40</sup> Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 58.

<sup>41</sup> Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia....*, 60

Perlu juga untuk diungkapkan disini, bahwa sebenarnya Amerika Serikat merupakan bekas jajahan Inggris, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan bernegara, Amerika Serikat mengembangkan sendiri sistem hukum maupun substansi hukumnya.<sup>42</sup> Salah satu perbedaan mencolok di antara keduanya adalah bahwa Amerika Serikat memiliki Konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi di Amerika Serikat. Inggris tidak mengenal suatu konstitusi tertulis, praktik ketatanegaraan Inggris didasarkan atas Convention (praktik ketatanegaraan yang dijalankan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan). Selain itu Amerika Serikat lebih mengembangkan kodifikasi baik untuk negara bagian maupun negara federal daripada Inggris. Hal itu disebabkan luas dan populasi Amerika Serikat jauh lebih besar daripada Inggris.

Sistem Common Law mempunyai 3 karakteristik, yaitu:<sup>43</sup> (1) yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, (2) dianutnya doktrin stare decisis, dan (3) adanya adversary system dalam proses peradilan. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama karena 2 hal, yaitu alasan psikologis dan alasan praktis. Alasan psikologis maksudnya setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atau putusan-putusannya merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. Sedangkan

---

<sup>42</sup> George Winterton, "Comparative Law Teaching", *the American Journal of Comparative Law*, 23 (Winter, 1975), 118.

<sup>43</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, (Jakarta: Galang Press, 2007), 53.

alasan praktisnya adalah bahwa diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering dikemukakan bahwa hukum harus mempunyai kebiasaan dari pada menonjolkan keadilan pada setiap kasus.

Berikutnya adalah doktrin *stare decisis* yang di Indonesia dikenal dengan doktrin “*preseden*”, yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.<sup>44</sup> Di Inggris, dengan menerapkan doktrin ini otoritas pengadilan bersifat hierarkis, yaitu pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan lebih tinggi untuk kasus serupa. *Preseden* yang dimaksud disini bukanlah putusannya semata, tidak semua apa yang dikatakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan menciptakan suatu *preseden*. Yang berlaku sebagai *preseden* adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapkan kepadanya. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut dalam ilmu hukum disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* inilah yang harus diikuti oleh pengadilan berikutnya untuk perkara serupa. Akan tetapi, perlu juga dikemukakan, bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, melainkan juga pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak mempunyai relevansi dengan fakta yang dihadapi (*obiter dicta*). Akan tetapi dalam perkembangan saat ini, dimungkinkan terjadinya *distinguish* (tidak menggunakannya sebagai pedoman untuk memutuskan

---

<sup>44</sup> <sup>44</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan.....*, 57.

kasus-kasus serupa), hal ini terjadi karena adanya perubahan filosofis atas reasoning yang melandasi putusan tersebut.

Berbeda dengan sistem Civil Law, dalam sistem Common Law, pengadilan menganut sistem adversary. Sistem inquisitorial seperti Civil Law sebenarnya juga ada, akan tetapi sistem adversary lebih diutamakan.<sup>45</sup> Dalam sistem ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyer-nya berhadapan di depan seorang hakim. Masing-masing pihak menyusun strategi-strategi sedemikian rupa dan mengemukakan sebanyak-banyaknya alat bukti di depan pengadilan. Hakim hanya duduk di kursi hakim layaknya seorang wasit sepakbola yang hanya aturan main yang sekali-kali juga memberikan kartu kuning atau kartu merah bagi pihak yang tidak menjunjung tinggi aturan main. Apabila diperlukan jury, hakim tidak memberikan putusan mana yang menang dan mana yang kalah atau tertuduh bersalah atau tidak bersalah. Hakim member perintah kepada jury untuk mengambil putusan dan jury-lah yang mengambil putusan. Putusan itu harus diterima oleh hakim terlepas ia setuju atau tidak setuju terhadap putusan itu. Adversary system ini lebih banyak dijumpai di Amerika Serikat.<sup>46</sup>

Adapun sumber hukum dalam sistem Common Law hanya yurisprudensi yang di Inggris disebut judge made law atau di Amerika Serikat disebut case law dan perundang-undangan (statute law).<sup>47</sup> Di Inggris, sebelum dituangkan ke dalam Common Law, hukum yang berlaku

<sup>45</sup> Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997), 73.

<sup>46</sup> George Winterton, "Comparative Law Teaching", 110.

<sup>47</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan*, 59.

esensial merupakan hukum kebiasaan. Akan tetapi, hukum Inggris bukanlah hukum kebiasaan. Hal itu disebabkan proses pembentukan Common Law melalui judge made law berdasarkan atas nalar (reason). Di Amerika Serikat kebiasaan sama sekali merupakan sumber hukum.

Sebagai catatan untuk diperhatikan, memang di negara-negara penganut sistem Common Law, yurisprudensi ditempatkan sebagai sumber yang utama, akan tetapi di Amerika Serikat (dan juga perkembangan negara-negara Common Law lain saat ini) undang-undang sama pentingnya dengan yurisprudensi.<sup>48</sup>

Hukum Muslim (Muslem Law) atau Hukum Islam (Islamic Law), di Arab disebut "syariah" (jalan yang benar). Hukum Muslim adalah sistem aturan-aturan hukum agama. Karena alasan-alasan yang wajar, syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang diatur secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga, hukum waris, dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana. Perkembangan saat ini, terutama di Indonesia, hukum Islam (Syariah) sudah mulai merambah ke berbagai bidang ekonomi, perbankan syariah misalnya.<sup>49</sup>

Sumber hukum utama dan tertinggi Hukum Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat muslim yang berasal dari Tuhan Allah SWT. Berikutnya dalam hierarki sumber hukum Islam terdapat Sunnah, yang merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi (termasuk

---

<sup>48</sup> Lemek, *Mencari Keadilan*...., 60.

<sup>49</sup> Lemek, *Mencari Keadilan*...., 59.

sikap diam beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu). Sunnah kerap dijadikan aturan untuk persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sumber hukum selanjutnya adalah Ijma', yaitu pendapat-pendapat yang diterima secara umum di kalangan orang beriman, terutama cendekiawan hukum dalam menafsirkan dua sumber hukum utama tadi. Selain itu juga terdapat yang disebut Qiyas, yaitu penalaran dengan logika, terutama untuk menghasilkan regulasi untuk situasi yang tidak secara langsung dicakup sumber-sumber dasar.<sup>50</sup>

Karakteristik dari Hukum Islam adalah sangat fleksibel dalam segala kejadian dan dapat mengikuti perkembangan jaman, walaupun didasarkan pada Al Quran yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah.

Persebaran negara-negara yang menganut sistem Hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara jazirah Arab. Tidak hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem Hukum Islam baik secara langsung maupun berbaur dengan sistem hukum lainnya.

#### **a. Teori *Effectiveness Of Law* Anthony Allot**

Professor *Anthony Allot* (*Allot*) yang terkenal dengan teorinya *Effectiveness of Law*<sup>51</sup> adalah ahli hukum dari Universitas London. Dengan bukunya yang berjudul, "*Essays in African Law*: (1960), Allot menjadi pionir ahli hukum pertama yang menilai

<sup>50</sup> Lemek, *Mencari Keadilan....*, 59-60.

<sup>51</sup> Anthony Allot, *The Limit of Law*, (London: Butterworths, 1980), 9-19.

dampak penerimaan hukum Eropa pada sistem hukum lokal. Kondisi tersebut merupakan hasil penelitiannya di Afrika.

Salah satu bukunya yang hingga saat ini masih menjadi rujukan dalam penelitian hukum adalah "*The Limits of Law*" yang tidak membahas apa yang dapat dilakukan hukum (dalam konteks Afrika) tetapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum. Pemikiran tersebut juga Allot tuangkan dalam artikel yang berjudul "*The Limits of Law: A Reply*" yang dipublikasikan oleh *Journal of Legal Pluralism* pada tahun 1983. Secara garis besar, pemikiran Allot dapat kita baca dalam tulisannya yang berjudul "*The Effectiveness of Law*" pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh *Valparaiso University Law Review*. Dalam tulisan tersebut kita dapat mengetahui pandangan Allot mengenai bagaimana hukum bekerja dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum.

Menurut Allot, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif. Allot menyatakan sebagai berikut:<sup>52</sup>

*The purpose of the laws is to regulate or shape the behavior of the members of the society, both by prescribing what is permitted or forbidden, and by enabling them, through the establishment of institutions and processes in the law, to carry out functions more effectively*

---

<sup>52</sup> Allot, *The Limit of Law*..., 233.



Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Allot menyatakan:<sup>53</sup>

*A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends*

Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektivan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan

<sup>53</sup> Allot, *The Limit of Law*...., 233.

dan pengaruh nya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya, tetapi kepada penerima pesan hukum, apa yang diperhitungkan bukanlah apa yang dimaksudkan oleh si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh legislator saat ini.

Alasan kedua, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan. Bagaimana mengukur efektivitas dari hukum adat? Sangat sulit dilakukan. *Allot* menyatakan sebagai berikut:<sup>54</sup>

*Secondly, there are societies and laws (both of them highly significant juristically and numerically in the perspective of comparative law) which place little or no emphasis on expressly promulgated law, and which are claimed to be regulated by customary law. How can laws which apparently develop from the habitual practices of the people be said to have a purpose, or indeed to achieve such a purpose effectively?*

- 1) Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
- 2) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.

<sup>54</sup> *Allot, The Limit of Law....*, 234.

3) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka. Sebagai contoh dalam perkawinan atau kontrak, mungkin ukuran efektivitasnya adalah sejauh mana negara bisa memfasilitasi agar perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya dan sejauh mana lembaga yang diatur dapat menghindarkan para pihak atas ancaman atau gangguan. Melanggar norma-norma perkawinan oleh seorang pezina atau pihak ketiga, menunjukkan kegagalan tertentu dalam mekanisme perlindungan hukum perkawinan.

Selanjutnya, *Anthony Allot*, menyatakan sebagai berikut:<sup>55</sup>

*Effectiveness of a law, as I see it, is measured by the degree of compliance; in so far as a law is preventive, i.e., designed to discourage behavior which is disapproved of, one can see if that behavior is indeed diminished or absent. In so far as a law is curative, i.e., operating ex post facto to rectify some failing or injustice or dispute, we can see how far it serves to achieve these ends. In so far as a law is facilitative, i.e., providing formal recognition, regulation and protection for an institution of the law, such as marriage or contracts, presumably the measure of its effectiveness is the extent to which the facilities are in fact taken up by those eligible to do so and the extent to which the institution so regulated is in fact insulated against attack. Disregard of the norms of matrimony by a third party adulterer, for instance, indicates a partial failure in the protective mechanism of the law of marriage.*

<sup>55</sup> Allot, *The Limit of Law*...., 235.

Artinya, efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1) Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut;

2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.

Sebagaimana penulis kutip argumentasi *Anthony Allot* sebagai berikut:

Menurut *Anthony Allot* terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif. Ketiga faktor tersebut yaitu:<sup>56</sup>

*The first reason lies at the originating or transmitting end, in the equipment which formulates and "emits" a norm. All verbal formulations, legal as well as non-legal, are subject to the defects of every linguistic message. We need not press this point, which has been well explored by "Glanville Williams" and others. It may, however, be worthwhile pointing out that it is not only the inherent limitations of linguistic expression which get in the way of the efficient formulation of a legal message; it is also the fact that, in developed legal systems, the linguistic register and structure used for such messages is an artificial one.*

<sup>56</sup> Allot, *The Limit of Law*..., 236.

Sistem hukum pada umumnya, memiliki kekurangan pada verbalnya. Bahasa yang terlalu kaku dan baku menjadi penyebab sulitnya amanat undang-undang itu untuk diterima masyarakat. Hanya, penegak hukum, pengacara dan orang yang memiliki pendidikan dan komunikasi paralel yang bisa menangkap amanat pesat undang-undang. Terkadang, legislator gagal untuk menyadari akan hal itu dan bahkan untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada subyeknya, tidak ada pemantauan penerimaan dan penerapannya atau tidak ada umpan balik.<sup>57</sup>

*A second reason for ineffectiveness of laws lies in the possible conflict between the aims of the legislator and the nature of the society in which he intends his law to operate. Here, the contrast between the customary society and the modern society is most acute.*

- 3) Kurangnya instrumen pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut. Sebagaimana penulis kutip argumentasi *Anthony Allot* sebagai berikut.<sup>58</sup>

*Even in customary-law societies where leadership roles are well defined (including those with centralized governments, such as chiefly societies), the people and their representatives have a much more active role in the making of laws. In many instances propositions for new laws only take effect after they have been put to and accepted by those who will be subject to them; though this may not be so in some instances, the legislator generally works within the*

<sup>57</sup> Allot, *The Limit of Law*...., 237.

<sup>58</sup> Allot, *The Limit of Law*...., 237.

*presuppositions, practices, and limits of acceptance of his community .*

Alasan kedua ketidakefektifan hukum terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dengan sifat masyarakat di mana hukum akan dijalankan. Di sinilah, perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat modern yang sering terjadi. Dalam masyarakat hukum adat di mana peran kepemimpinan sangat berpengaruh, orang-orang dan perwakilan mereka memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam pembuatan undang-undang. Dalam banyak contoh, undang-undang baru hanya berlaku setelah diterima oleh mereka yang akan tunduk pada hukum.

Menurut *Anthony Allot*, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektivitas hukum. Apabila terjadi pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat, mereka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

*Lastly, we note failures in implementation of laws. Very often there are no sufficient implementing norms, orders, institutions, or processes incorporated in the law, which is left to make its way, along with all the rest of the legislated and unlegislated law, as best as it can. The enormous volume of road traffic and vehicle legislation in Britain demonstrates this situation at its worst. It is no use enacting masses of regulations controlling vehicle construction and use if there are insufficient vehicle examiners and if the police are too busy with other duties to carry out what to them are unimportant tasks. As the result, implementation of*

*construction and use regulations is sporadic and ineffective.*<sup>59</sup>

Terakhir, *Anthony Allot* mencatat kegagalan dalam penerapan hukum disebabkan karena tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga, atau proses yang dimasukkan dalam undang-undang. *Anthony Allot* memberikan contoh pada implementasi Undang-Undang Lalu Lintas di Inggris. Volume besar lalu lintas jalan dan undang-undang kendaraan di Inggris menunjukkan situasi ini pada kondisi terburuknya. Tidak ada gunanya memberlakukan peraturan yang mengatur konstruksi dan penggunaan kendaraan jika tidak ada pemeriksa kendaraan yang memadai dan jika polisi terlalu sibuk dengan tugas lain untuk melaksanakan tugas yang tidak penting bagi mereka. Akibatnya, penerapan peraturan konstruksi dan penggunaan bersifat sporadis dan tidak efektif.

Kesimpulannya, bahwa efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara adalah tanggung jawab pembuat Undang-Undang dan bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Artinya, ada kecenderungan alami di pihak pembuat undang-undang untuk menyalahkan atas penolakan terhadap undang-undang pada masyarakat yang harus mematuhi. Jika pembuat undang-undang hanya berpikir bahwa dengan dipatuhinya

---

<sup>59</sup> Allot, *The Limit of Law*..., 237.

hukum itu sangat penting untuk kelancaran fungsi masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang ditetapkan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dengan demikian para pembuat undang-undang hanya menempatkan masyarakat pada posisi yang selalu disalahkan apabila fungsi hukum tidak tercapai. Dalam pandangan *Anthony Allot*, pembuat undang-undang adalah mereka yang membuat hukum.<sup>60</sup> Tugas mereka, tidak hanya menjaga atau mengawasi pelanggaran undang-undang itu melainkan juga harus bertanggung jawab atas kegagalan itu. Kontrol atau pemeriksaan internal oleh para pembuat hukum tentang apa yang mereka lakukan, dan tentang sifat instrumen hukum yang mereka gunakan sangat penting dan pada saat yang sama jarang sekali pemeriksaan semacam itu dilakukan.

#### **b. Pengertian Perkawinan**

Penggunaan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sering digunakan untuk persetujuan. Selain itu juga untuk arti akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk

<sup>60</sup> Allot, *The Limit of Law*..., 238.



membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam izwaj dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*.<sup>61</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

<sup>62</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

Menurut beberapa pakar di bidang hukum, perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan.
- 2) Menurut Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
- 3) Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.<sup>63</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap

---

<sup>63</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Kuh Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet I, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 134.

perkawinan harus dicatatkan. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019:

- a) Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- c) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (*government*).<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, 2 (2014), 290-291.

Tujuan Perkawinan Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>65</sup>

Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya perkawinan oleh pasangan suami isteri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>66</sup> Adapun tujuan perkawinan yang umum dicatat para ahli adalah untuk terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang (sakinah Mawaddah dan rahmah). Tujuan perkawinan disyari'atkan-bukan dengan jalan free sex dan semacamnya adalah untuk hidup berdampingan antara pasangan dengan penuh cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera.

Menurut *Prof. Mahmud Junus*, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

<sup>65</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Pustaka Media Group, 2003), 8.

<sup>66</sup> Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", *Jurnal Empati*, 3, (2016), 558

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
- 5) Membentuk rumah tangga yang sakinha, mawadah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS. Ar Ruum ayat 21);
- 6) Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus menaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.<sup>68</sup>

Dasar Hukum Perkawinan Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur masyarakat pada mulanya diatur dalam berbagai peraturan. Masa pluralisme hukum perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golongan penduduk. Ada ketentuan untuk golongan Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan berlaku kitab

<sup>67</sup> Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya, 291.

<sup>68</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan*, 11.

Undang-undang Hukum Perdata, golongan Timur asing (Cina) dan warga negara keturunan Cina berlak ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, bagi golongan Timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing Lainnya tersebut berlaku Hukum Adat, hal ini tentu menciptakan ketidak seragaman dalam pengaturannya. Sifat pluralistis dalam hukum perkawinan sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan sifat pluralitis tersebut, antara lain:

- a) Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Hal ini bagi orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada staatsblad 1933 Nomor 74 (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesai/HOCI*).
- b) Bagi orang-orang arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
- c) Bagi orang-orang Eropa berlaku Burgelijk Wetboek .
- d) Bagi orang-orang Tionghoa berlaku Burgelijk Wetboek dengan sedikit pengecualian, yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan. Sekarang ini lahirah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang sudah diunifikasi.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 8-9.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>70</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Hukum perkawinan (tertulis) yang berlaku di Indonesia bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Buku 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab IV sampai dengan Bab XI.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan pemerintah No. s9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden

---

<sup>70</sup> Rie. G Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), 97

No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1- 170 KHI).<sup>71</sup>

### c. Asas Hukum Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kaitannya dalam Islam mengharamkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Perkawinan ini seperti dalam hukum Islam dinamakan nikah Mut'ah. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram karena tidak membentuk perkawinan yang permanen. Perkawinan yang permanen dapat mencapai harapan kedua belah pihak menuju kehidupan yang normal;
- 2) Asas perkawinan menurut agama dan kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk

---

<sup>71</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan: Apa Resio Hukumnya*, Forum Sahabat, (Jakarta, nt.p, 2008), 3-4.



melakukan perkawinan. Kedua mempelai harus yang seagama, kecuali hukum agamanya itu menentukan lain;

- 3) Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
- 4) Asas monogami. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;<sup>72</sup>
- 5) Poligami Sebagai Pengecualian. Hal tertentu dalam perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami; sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5;

---

<sup>72</sup> Jehani, *Perkawinan....*, 5.

6) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. UU Perkawinan melalui Pasal 3 Ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan demi kepastian hukum seorang anak. Anak sejak dilahirkan bahkan dalam kandungan telah berdudukan membawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan;

7) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus didasarkan kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan tanpa didasari persetujuan kedua mempelai dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Prinsip ini

ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat 1;<sup>73</sup>

- 8) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Memutuskan segala sesuatu harus dirundingkan secara bersamasama. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31;
- 9) Asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamaian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UU Perkawinan.<sup>74</sup>

#### **d. Syarat Dan Rukun Perkawinan**

Secara normatif pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu

---

<sup>73</sup> Jehani, *Perkawinan....*, 5.

<sup>74</sup> Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Soumatara Law Review*, 2 (2019), 301-302.

yang harus ada dalam perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>75</sup>

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) juga menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>76</sup> Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan.<sup>77</sup>

Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.<sup>78</sup>

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka perkawinan

---

<sup>75</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Cet. I, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 33-34

<sup>76</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14

<sup>77</sup> Yunus, *Hukum Perkawinan*, 43.

<sup>78</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika*, 14.

tersebut dapat dicampur dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kepada orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 menyatakan:<sup>79</sup>

a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal

penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

b) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- 1) Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
- 2) Wali.

---

<sup>79</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika....*, 15.

3) Saksi.

4) Akad nikah.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

<sup>80</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika....*, 15.

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:<sup>81</sup>
  - a. Minimal dua orang lak-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwaji atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>82</sup>

## 2. Sistem Bimbingan

### a. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Secara etimologis, istilah "bimbingan" merupakan terjemahan dari kata "*Guidance*," yang berasal dari kata kerja "*to guide*," yang

<sup>81</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika....*, 16.

<sup>82</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika....*, 17.



berarti menunjukkan, membimbing, atau membantu. Berdasarkan maknanya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bentuk bantuan atau arahan. Namun, tidak semua jenis bantuan atau arahan dapat disebut sebagai bimbingan. Dalam konteks terminologi bimbingan dan konseling, bantuan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>83</sup>

*Guidance is a process of helping individual through their own effort to discover and develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness.*

Yang artinya “*guidance* didefinisikan sebagai proses membantu individu melalui upaya mereka sendiri untuk menemukan dan mengembangkan potensi mereka, baik untuk kebahagiaan pribadi maupun manfaat sosial.”<sup>84</sup> Dengan demikian, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pendampingan yang bertujuan membantu individu dalam menggali dan mengoptimalkan kemampuannya demi mencapai kebahagiaan pribadi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Menurut Lefever yang dikutip oleh Prayitno dan Erman Amti, bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan yang terstruktur dan sistematis untuk mendukung perkembangan anak muda dalam memanfaatkan kekuatan dirinya. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menentukan dan mengarahkan kehidupan secara mandiri, sehingga pada akhirnya dapat memperoleh pengalaman yang memberikan kontribusi

<sup>83</sup> Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 3.

<sup>84</sup> Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*...., 3.

positif bagi masyarakat.<sup>85</sup> Sementara itu, Mortensen, sebagaimana dikutip oleh Mohamad Surya, mendefinisikan konseling sebagai sebuah proses interpersonal, di mana seseorang dibantu oleh orang lain untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengenali serta menyelesaikan masalah.<sup>86</sup>

Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *guidance and counseling*. Dahulu, kata *counseling* diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "penyuluhan" atau "nasihat." Namun, karena istilah "penyuluhan" lebih sering digunakan dalam konteks lain, seperti penyuluhan pertanian atau keluarga berencana, yang memiliki makna berbeda dari *counseling*, maka untuk menghindari kesalahpahaman, istilah *counseling* diadopsi langsung menjadi "konseling."<sup>87</sup>

## **b. Fungsi Layanan Bimbingan Konseling**

Layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi utama yang dirancang sesuai dengan tujuannya. Berikut adalah fungsi-fungsi tersebut:

### **1.) Fungsi Pencegahan**

Layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada semua peserta bimbingan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya

<sup>85</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 94

<sup>86</sup> Mohamad Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan*, (Bandung : Bhakti Winaya. 1994), 28

<sup>87</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2001), 1

masalah.<sup>88</sup>

## 2.) Fungsi Pemahaman

Fungsi ini bertujuan untuk membantu peserta bimbingan memahami dirinya, permasalahannya, serta lingkungannya secara lebih baik.

## 3.) Fungsi Pengentasan

Fungsi ini mencakup upaya untuk membantu peserta bimbingan mengatasi masalah yang dihadapinya, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

## 4.) Fungsi Pemeliharaan

Fungsi ini memastikan hal-hal positif yang dimiliki peserta bimbingan tetap terjaga dan semakin diperkuat.

## 5.) Fungsi Penyaluran

Fungsi ini bertujuan membantu siswa menyalurkan minat dan bakat mereka ke kegiatan atau program yang mendukung perkembangan optimal mereka.

## 6.) Fungsi Penyesuaian

Fungsi ini membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

## 7.) Fungsi Pengembangan

Fungsi ini membantu peserta bimbingan mengembangkan seluruh potensi yang mereka miliki secara terarah dan optimal.

<sup>88</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 5.

#### 8.) Fungsi Perbaikan

Fungsi ini memberikan bantuan kepada peserta bimbingan agar masalah yang pernah dialami tidak terulang di masa depan.

#### 9.) Fungsi Advokasi

Fungsi ini membantu peserta bimbingan mendapatkan pembelaan atas hak dan kepentingan mereka yang mungkin kurang diperhatikan.<sup>89</sup>

### c. Tujuan Bimbingan Konseling

Seiring dengan perkembangannya, konsep bimbingan dan konseling mengalami perubahan, dari tujuan yang sederhana hingga menjadi lebih komprehensif. Berikut beberapa pandangan tentang tujuan bimbingan dan konseling:

#### 1) Hamrin & Cliford

Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam membuat pilihan, penyesuaian, dan interpretasi yang berkaitan dengan situasi-situasi tertentu.

#### 2) Bradshaw

Bimbingan dan konseling bertujuan untuk memperkuat fungsi-fungsi pendidikan.

#### 3) Tiedeman

Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu menjadi insan yang berguna, tidak hanya dengan mengikuti

---

<sup>89</sup> Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah. 2010), 48.

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tetapi juga melalui proses yang mendukung perkembangan mereka, seperti halnya:

- a) Menerima dukungan sambil membangun kekuatan dan kemampuan klien untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.
- b) Memperoleh perspektif baru yang lebih segar mengenai berbagai alternatif, pandangan, pemahaman, serta keterampilan baru.
- c) Selain itu, mampu menghadapi ketakutan diri, mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan, dan memiliki keberanian untuk menghadapi risiko yang mungkin muncul dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>90</sup>

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya, potensi bawaan seperti kemampuan dasar dan bakat, latar belakang pribadi seperti keluarga, pendidikan, dan status sosial ekonomi, serta selaras dengan tuntutan positif dari lingkungannya.

Sementara itu, tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum yang secara langsung disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi individu. Setiap masalah yang dialami bersifat unik, dengan variasi jenis, intensitas,

<sup>90</sup> Henni Syafriana Nasution, *Bimbingan Konseling "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*, (Medan: LPPPI, 2019), 7.

serta tingkat keterkaitannya yang berbeda-beda.<sup>91</sup>

### 3. Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

#### a. Regulasi Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Bermula dari tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah program yang dikeluarkan guna menjadi solutif guna menekan angka perceraian pada masyarakat yakni bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah di KUA atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti program bimbingan tersebut, baik program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam bentuk program klasikal maupun yang mandiri. Dengan mengikuti bimbingan tersebut diharapkan calon pasangansuami istri yang akan menikah bisa membentuk keluarga yang bahagia dan bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis. Dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka tanpa menyelesaikannya di proses pengadilan.<sup>92</sup>

Regulasi aturan tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian agama, tercatat mengalami penyempurnaan dari masa kemasa, kemudian diuraikan sebagai berikut :

<sup>91</sup> Henni Syafriana Nasution, *Bimbingan.....*, 8.

<sup>92</sup> Henni Syafriana Nasution, *Bimbingan.....*, 9.

- 1) Pertama kali aturan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Suscatin (kursus calon pengantin).
- 2) Pada tahun 2018 program bimbingan perkawinan tercatat mengalami penyempurnaan kembali, Berdasarkan peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan

mandiri.<sup>93</sup>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Pada tahun 2021, perkembangan teknologi memaksa Kementerian Agama mengintegrasikan beberapa programnya untuk direvitalisasi, termasuk juga program Bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin diintegrasikan terhadap program Sistem Manajemen Pernikahan akhirnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dikeluarkan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang diintegrasikan dengan system manajemen pernikahan yang ada disetiap KUA.

---

<sup>93</sup> Henni Syafriana Nasution, *Bimbingan*...., 8.

## b. Tujuan terlaksananya Bimbingan Perkawinan

Tujuan dari diselenggarakannya program bimbingan perkawinan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai.<sup>94</sup>

Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *Sakinah* dimaknai sebagai kedamaian, keadaan keluarga yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan, ujian kehidupan, maupun perselisihan terhadap anggota keluarga. *Mawaddah* dimaknai sebagai sebuah cinta, seseorang yang memiliki sebuah cinta yang tertanam di hati maka akan selalu lapang dadanya, penuh harapan dengan berfikir optimis, dan jiwanya akan selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari keinginan buruk atau jahat.

Seseorang yang menanamkan cinta di hatinya akan senantiasa menjaga cintanya baik dikala senang maupun susah. *Rahmah* dimaknai dengan kasih sayang, keadaan jiwa yang dipenuhi dengan sebuah rasa kasih sayang menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan

---

<sup>94</sup> Henni Syafriana Nasution, *Bimbingan....*, 9.



kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya, dan juga bagi orang lain dengan sentuhan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Secara singkat keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dapat dimaknai sebagai keluarga yang mampu menghidupkan keluarganya dengan menjaga rasa kedamaian, serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang<sup>95</sup>.

#### 4. Konsep Keluarga

##### a. Pengertian Keluarga

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keluarga inti yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak-anak (seisi rumah). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang disingkat menjadi WHO, keluarga adalah anggota keluarga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Qur'an. Sedangkan kata *sakinah* sendiri berasal dari akar kata *sakanah* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak, sedangkan menurut, kata *sakinah* mempunyai arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* yakni sebuah keluarga yang ideal, aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta dibalut dan

<sup>95</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, 2 (Juli 2020), 6.

ditegakkan oleh pasangan suami isteri yang sholih dan sholihah yang selalu mengikuti syari'at Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Konsep keluarga *sakinah* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam. Kata *sakinah* digunakan dalam menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Keluarga dianggap *sakinah* apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta kasih, dan bertanggung jawab. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketenteraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang.<sup>96</sup>

#### **b. Konsep Keluarga Bahagia**

Keluarga adalah satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga, keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Sedangkan keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai

<sup>96</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 10-12.

agama<sup>97</sup> Kemudian dalam islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.

Sehingga keluarga harmonis adalah keluarga dimana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga, dengan demikian keluarga akan merasa harmonis dan merasakan ketentraman lahir dan batin.<sup>98</sup>

Menurut kaidah bahasa Indonesia, keharmonisan (sakînah) mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga harmonis mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram. Jadi keluarga harmonis (sakînah) adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.<sup>99</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huru sin ( س ) kaf ( ك ) dan nun ( ن ) yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai masakan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami

<sup>97</sup> Mohamat Hadori & Minhaji, "Makna Kebahagiaan, 12.

<sup>98</sup> Fadhil Yahya Budi Utomo. "Keharmonisan Keluarga Poligami, 28.

<sup>99</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah" *Al-Irsyad Al-Nafs*, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6 (Desember 2019),100

kegoncangan di luar rumah.<sup>100</sup> Hukum pernikahan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan rasulnya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut.<sup>101</sup>

Dalam karakter keluarga bahagia terdapat 4 karakter didalamnya diantaranya yaitu :

- 1) Kebahagiaan Spiritual. Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahddah seperti shalat, puasa, zakat, haji. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah dan dalam momen-momen tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan secara bersama seperti shalat berjamaah, membaca Al-Quran, puasa sunnah , maka kehidupan rumah-tangga ini akan dihiasi oleh suasana religious dan aura spiritual yang kental. Kebahagiaan spiritual ini menjadi kunci keberhasilan dalam menggapai kebahagiaankebahagiaan lainnya. Namun dalam kehidupan keluarga modern ini lebih mengesampingkan atau bahkan menganggap tidak penting dalam kebahagiaan spiritual ini. Sehingga menyebabkan fenomena-fenomena hancurnya suatu keluarga seperti perselingkuhan para suami, ketidak patuhan seorang istri dan anak-anak yang bergaul dengan bebas. Untuk menggapai kebahagiaan yang spiritual ini, suatu keluarga hendaknya melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan Rasulnya seperti shalat, membaca alquran serta aktifitas

<sup>100</sup> Atma Nur Khodir, ”*Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani*, 115.

<sup>101</sup> Fadhil Yahya Budi Utomo “*Konsep Keluarga Bahagia*”, 34.

lain yang bernilai ibadah. Sehingga keluarga ini akan meraih keluarga yang sakīnah, mawaddah warohmah. Kebahagiaan Seksual Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ingin meraih kepuasan seksual.<sup>102</sup>

- 2) Kebahagiaan Finansial. Keluarga yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan besar. Maksudnya suami sebagai pemimpin keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial ini meliputi kebutuhan asasi seperti sandang, pangan dan papan.
- 3) Kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. Seperti sikap suami dalam memperlakukan istri dengan ma'ruf. Istri juga wajib bersikap hormat dan patuh terhadap suami.
- 4) Kebahagiaan Intelektual Untuk menjalani hidup yang sebaik-baiknya menurut tolak ukur islam, juga mampu mengatasi berbagai masalah dengan cepat dan tepat dalam suatu problematika rumah tangga, maka keluarga perlu pengetahuan pemikiran dan hukum-hukum islam pada pasangan suami-istri. Demikian keluarga akan merasakan kebahagiaan karena hidup akan terasa terkendali karena adanya pengetahuan.

---

<sup>102</sup> Fadhil Yahya Budi Utomo "Konsep Keluarga Bahagia" ..., 34.

### c. Indikator Keluarga Bahagia/Harmonis

Keharmonisan keluarga berasal dari dua suku kata, yaitu keharmonisan dan keluarga. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, keserasian.<sup>103</sup>

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah suasana selaras, serasi yang ditandai dengan adanya persetujuan dan kerjasama yang baik antara suami-istri, ayah, ibu dan orang tua-anak, yang meliputi suasana dalam keluarga, saling memberi perhatian, adanya komunikasi, dan saling menghargai antar anggota keluarga.<sup>104</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga<sup>105</sup>

- 1) Komunikasi interpersonal Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena menurut Hurlock komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya

<sup>103</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 390,

<sup>104</sup> Rizky Widayati, "Hubungan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja". *Jurnal Universitas Brawijaya*, 6 (2010), 33.

<sup>105</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 11-30.

komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.

2) Tingkat ekonomi keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga. Tingkat ekonomi hanya berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan inilah nantinya yang akan menimbulkan konflik dalam keluarga.<sup>106</sup>

3) Sikap orangtua. Sikap orangtua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada ditangan orangtuanya sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orangtuanya tidak bijaksana. Orangtua yang permisif cenderung mendidik anak terlalu bebas dan tidak terkontrol karena apa yang dilakukan anak

---

<sup>106</sup> Basri, *Merawat Cinta Kasih....*, 31

tidak pernah mendapat bimbingan dari orangtua. Kedua sikap tersebut cenderung memberikan peluang yang besar untuk menjadikan anak berperilaku menyimpang, sedangkan orangtua yang bersikap demokratis dapat menjadi pendorong perkembangan anak kearah yang lebih positif.<sup>107</sup>

- 4) Ukuran keluarga Jumlah anak dalam satu keluarga cara orangtua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orangtua.

Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga.

Enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai- nilai moral dan etika dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percecokan dalam keluarga. Dengan suasana yang seperti ini, maka

<sup>107</sup> Basri, *Merawat Cinta Kasih.....*, 30.



anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.<sup>108</sup>

- 2) Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhankeluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.
- 3) Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga. Interaksi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Interaksi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi di luar rumah. Dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berteman sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan permasalahannya.
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak

---

<sup>108</sup> Basri, *Merawat Cinta Kasih.....*, 31.

dalam lingkungan yang lebih luas.<sup>109</sup>

5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga juga memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai<sup>110</sup>

Keenam aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan yang lainnya. Proses kebahagiaan dalam rumah tangga sangat ditentukan dari berfungsi tidaknya enam aspek di atas.

<sup>109</sup> Basri, *Merawat Cinta Kasih*...., 32

<sup>110</sup> Basri, *Merawat Cinta Kasih*...., 33.

Untuk menciptakan keluarga harmonis peran dan fungsi orang tua sangat menentukan, keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis.

Ciri-Ciri Keluarga Harmonis Untuk merumuskan bagaimana ciri-ciri keluarga harmonis, menurut meichiati dalam rizky diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1) Suasana dalam keluarga Suasana memiliki arti “keadaan, iklim, suhu”. Yang dimaksud di sini adalah suasana rumah yang ramah dan gaduh, atau suasana tegang karena orang tua selalu berselisih pendapat antara satu dengan yang lain. Jadi suasana dalam keluarga sangat berhubungan dengan sikap remaja, karena waktu yang dihabiskan remaja lebih banyak dirumah daripada di sekolah.
- 2) Saling memberi perhatian Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perhatian berarti hal yang memperhatikan, apa yang diperhatikan. Yang dimaksud adalah perhatian keluarga dalam mengontrol perkembangan anak dalam kegiatan sehari-hari, memberi semangat anak dalam berperilaku, dan mencegah anak dari pergaulan bebas dan tak terkendali.
- 3) Adanya komunikasi Komunikasi memiliki arti “perhubungan; pengkabaran; hubungan timbal balik antara sesama manusia”. Keharmonisan keluarga tidak hanya dilihat dari sisi materi saja, namun bisa juga dilihat dari hubungan atau komunikasi antara anggota keluarga satu sama lain. Anak yang biasa ditinggal oleh

---

<sup>111</sup> Basri, *Merawat Cinta Kasih.....*, 32.


keluarganya terutama orang tua dan jarang berkomunikasi itu menyebabkan tidak adanya kebutuhan hubungan dengan yang lain. Lebih-lebih bila anak harus sering ditinggal, sehingga terpaksa dipelihara atau ditiptkan kepada orang lain, maka tidak ada komunikasi antara keduanya padahal komunikasi sangat penting dalam keluar, karena dengan komunikasi orang tua dapat mengetahui bagaimana perkembangan remaja.

- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Basri, *Merawat Cinta Kasih*...., 33.

## B. Kerangka Konseptual



Keterangan :

Permasalahan yang diteliti berpijak pada asas regulasi aturan tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Pada aturan tersebut mengalami beragam perubahan guna

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id


memaksimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang dilaksanakan oleh setiap KUA. Penyempurnaan tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin dilakukan guna untuk memaksimalkan penerapan program demi menggapai tujuan vital yakni meminimalisir terjadinya konflik keluarga sehingga dapat menjadi solutif guna menekan angka perceraian, dan memberikan pengetahuan tentang konsep menciptakan keluarga yang bahagia.

Menurut peneliti terjadinya permasalahan problematika atau konflik yang terjadi di beberapa keluarga, perlu mendapatkan respon serius dan dijadikan catatan khusus bagi pemerintah, maupun para pihak yang terkait, karena hal ini menjadi titik dasar terjadinya perceraian yang dialami sebagian keluarga. Banyaknya permasalahan yang dialami oleh keluarga, disinyalir salah satu penyebabnya adalah pengetahuan tentang menciptakan sebuah keluarga yang belum maksimal dari calon pengantin tentang wawasan keluarga yang seutuhnya pasca akad nikah, sehingga pemikiran masyarakat khususnya calon pengantin masih berfikir bahwa perceraian merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan keluarga.

Penguraian masalah akan diawali dengan menginventarisasi dan menganalisa berbagai penerapan praktis berkaitan dengan program bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin pada setiap unit pelaksana yakni KUA. Hal tersebut akan menghasilkan sebuah konsep dasar evaluasi pelaksanaan program di setiap KUA. Selanjutnya, setelah

didapatkan analisa tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan maka dapat diambil sebuah kesimpulan tentang pelaksanaannya, maka akan di sandingkan atau dikorelasikan dengan Teori effectiveness of law anthony allot, untuk mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, dengan tingkat keefisienan dan keefektifan program tersebut dalam menekan angka perceraian pada setiap keluarga. Program Bimwin kepada calon pengantin dapat memberikan pengetahuan secara detail tentang pemahaman calon pengantin untuk membangun sebuah predikat keluarga bahagia membutuhkan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang harus tercapai, dalam hal ini berdasarkan sudut pandang teori effectiveness of law anthony allot sangatlah penting dalam penerapan program Bimwin dimana dalam teori ini substansinya adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum selama ini, secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, Teori effectiveness of law anthony allot menjelaskan bahwa keluarga tidak terlepas dengan struktur, dan dalam struktur tersebut setiap anggotanya mempunyai peran, tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban dan fungsi. sehingga dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, adanya kekosongan norma, dimana Bimwin hanya mengatur dan

mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin tanpa adanya sanksi yang mengatur ketika calon pengantin tidak mengikuti Bimwin, sehingga dalam hal ini mempengaruhi minat calon pengantin untuk tidak mengikuti Bimwin, atau kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Bimwin dalam meminimalisir problematika hukum dalam kehidupan berkeluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>113</sup>

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan sistem bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Di Kua Kecamatan Cluring, Bangorejo, Dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>113</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

## B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>114</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>115</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>116</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi tepatnya di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan

1. Demografi wilayah KUA Kecamatan Cluring yang berada didaerah selatan Kabupaten Banyuwangi yang mana penduduknya menganut bermacam-macam agama. Hal ini yang mempengaruhi interaksi sosial dan gaya hidup penduduk daerah tersebut. Penduduk yang berada di Kecamatan Cluring di dominasi oleh penduduk bermayoritas bermata

<sup>114</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek....*, 127.

<sup>115</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>116</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

pencapaian Nelayan/Perikanan, Petani/Pekebun.

2. Wilayah KUA Kecamatan Bangorejo dipilih sebagai lokus penelitian karena sebagian besar penduduk di wilayah kecamatan Bangorejo berprofesi sebagai TKI dan selebihnya petani dengan SDM yang minim akan sebuah pendidikan, sehingga dari pemikiran tersebut dapat mempengaruhi cara berfikir penduduknya yang rentan akan sebuah perceraian dalam keluarganya.
3. wilayah KUA Muncar sangatlah Luas dan memiliki volume pernikahan terbesar di wilayah Kabupaten Banyuwangi karena tipologi dari KUA Muncar adalah “A”, sehingga peneliti tertarik tentang bagaimana kehidupan dan terapan dari Program Bimbingan Perkawinan bagi setiap calon Pengantin.<sup>117</sup>

#### D. Kehadiran Peneliti

Dalam menemukan data sebenar-benarnya peneliti menggunakan metode *non random sampling* dengan teknik *purposeful sampling*. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan kasus dengan banyak informasi terutama sampling kriteria yang merupakan pengambilan kasus yang memenuhi bagian pendahuluan. Adapun kriteria sampel meliputi kriteria *inklusi* dan kriteria *eksklusi*, dimana kriteria tersebut menentukan dapat atau tidaknya sampel digunakan. Kriteria *inklusi* pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar yang mendaftar sebagai calon pengantin di KUA pada Semester 2 Tahun 2023 (Bulan Juli, Agustus, September, Oktober,

<sup>117</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum*...., 16.

November, dan Desember). Usia untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu syarat lain calon pengantin belum dan pernah menikah (Belum Kawin). Kriteria eksklusi merupakan subjek penelitian penelitian yang tidak bisa diwakilkan yaitu calon pengantin yang tercatat pernikahan alamatnya di kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar.

Adapun tiga pola penyampelan teoritik yang sekaligus menandai tiga tahapan pengumpulan data yaitu;

1. Penyampelan terbuka yang bertujuan menemukan data sebanyak mungkin yang berkenaan dengan rumusan masalah yang dibuat pada awal penelitian. data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data awal inilah kemudian dianalisis dengan pengkodean terbuka.<sup>118</sup>
2. Penyampelan pembeda adalah penetapan dalam subyek yang diduga dapat Penyampelan rasional dan variasional sebagaimana tujuan pengkodean terporos dalam menghubungkan secara lebih khusus kategori-kategori dengan sub- kategorinya. Oleh karena itu dilakukan penyampelan yang berfokus pada pembuktian dan pengungkapan. Adapun penyampelan relasional dan varaisional diupayakan untuk menemukan sebanyak mungkin tingkat ukuran tersebut adalah proses dan variasi.

---

<sup>118</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum....*, 16.

3. Memberi peluang bagi peneliti untuk membuktikan maupun mneguji hubungan antar kategori.
4. Dalam penyampelan dihentikan jika 1) tidak ada lagi data baru yang relevan; 2) terpenuhinya kategori penyusunan penelitian; dan 3) hubungan antar kategorisudah ditetapkan dan dibuktikan.

#### **E. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini antara lain:

1. Penghulu/Kepala KUA
2. Staff Ahli
3. Calon Pengantin
4. Narasumber FGD Bimbingan Perkawinan KEMENAG Kabupaten Banyuwangi
5. APRI Kab Banyuwangi (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) Banyuwangi.

#### **F. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden/informan.<sup>119</sup> Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data. Oleh karena itu, Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan,

<sup>119</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum....*, 17.

selebihnya adalah data tambahan/pendukung seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis-jenis data sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dan atau hasil dari penelitian lapangan. Untuk memperoleh data primer ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan kepala KUA/Penghulu, Staff Ahli, Calon Pengantin, Pegawai, Narasumber FGD, Ketua APRI dengan permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan sumber data berupa data primer maka peneliti dapat mendapatkan data yang dibutuhkan dengan wawancara langsung kepada narasumber.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk buku jurnal, ataupun tabel-tabel. Dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder,<sup>120</sup> peneliti akan menambahkan data pendukung yaitu berupa dokumen fisik maupun dokumentasi yang terkait dengan Optimalisasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kabupaten Banyuwangi. Melalui data ini, peneliti diuji kepekaan dalam menganalisa dan mengolah data yang tersedia untuk disajikan dalam hasil penelitian.

---

<sup>120</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum*...., 19.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua proses kerja, metode utama yang dapat digunakan secara simultan, yaitu observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*). Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden<sup>121</sup>. Wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dikatakan sebagai teknik pengumpulan data utama. Keterbukaan responden untuk memberikan jawaban atau respon secara objektif sangat ditentukan oleh hubungan baik yang tercipta antara pewawancara dengan responden.

Dalam wawancara, peneliti terjun ke lapangan secara langsung, dengan cara wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala KUA, Staff Ahli, Calon Pengantin, Pegawai, Narasumber FGD, APPRI Cabang Banyuwangi, bertujuan untuk memperoleh data secara lebih terbuka dimana pihak responden diminta untuk memberikan pendapat/ide-ide tentang permasalahan yang diteliti yaitu terkait dengan bimbingan

---

<sup>121</sup>Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 216.

perkawinan. Data yang diperoleh untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, serta faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ketika kegiatan sedang berlangsung. Dengan menggunakan wawancara langsung dan terstruktur yaitu bertemu langsung dengan kepala KUA, calon pengantin dan sumber lainnya maka peneliti akan menanyakan serentetan pertanyaan dengan satu persatu agar lebih mudah dipahami dan bisa mendapat keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisalengkap dan mendalam yang terkait dengan revitalisasi bimbingan perkawinan.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang<sup>122</sup>. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Pengumpulan data yang dijadikan dokumentasi dalam penelitian ini tidak lepas dari apa yang menjadi fokus penelitian, yaitu data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dengan adanya dokumentasi maka peneliti akan mudah mencatat terkait data yang dibutuhkan untuk menunjang validitas informasi yang diperoleh peneliti di lokus Penelitian.

---

<sup>122</sup> Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 176.



### 3. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti terhadap objek penelitiannya, instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya<sup>123</sup>. Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan pada setiap KUA yakni KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar, supaya peneliti memiliki sebuah gambaran lebih jelas dan terarah mengenai permasalahan yang dibahas dalam sebuah topik ini.

Observasi sebagai proses pengumpulan data dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi partisipatif), dan *non participant observation* (non partisipatif), selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam *participant observation* peneliti mengamati langsung apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Sedangkan observasi *non participant observation* peneliti hanya mengamati saja tanpa terlibat langsung ke dalam fenomena tersebut.

Jadi, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif yaitu seorang peneliti tidak terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti hanya jadi pengamat. Dari observasi yang dilakukan data yang akan didapat yaitu untuk mengetahui optimalisasi dan dampak yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon

---

<sup>123</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51.

pengantin. Dengan menggunakan observasi, peneliti dapat menambah kebenaran data yang di dapatkan dan sebagai acuan dalam memperoleh informasi yang dapat dikatakan terbukti dilakukan di setiap KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar. Dengan menggunakan ketiga proses pengumpulan data disebutkan diatas, maka peneliti dapat mengumpulkan data yang benar, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk disusun menjadi laporan.

## H. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>124</sup>. Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Milles dan Huberman memiliki tiga teknik analisis data yaitu:<sup>125</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang berguna untuk menajam kan, menggolongkan, mengarahkan serta mengorganisasikan data dengan memilih dan memilah untuk disesuaikan dengan fokus penelitian serta dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>124</sup>Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2013), 130.

<sup>125</sup>Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif....*, 338-347.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari informais yang banyak jumlahnya kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. Data yang diperoleh dikategorikan sesuai pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola hubungan satu data dengan data lainnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus dapat memberikan jawaban atau fokus penelitian dan harus dapat menghasilkan temuan baru.<sup>126</sup>

### I. Keabsahan Data

Untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh dari penelitian ini absah, maka peneliti berusaha mengecek secara cermat agar penelitian ini dilakukan tidak mempunyai kesan sia-sia atau simbol semata. Untuk itu pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut.

#### 1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri.

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi

<sup>126</sup> Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif....*, 338.

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai pengumpulan data yang valid dan sah tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi:

- 1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
- 2) Membatasi kekeliruan peneliti,
- 3) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Jadi, perpanjangan keikutsertaan adalah suatu langkah peneliti dalam membangun kepercayaan data yang dikumpulkan oleh peneliti.<sup>127</sup> Dengan cara perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan datang ke KUA Cluring, Bangorejo, dan Muncar, untuk meminta izin perpanjangan waktu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan kepala KUA guna melanjutkan penelitian masih ada data yang meragukan. Sehingga peneliti dapat memperoleh data valid.

## 2. Penggunaan Bahan Referensi

Penelitian ini didukung oleh referensi yang berbentuk dokumentasi sehingga data yang diperoleh semakin dipercaya dan efisien. Referensi ini bisa diperoleh peneliti dari buku, jurnal, dan dari data elektronik seperti internet dan Media social,. Melalui referensi yang digunakan, peneliti mencermati dan mempelajari setiap teori yang bisa diinterpretasikan dalam penerapan di lapangan yaitu yang dilakukan di KUA Cluring, Bangorejo, dan Muncar.

---

<sup>127</sup> Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif....*, 339.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dengan triangulasi sumber, peneliti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data dari sumbernya adalah kepala KUA dan jajarannya. Jadi, peneliti melakukan pengecekan kebenaran data dari beragam sumber dengan mencari data dari sumber yang masih terkait satu sama lain guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

Adapun dengan triangulasi metode<sup>128</sup> yaitu peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi di setiap KUA. Dengan triangulasi metode, maka peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang bisa dijadikan bahan penelitian yang sesuai dengan topik yang relevan.

#### J. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini, secara garis besar dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Moleong menjelaskan bahwa “Tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu Tahap pralayanan, Tahap pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis data”.

<sup>128</sup> Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif*..., 339.

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap Pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau focus penelitian. Tahapan ini secara rinci meliputi: menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menajajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan ditempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.<sup>129</sup>

c. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok analisis data, prinsip tersebut meliputi dasar, menemukan tema dan merumuskan permasalahan. Semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung, sebelum melakukan analisis peneliti akan menguji kredibilitas datanya terlebih dahulu, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data tersebut meliputi tahap seleksi dan penafsiran, triangulasi data dan kerahasiaan data.

---

<sup>129</sup> Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif*...., 401.

## K. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun tesis ini, sehingga dapat dipelajari dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

**Bab Satu**, merupakan bagian pendahuluan yang membahas tentang konteks penelitian yaitu landasan penulis mengapa tertarik mengkaji topik dalam penelitian ini, fokus penelitian, beserta tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

**Bab Dua**, berisi tentang kajian pustaka meliputi kajian terdahulu serta kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.

**Bab Tiga**, membahas metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**Bab Empat**, berisi tentang paparan data dan analisis serta temuan penelitian.

**Bab Lima**, berisi pembahasan, berisi uraian tentang pembahasan hasil penelitian, dengan kajian analitis dan kritis tentang temuan penelitian dikaitkan dengan teori yang telah tersusun sesuai dengan focus penelitian.

**Bab Enam**, merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Serta saran-saran bagi pihak-pihak terkait.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Penelitian terkait system bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga bahagia dilakukan dengan mengambil data primer dari 3 KUA yang telah ditentukan penulis. Diantaranya adalah KUA Cluring, KUA Bangorejo, KUA Muncar. Pemelihan ketiga KUA tersebut berdasarkan pada observasi awal terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menunjukkan efek yang signifikan. Oleh sebab itu pada bagian ini akan penulis paparkan satu persatu data dari tiap-tiap KUA sebelum menuju pada hasil analisis terkait permasalahan yang diangkat penulis.

##### **1. KUA Cluring**

###### **a. Sekilas Profil KUA Cluring**

Bahwa dalam rangka menjadi pilar satuan unit kerja Kementerian Agama di masyarakat, maka khususnya semua pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan CLURING selalu berupaya melaksanakan tugas pelayanan yang terbaik, sehingga bisa diterima dengan baik pula oleh masyarakat.<sup>130</sup> Lokasi Gedung KUA Kecamatan CLURING terletak di Jalan Diponegoro, Dusun Kepatihan, Desa Cluring, Kec. Cluring, Kabupaten Banyuwangi Telp (0333) 397626 CLURING 68482.

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Penghulu Kua Kecamatan Cluring sekaligus salah satu pematari Bimbingan Perkawinan di Kab. Banyuwangi, Gunawan S.HI.



b. Potensi Wilayah Kecamatan Cluring

Potensi tersebut meliputi :

1) Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Cluring

Wilayah Kecamatan CLURING terbagi menjadi 9 desa.

Nama desa-desa tersebut, antara lain :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) Desa Cluring      | 6) Desa Sraten     |
| b) Desa Benculuk     | 7) Desa Sarimulyo  |
| c) Desa Plampangrejo | 8) Desa Tamanagung |
| d) Desa Kaliploso    | 9) Desa Tampo      |
| e) Desa Sembulung    |                    |

2) Geografi dan Demografi

a) Batas Wilayah<sup>131</sup>

- (1) Utara berbatasan dengan Kecamatan Srono
- (2) Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Tegaldlimo
- (3) Timur berbatasan dengan Kecamatan Muncar
- (4) Selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwoharjo
- (5) Barat daya berbatasan dengan Kecamatan Bangorejo
- (6) Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambiran
- (7) Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Tegalsari

b) Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan CLURING adalah 97, 44 km<sup>2</sup>.

<sup>131</sup> Diolah dari website KUA Cluring dan dielaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala KUA Cluring dan wawancara beberapa Penyuluh Kecamatan Cluring.

## c) Sumber Daya Alam

Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dari hasil pertanian berupa padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, sayuran, buah jeruk, buah naga, dan lain-lain.

## d) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk terdiri dari : petani, TKI, wiraswasta, ASN, POLRI, TNI, dan profesi lainnya.

## e) Bahasa Penduduk

Bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari adalah Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Bahasa Osing (bahasa asli Banyuwangi), dan beberapa ada yang memakai bahasa Madura.

f) Jumlah Penduduk Tahun 2023<sup>132</sup>

Jumlah penduduk seluruhnya adalah 60.386

## 3) Potensi Keagamaan di Kecamatan Cluring

Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2023

NO	AGAMA	UMLAH	PERSENTASE
1	Islam	56.111	94,13 %
2	Kristen Protestan	327	0,70 %
3	Kristen Katholik	756	1,02 %
4	Hindu	2.954	4,39 %
5	Buddha	37	0,01 %
6	Konghuchu	76	0,02 %
7	Kepercayaan	125	0,03 %

<sup>132</sup> Diolah dari website KUA Cluring dan dielaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala KUA Cluring dan wawancara beberapa Penyuluh Kecamatan Cluring.

a) Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah Kecamatan CLURING terdiri dari : Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, DMI, dan MUI yang kesemuanya sebagai mitra kerja bagi KUA Kecamatan CLURING dalam melaksanakan tugas.

b) Peran Tokoh Agama

Dukungan tokoh masyarakat merupakan bagian dari suksesnya pelaksanaan program KUA Kecamatan CLURING dan tugas yang diemban, termasuk pelaksanaan pelayanan masyarakat (*public service*), karena personalia KUA Kecamatan CLURING sangat terbatas.

c) Kerukunan Umat Beragama

Dukungan antar umat, baik sesama umat dengan pemerintah, dan umat beragama lainnya terbina dengan baik. Masyarakat sudah menyadari kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal dalam pembangunan negara.<sup>133</sup>

4) Struktur Organisasi Kua Kecamatan Cluring

KUA Kecamatan CLURING mempunyai 6 (enam) orang pegawai, yaitu:

- a) Kepala KUA Kecamatan CLURING, H. ISNAINI, S.H, M.H
- b) 1 (satu) orang Penghulu, GUNAWAN, S.H.I.

<sup>133</sup> Diolah dari website KUA Cluring dan dielaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala KUA Cluring dan wawancara beberapa Penyuluh Kecamatan Cluring.

- c) 1 (satu) orang Petugas Tata Usaha, Dra ASLIKHATUN.
- d) Penyuluh Fungsional (PNS) AHMAD FAHIM, S.HI dan Penyuluh P3K HARIS SHOFIUDIN, S.HI.
- e) 2 (dua) orang Staf Honorar, yaitu:
- 1) HAFIDZ AGUNG ASYHARI
  - 2) SITI LAILATUL MUKARROMAH S.Sos
- f) 1 (satu) orang Tenaga Keamanan dan Kebersihan, SAPERI.
- 5) Data Pernikahan Kua Cluring Tahun 2023<sup>134</sup>

No	Bulan	Jumlah Nikah
1	Januari	70
2	Februari	58
3	Maret	64
4	April	32
5	Mei	63
6	Juni	42
7	Juli	88
8	Agustus	43
9	September	63
10	Oktober	73
11	November	62
12	Desember	68
	<b>Jumlah Total</b>	726

<sup>134</sup> <https://simkah4.kemenag.go.id/8b01cbba-027e-4d8d-b9a9-2af3c9c43634> diakses pada 24 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

Pada Tahun 2023 Kua Kecamatan Cluring merupakan Kua dengan Tipologi “B” dengan Peristiwa Pernikahan minimum dalam setiap tahunnya ada 721 Peristiwa pernikahan, Tipologi dalam setiap KUA mempengaruhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu<sup>135</sup>.

Pada semester 2 tahunan Pada bulan juli, Agustus, September, Oktober, November Desember Tahun 2023 diperoleh peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Cluring yang berjumlah 397, yang mana 397 Pernikahan tersebut keseluruhannya mendapatkan Bimbingan Perkawinan.

## **2. KUA Bangorejo**

Bahwa dalam rangka mengharumkan nama atau citra Kementerian Agama di masyarakat, maka khususnya semua pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo selalu berupaya melaksanakan tugas pelayanan yang terbaik, sehingga bisa diterima dengan baik pula oleh masyarakat. Lokasi Gedung KUA Kecamatan Bangorejo terletak di Jalan Pesanggaran Telp (0333) 397174 Bangorejo.

### **a. Potensi Wilayah Kecamatan Bangorejo**

Setiap pegawai KUA Kecamatan Bangorejo diharapkan memahami betul tentang potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bangorejo, sebagai bekal untuk mensukseskan tugas-tugas yang telah diprogramkan. Potensi tersebut meliputi :

---

<sup>135</sup> PMA Nomor 11 Tahun 2020, Bab III Pasal 3,4, dan 5.

### 1) Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Bangorejo

Wilayah Kecamatan Bangorejo terbagi menjadi 7 desa. Nama desa-desa tersebut, antara lain :

- a) Desa Bangorejo
- b) Desa Sambirejo
- c) Desa Kebondalem
- d) Desa Sukorejo
- e) Desa Ringintelu
- f) Desa Temurejo
- g) Desa Sambimulyo

### 2) Geografi dan Demografi

Batas Wilayah<sup>136</sup>

- (a) Utara berbatasan dengan Kecamatan Tegalsari
- (b) Timur berbatasan dengan Kecamatan Purwoharjo
- (c) Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- (d) Barat berbatasan dengan Kecamatan Siliragung

### 3) Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Bangorejo adalah 234,9 km<sup>2</sup>.

### 4) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk terdiri dari : petani, TKI, wiraswasta, ASN, POLRI, TNI, dan profesi lainnya.

<sup>136</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Bangorejo, Moh Syaifudin, pada tanggal 29 Oktober 2024, pada pukul 10.30 Wib

## 5) Jumlah Penduduk Tahun 2023

Jumlah penduduk seluruhnya adalah 67.317 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	UMLAH
1	Penduduk	33.881	33.436	67.317

## b. Potensi Keagamaan di Kecamatan Bangorejo

## 1) Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2023

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	63.368	94,13 %
2	Kristen Protestan	746	1,10 %
3	Kristen Katholik	234	0,35 %
4	Hindu	2.954	4,39 %
5	Buddha	11	0,02 %
6	Konghuchu	4	0,01 %
7	Kepercayaan	0	0,00 %

## 2) Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah Kecamatan Bangorejo terdiri dari : Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, DMI, dan MUI yang kesemuanya sebagai mitra kerja bagi KUA Kecamatan Bangorejo dalam melaksanakan tugas.<sup>137</sup>

## 3) Peran Tokoh Agama

Dukungan tokoh masyarakat merupakan bagian dari suksesnya pelaksanaan program KUA Kecamatan Bangorejo dan tugas yang diemban, termasuk pelaksanaan pelayanan masyarakat (*public service*), karena personalia KUA Kecamatan Bangorejo

<sup>137</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Bangorejo, Moh Syaifudin, pada tanggal 29 Oktober 2024, pada pukul 10.30 Wib

sangat terbatas.

#### 4) Kerukunan Umat Beragama

Dukungan antar umat, baik sesama umat dengan pemerintah, dan umat beragama lainnya terbina dengan baik. Masyarakat sudah menyadari kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal dalam pembangunan negara.

#### c. Struktur Organisasi Kua Kecamatan Bangorejo

##### 1) Struktur Organisasi

KUA Kecamatan Bangorejo mempunyai 6 (enam) orang pegawai, yaitu:

a) Kepala KUA Kecamatan Bangorejo, H. Yusron Suhaimi, S.H.

b) 1 (satu) orang Penghulu, Fahrurrozi, S.H.I.

c) 1 (satu) orang Petugas Tata Usaha, Dewi Karima.

d) 2 Penyuluh P3K Ahmad Umar Effendi, S.HI dan Hasan Syarif, S.HI

e) 2 (dua) orang Staf Honorer, yaitu:

1) Eka Oktarianti Astutik

2) Baderi

f) 1 (satu) orang Tenaga Keamanan dan Kebersihan, Pipit.



DATA PERNIKAHAN KUA BANGOREJO TAHUN 2023<sup>138</sup>

No	Bulan	Jumlah Nikah
1	Januari	45
2	Februari	33
3	Maret	33
4	April	12
5	Mei	59
6	Juni	35
7	Juli	56
8	Agustus	38
9	September	55
10	Oktober	46
11	November	54
12	Desember	50
	<b>Jumlah Total</b>	<b>516</b>

Pada Tahun 2023 Kua Kecamatan Bangorejo merupakan Kua dengan Tipologi “C” yang mana sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2020, pada pasal 5 Ayat 5 setiap Kua dengan Peristiwa Pernikahan minimum 481 (empat ratus delapan puluh satu) sampai dengan 720 (tujuh ratus dua puluh) peristiwa nikah pertahunnya,<sup>139</sup> Tipologi dalam setiap KUA mempengaruhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, dan nilai Tipologi pada setiap KUA akan berubah disetiap tahunnya.

Pada semester 2 tahunan Pada bulan juli, Agustus, September, Oktober, November Desember Tahun 2023 diperoleh peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Bangorejo yang

<sup>138</sup> <https://simkah4.kemenag.go.id/8b01cbba-027e-4d8d-b9a9-2af3c9c43634> diakses pada 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

<sup>139</sup> Diolah dari website KUA Bangorejo dan dielaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala KUA Bangorejo dan wawancara beberapa Penyuluh Kecamatan Bangorejo.

berjumlah 299, yang mana 299 Pernikahan tersebut keseluruhanya mendapatkan Bimbingan Perkawinan.

### 3. KUA Muncar

Bahwa dalam rangka meneguhkan Visi dan citra Kementerian Agama di masyarakat, maka khususnya semua pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan MUNCAR selalu berupaya melaksanakan tugas pelayanan yang terbaik, sehingga bisa diterima dengan baik pula oleh masyarakat. Kua Muncar merupakan salah satu Kantor Kua di kabupaten Banyuwangi yang menjadi Gedung Kua Revitalisasi. Lokasi Gedung KUA Kecamatan MUNCAR terletak di Jalan Brawijaya No.23 di Dusun Krajan Desa Blambangan Muncar Telp (0333) 593372 Muncar Kode Pos 68472.<sup>140</sup>

#### a. Potensi Wilayah Kecamatan Muncar

Setiap pegawai KUA Kecamatan MUNCAR diharapkan memahami betul tentang potensi yang ada di wilayah Kecamatan MUNCAR, sebagai bekal untuk mensukseskan tugas-tugas yang telah diprogramkan. Potensi tersebut meliputi :

##### 1) Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Muncar

Wilayah Kecamatan Muncar terbagi menjadi 10 desa.

Nama desa-desa tersebut, antara lain :

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| a) Desa Blambangan | f) Desa Sumbersewu |
| b) Desa Kedungrejo | g) Desa Tambakrejo |

<sup>140</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Muncar sekaligus Fasilitator Bimwin Kab. Banyuwangi, H. Abdul Fattah, S.Ag, M.H pada Tanggal 16 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.

- c) Desa Kedungringin
- d) Desa Kumendung
- e) Desa Sumberberas
- h) Desa Tapanrejo
- i) Desa Tembokrejo
- j) Desa Wringin Putih

## 2) Geografi dan Demografi

### a) Batas Wilayah

(1) Utara berbatasan dengan Kecamatan Blimbingsari

(2) Timur berbatasan dengan Selat Bali

(3) Tenggara berbatasan dengan Teluk Pangpang

(4) Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tegaldlimo

(5) Barat berbatasan dengan Kecamatan Cluring Dan

Kecamatan Srono

(6) Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Blimbingsari

### b) Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan MUNCAR adalah 96,9 km<sup>2</sup>.

### c) Sumber Daya Alam

Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dari hasil Laut dan pertanian berupa padi, jagung, buah Semangka, kacang-kacangan, sayuran, buah jeruk, buah melon, dan lain-lain.<sup>141</sup>

### d) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk terdiri dari : Nelayan, petani, TKI, wiraswasta, ASN, POLRI, TNI, dan profesi

<sup>141</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Muncar sekaligus Fasilitator Bimwin Kab. Banyuwangi, H. Abdul Fattah, S.Ag, M.H pada Tanggal 16 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.

lainnya.

e) Bahasa Penduduk

Bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari adalah Bahasa Madura (mayoritas), Bahasa Jawa, Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, dan sedikit Bahasa Osing (bahasa asli Banyuwangi).

f) Jumlah Penduduk Tahun 2023

Jumlah penduduk seluruhnya adalah 140.090 jiwa

b. Potensi Keagamaan di Kecamatan Muncar

1) Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2023<sup>142</sup>

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	137.554	95,13 %
2	Kristen Protestan	89	0,12 %
3	Kristen Katholik	330	1,07 %
4	Hindu	1.951	3,30 %
5	Buddha	120	0,05 %
6	Konghuchu	46	0,01 %
7	Kepercayaan	0	0,00 %

2) Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah Kecamatan MUNCAR terdiri dari : Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, DMI, dan MUI yang kesemuanya sebagai mitra kerja bagi KUA Kecamatan MUNCAR dalam melaksanakan tugas.

<sup>142</sup> Diolah dari website KUA Muncar dan dielaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala KUA Muncar dan wawancara beberapa Penyuluh Kecamatan Muncar.

### 3) Peran Tokoh Agama

Dukungan tokoh masyarakat merupakan bagian dari suksesnya pelaksanaan program KUA Kecamatan MUNCAR dan tugas yang diemban, termasuk pelaksanaan pelayanan masyarakat (*public service*), karena personalia KUA Kecamatan MUNCAR sangat terbatas.

### 4) Kerukunan Umat Beragama

Dukungan antar umat, baik sesama umat dengan pemerintah, dan umat beragama lainnya terbina dengan baik. Masyarakat sudah menyadari kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal dalam pembangunan negara.<sup>143</sup>

## c. Struktur Organisasi Kua Kecamatan Muncar

### 1) Struktur Organisasi

Tugas-tugas operasional KUA Kecamatan MUNCAR di antaranya adalah melaksanakan tugas di bidang struktural meliputi:

KUA Kecamatan MUNCAR mempunyai 6 (enam) orang pegawai, yaitu:

- a) Kepala KUA Kecamatan MUNCAR, H. ABD. FATAH, S.Ag, M.H
- b) (satu) orang Penghulu PNS, Imam Muhson, S.H.I. dan 1 (Satu) orang Penghulu P3K Joko Supaat S.H
- c) 2 (Dua) orang Petugas Tata Usaha, Elwi Sa'adah S.Sy. dan

<sup>143</sup> Diolah dari website KUA Muncar dan dielaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala KUA Muncar dan wawancara beberapa Penyluh Kecamatan Muncar.

Sukamto S.Ag

d) 2 Penyuluh P3K Moh. Fawaid M.H dan Fikri Luqoni, S.HI

e) 2 (dua) orang Staf Honorer, yaitu:

Wahyu Priambudi

Ana lailia

f) 1 (satu) orang Tenaga Keamanan dan Kebersihan, Munawar.

d. Data Pernikahan Kua Kecamatan Muncar Tahun 2023<sup>144</sup>

No	Bulan	Jumlah Nikah
1	Januari	123
2	Februari	81
3	Maret	89
4	April	35
5	Mei	120
6	Juni	85
7	Juli	171
8	Agustus	97
9	September	85
10	Oktober	93
11	November	120
12	Desember	106
	<b>Jumlah Total</b>	1205

Pada Tahun 2023 Kua Kecamatan Muncar merupakan salah satu Kua Revitalisasi di Kabupaten Banyuwangi, yang mana tertuang didalam KMA Nomor 758 Tahun 2021 tentang program revitalisasi Kua, yang mana tujuan utama Revitalisasi Kua adalah guna untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat

<sup>144</sup> <https://simkah4.kemenag.go.id/8b01cbba-027e-4d8d-b9a9-2af3c9c43634> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama berbasis digitalisasi pada setiap Kua. Kua Muncar merupakan Kua dengan Tipologi “A” yang mana sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2020, pada pasal 5 Ayat 1 setiap Kua dengan Peristiwa Pernikahan minimum 1201 (Seribu Dua Ratus satu) sampai dengan 1.680 (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh) peristiwa nikah pertahunnya, Tipologi dalam setiap KUA mempengaruhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, dan nilai Tipologi pada setiap KUA akan berubah disetiap tahunnya.<sup>145</sup>

Pada semester 2 tahunan Pada bulan juli, Agustus, September, Oktober, November Desember Tahun 2023 diperoleh peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Muncar yang berjumlah 672, yang mana 672 peristiwa Pernikahan tersebut keseluruhannya mendapatkan Bimbingan Perkawinan, bentuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Muncar dilaksanakan :

Pelaksanaan BIMWIN di KUA Muncar Pada bulan Juli s/d September 2023 dilaksanakan menggunakan Inovasi Metode, pelaksanaan BIMWIN di KUA Muncar menggunakan metode BIMWIN Mandiri Kolektif 1 Minggu Sekali pada hari Rabu disetiap minggunya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Penghulu (IMAM MUHSON S.HI) dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar (H. ABD. FATAH,

<sup>145</sup> Diolah dari website KUA Muncar dan dielaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala KUA Muncar dan wawancara beberapa Penyluh Kecamatan Muncar.

S.Ag, M.H) dan (beliau juga merupakan Salah satu Pemateri BIMWIN di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai sertifikat pelatihan pemateri BIMWIN Nasional).

## B. Paparan Data

### 1. Bentuk/Model Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo Dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Waktu bimbingan nikah yang terstruktur sangat penting untuk memastikan calon pengantin memahami berbagai aspek pernikahan, baik dari sisi agama, psikologi, keuangan, hingga komunikasi.

“Pelaksanaan bimbingan Perkawinan di KUA Cluring Pada bulan juli, Agustus, September, Oktober Tahun 2023 dilaksanakan menggunakan bimwin secara mandiri (tradisional) yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh Agama Islam KUA Cluring sebagai wujud Kepenasehatan pernikahan pada waktu dilakukan ravak (pendaftaran kehendak nikah) terhadap para calon pengantin. Jumlah peserta bimwin merupakan keseluruhan dari calon pengantin sejumlah 397 Pengantin pada bulan tersebut, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum pernah menikah, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin.”<sup>146</sup>

Calon pengantin diharuskan melakukan pendaftaran di lembaga bimbingan nikah, baik secara langsung maupun online. Setelah pendaftaran, peserta akan mengisi formulir data diri dan kesiapan menikah. Selanjutnya, jadwal bimbingan disusun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh kaerananya, Menurut Gunawan:

<sup>146</sup> Wawancara dengan Penghulu Kua Kecamatan Cluring sekaligus salah satu pemateri Bimbingan Perkawinan di Kab. Banyuwangi, Gunawan S.HI, pada Tanggal 24 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.



”Pelaksanaan Bimwin dilakukan setiap para calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Cluring dengan agenda/materi sebagai berikut :

- a. Pengecekan kelengkapan berkas pengajuan nikah sekaligus validasi dilakukan oleh Penghulu
- b. Materi tentang Syarat dan Rukun Keabsahan Akad Nikah oleh Penghulu
- c. Materi Makna Pernikahan oleh Penyuluh Agama Islam
- d. Materi tentang Jurusan ampuh mengelola konflik dalam berkeluarga oleh Penyuluh
- e. Materi Resolusi Konflik oleh Penyuluh Agama Islam
- f. Materi konsep menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat agama Islam. oleh Penyuluh Agama Islam
- g. Materi Ketahanan Keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. oleh Penyuluh”.<sup>147</sup>

”Kemudian pelaksanaan bimbingan perkawinan di bulan November dan Desember Tahun 2023 pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Cluring sedikit terjadi perubahan dikarenakan ada intruksi dari kasi Bimas Islam Kankemenag Kab Banyuwangi bahwa setiap KUA diintruksikan untuk melaksanakan Bimbingan Perkawinan terhadap Calon Pengantin, maka sejumlah 130 catin diberikan Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan menggunakan bimwin secara Mandiri 1 Minggu sekali, yang dilakukan oleh Kua Kec Cluring, didalam teknis pelaksanaannya para catin yang telah daftar dalam 1 minggunya diberikan materi bimbingan perkawinan setiap hari Rabu. Jumlah peserta pada bimwin mandiri tidak bisa ditentukan, barometer yang dipakai adalah jumlah Catin yang daftar pada setiap minggunya secara Komulatif.”<sup>148</sup>

Jadi, Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cluring pada November dan Desember 2023 mengalami penyesuaian sesuai instruksi Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Banyuwangi. KUA Cluring diwajibkan melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri setiap minggu. Sebanyak 130 calon pengantin

<sup>147</sup> Wawancara dengan Penghulu Kua Kecamatan Cluring sekaligus salah satu pemateri Bimbingan Perkawinan di Kab. Banyuwangi, Gunawan S.HI, pada Tanggal 24 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Penghulu Kua Kecamatan Cluring sekaligus salah satu pemateri Bimbingan Perkawinan di Kab. Banyuwangi, Gunawan S.HI, pada Tanggal 24 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.

(catin) mengikuti bimbingan yang diadakan setiap hari Rabu. Jumlah peserta setiap sesi tidak tetap, melainkan bergantung pada jumlah pendaftar mingguan secara kumulatif. Program ini menunjukkan fleksibilitas pelaksanaan bimbingan dengan tetap berpedoman pada instruksi pusat, memastikan semua catin memperoleh pemahaman yang memadai sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

”Peserta Bimbingan Perkawinan bagi Catin terdiri dari keseluruhan Catin yang telah mendaftar tidak memandang Usia, Pernikahan beberapa dsb. Akumulatif jumlah keseluruhan pernikahan bulan November dan Desember berjumlah 130 Pengantin, akan tetapi yang mengikuti/terjaring dalam pelaksanaan Bimwin Mandiri tersebut tidak keseluruhan hadir dikarenakan ada berbagai kendala yang dialami oleh Pengantin dalam pelaksanaannya, termasuk masalah pekerjaan yang tidak memberikan izin dan juga ada karena sesuatu hal, alhasil jikalau tidak hadir pada program Bimwin Mandiri Kolektif maka diadakan Bimwin Mandiri secara tersendiri, karena target yang diberikan kantor semua CATIN harus mempunyai Sertifikat Bimwin dan siap untuk mengarungi sebuah mahligai keluarga”<sup>149</sup>.

Dengan demikian bimbingan nikah di KUA Kecamatan Cluring menemui suatu kendala, Kendala ketidakhadiran peserta bimbingan nikah dapat disebabkan oleh berbagai factor, missal yang telah disebutkan oleh Gunawan, yakni calon pengantin mungkin memiliki jadwal kerja yang padat atau kewajiban lain yang menghalangi mereka untuk hadir.

”Dalam kurun waktu bulan November dan Desember ada Sejumlah 35 Pasang Pengantin yang tidak bisa ikut kelas Bimwin Mandiri Kolektif maka dilakukan Bimwin secara mandiri yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin. Pelaksanaan BIMWIN Mandiri dilaksanakan selama 3 Jam Pembelajaran, dilaksanakan di Balai Nikah KUA Cluring, dan dari anggaran yang dikeluarkan

<sup>149</sup> Wawancara dengan Penghulu Kua Kecamatan Cluring sekaligus salah satu pemateri Bimbingan Perkawinan di Kab. Banyuwangi, Gunawan S.HI.

oleh KUA Cluring bekerjasama dengan Puskesmas Benciluk, Bkkbn Kecamatan Cluring, serta pemateri juga diambilkan dari unsur Penghulu, Penyuluh, dan Tenaga Kesehatan dari Puskesmas dan Balai KB, dengan materi :

- a. Materi Makna Pernikahan
- b. Materi tentang Syarat dan Rukun Keabsahan Akad Nikah
- c. Materi tentang Jurus ampuh mengelola konflik dalam berkeluarga
- d. Materi Resolusi Konflik
- e. Materi konsep menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat agama Islam.
- f. Materi Ketahanan Keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. oleh Penyuluh dan Penghulu
- g. Materi Pilar terciptanya keluarga sakinah
- h. Materi Kesehatan Reproduksi
- i. Materi Kesiapan mempunyai anak
- j. Materi Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk melindungi Perkawinan dan Keluarga”<sup>150</sup>

Pelaksanaan BIMWIN Mandiri dilaksanakan selama 3 Jam Pembelajaran, dilaksanakan di Balai Nikah KUA Cluring, dari sekian banyak materi yang tentunya sangat diperlukan oleh peserta, ada juga materi hukum dalam bimbingan perkawinan (Bimwin) memiliki peran yang sangat penting karena memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin (catin) tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam pernikahan. Dengan demikian Pernikahan tidak hanya merupakan ikatan emosional tetapi juga ikatan hukum. Dengan memahami hak dan kewajiban suami istri menurut hukum.

Sedangkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bangorejo terdapat 3 pola bentuk pelaksanaanya, sesuai dengan KEPDIRJEN BIMAS Islam, pada poin B Nomor 4 Metode Bimwin Catin terdiri dari

<sup>150</sup> Wawancara dengan Penyuluh Agama Fungsional Kua Kecamatan Cluring sekaligus Pengurus IPARI Kab. Banyuwangi, Ahmad Fahim, S.HI, pada Tanggal 24 Mei 2024, Pada pukul 14.30 Wib.

dari 3 metode, yang mana ke-tiga metode tersebut diterapkan di KUA Kecamatan Banyuwangi, sebagaimana menurut Yusro sejarajelas:

“Pada bulan juli dan Agustus 2023 pelaksanaan bimbingan Perkawinan menggunakan bimwin secara mandiri (tradisional) yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh sebagai wujud Kepenasihatan pernikahan pada waktu dilakukan ravak terhadap para calon pengantin. Jumlah peserta bimwin merupakan keseluruhan dari calon pengantin sejumlah 56 Pengantin pada bulan Juli dan 38 Pasang Pengantin bulan Agustus, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin.”<sup>151</sup>

Imbuhnya, Pelaksanaan Bimwin dilakukan setiap para calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Bangorejo dengan agenda/materi sebagai berikut :

”Pengecekan kelengkapan berkas pengajuan nikah sekaligus validasi dilakukan oleh Penghulu, Materi Makna Pernikahan oleh Penyuluh dan Penghulu, Materi tentang Syarat dan Rukun Keabsahan Akad Nikah oleh Penyuluh dan Penghulu, Materi tentang Jurusan mengelola konflik dalam berkeluarga oleh Penyuluh dan Penghulu, Materi Resolusi Konflik oleh Penyuluh dan Penghulu, Materi konsep menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat agama Islam. oleh Penyuluh dan Penghulu, Materi Ketahanan Keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. oleh Penyuluh dan Penghulu.”<sup>152</sup>

Materi dalam bimbingan pranikah yang bersifat baik biasanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pasangan suami istri tentang aspek-aspek penting dalam pernikahan, oleh karenanya KUA Kecamatan Bangorejo memasukkan materi tersebut dalam agenda daripada pelaksanaan Bimwin.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Bangorejo sekaligus pengurus APRI Kab. Banyuwangi, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H pada Tanggal 14 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Bangorejo sekaligus pengurus APRI Kab. Banyuwangi, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H pada Tanggal 14 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.

”Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada bulan September dan Oktober 2023 dilaksanakan menggunakan bimwin secara Modern (kelas Bimwin) yang dilakukan oleh Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud bimbingan pernikahan pra nikah setiap 3 bulan sekali yang dilakukan bergilir kepada seluruh Kua Se-Kabupaten Banyuwangi, dengan memakai fasilitator/pemateri bimwin yang sudah bersertifikat dari kementerian agama sebagai fasilitator dan juga dari tenaga kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten banyuwangi. Dan setiap calon pengantin yang mengikuti BIMWIN Modern akan mendapatkan sertifikat BIMWIN dari Pelaksana sie Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten banyuwangi.”<sup>153</sup>

Pelaksanaan bimbingan pranikah (Bimwin) pada bulan September dan Oktober berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti pedoman resmi, baik dari segi materi, waktu, maupun metode penyampaian.

Jumlah peserta pada bimwin modern keseluruhan dengan kriteria calon pengantin berusia dibawah 30 Tahun dan belum pernah menikah (jejaka/perawan). Akumulatif jumlah keseluruhan pernikahan bulan September dan Oktober berjumlah 101 Pengantin akan tetapi yang mengikuti/terjaring dalam pelaksanaan Bimwin Modern tersebut berjumlah hanya 30 pasang pengantin (2 Kelas. Bimwin) yang memenuhi dan bisa mengikuti acara Bimwin tersebut. Ada mas, Sejumlah 71 Pasang Pengantin yang tidak bisa ikut kelas BIMWIN Modern dilakukan Bimwin secara mandiri yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin. Dan Pelaksanaan Bimwin itu, kalsikal pada waktu ravak dilakukan setiap para calon pengantin mendaftarkan pernikahanya di KUA Bangorejo.

KUA Bangorejo dalam hal ini juga menemukan suatu kendala, yang mana ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan calon pengantin tidak hadir dalam bimbingan pranikah (Bimwin). Faktor-faktor ini bisa

<sup>153</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Bangorejo sekaligus pengurus APRI Kab. Banyuwangi, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H.

berasal dari aspek pribadi, logistik, atau lingkungan, yang awalnya 101 pengantin yang dating hanya 30 orang saja, akan tetapi KUA Bangorejo dalam hal ini melanjutkan sisanya, yakni 71 pengantin dengan metode secara mandiri.

”Pelaksanaan BIMWIN Modern dilaksanakan selama 2 Hari (14 Jam) tatap muka dengan materi sebagai berikut : Materi Makna Pernikahan Materi tentang Syarat dan Rukun Keabsahan Akad Nikah, Materi tentang Jurus ampuh mengelola konflik dalam berkeluarga, Materi Resolusi Konflik, Materi konsep menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat agama Islam, Materi Ketahanan Keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, oleh Penyuluh dan Penghulu, Materi Pilar terciptanya keluarga sakinah, Materi Kesehatan Reproduksi, Materi Kesiapan mempunyai anak, Materi Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk melindungi Perkawinan dan Keluarga”<sup>154</sup>.

Dengan demikian pelaksanaan bimbingan pranikah (Bimwin) selama dua hari berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kegiatan ini diikuti oleh para calon pengantin yang antusias dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan.

“Dimulai pada bulan Pada bulan November dan Desember 2023 pelaksanaan BIMWIN di KUA Bangorejo sedikit terjadi perubahan dikarenakan ada intruksi dari kasi Bimas Islam Kankemenag Kab. Banyuwangi bahwa setiap KUA diintruksikan untuk melaksanakan BIMWIN, sehingga pelaksanaan Bimwin pada bulan November dan Desember 2023 dilaksanakan menggunakan bimwin secara Mandiri 1 Minggu sekali, yang dilakukan oleh Kua Kec Bangorejo, didalam teknis pelaksanaannya para catin yang telah daftar dalam 1 minggunya diberikan materi BIMWIN setiap hari rabu. Jumlah peserta pada bimwin mandiri tidak bisa ditentukan, barometer yang dipakai adalah jumlah Catin yang daftar pada setiap minggunya. Peserta BIMWIN terdiri dari keseluruhan Catin yang telah mendaftar tidak memandang Usia, Pernikahan keberapa dsb. Akumulatif jumlah keseluruhan pernikahan bulan November dan Desember berjumlah 104 Pengantin, akan tetapi yang mengikuti/terjaring dalam pelaksanaan Bimwin Mandiri tersebut

<sup>154</sup> Wawancara, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H

tidak keseluruhan hadir dikarenakan ada berbagai kendala yang dialami oleh Pengantin, termasuk masalah pekerjaan dan juga ada karena sesuatu hal, alhasil jikalau tidak hadir pada program BIMWIN Mandiri Kolektif maka diadakan BIMWIN Mandiri secara tersendiri, karena target saya semua CATIN harus mempunyai Sertifikat Bimwin, karena saya menambahkan sertifikat BIMWIN Masuk didalam syarat berkas pendaftaran Catin, memang belum ada aturan seperti itu, namun saya berharap Program BIMWIN sangatlah bagus dan harus sesegera mungkin kedepanya ada aturan yang mewajibkan sertifikat BIMWIN masuk dalam Syarat berkas Pendaftaran Catin”<sup>155</sup>

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang berlangsung selama dua bulan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini tak lain dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin mengenai aspek-aspek penting dalam kehidupan berumah tangga.

”Dalam kurun waktu bulan November dan Desember ada Sejumlah 15 Pasang Pengantin yang tidak bisa ikut kelas BIMWIN Mandiri Kolektif maka dilakukan Bimwin secara mandiri yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin. Pelaksanaan BIMWIN Mandiri dilaksanakan selama 3 Jam Pembelajaran, dilaksanakan di Balai Nikah KUA Bangorejo, dan dari anggaran yang dikeluarkan oleh KUA Bangorejo bekerjasama dengan Puskesmas Sambirejo, serta pemateri juga diambilkan dari unsur Penghulu, Penyuluh, dan Tenaga Kesehatan dan Balai KB Kecamatan Bangorejo. dengan materi yang sama”<sup>156</sup>.

Menurut Fahru Rozi, yang merupakan penghulu kecamatan Bangorejo tersebut jumlah pengantin yang mengikuti kelas bimbingan lebih sedikit dibandingkan dengan bulan Oktober dan September. Bimwin

<sup>155</sup> Wawancara, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H

<sup>156</sup> Wawancara dengan Penghulu Kua Kecamatan Bangorejo Fahrurozi S.HI. pada Tanggal 14 Mei 2024, Pada pukul 14.00 Wib.

dilaksanakan di Balai Nikah KUA Bangorejo yang bekerja sama dengan beberapa pihak.

Selanjutnya yakni wawancara dengan KUA Muncar, wawancara dilakukan peneliti pada tanggal 16 Mei 2024 di ruangan PTSP Kua Muncar didapat data pelaksanaan bimbingan Perkawinan sebagai berikut :

Bimwin pada bulan Juli s/d September 2023 dilaksanakan menggunakan bimwin secara Mandiri Kolektif 1 Minggu sekali, yang dilakukan oleh Pegawai Kua Kec Muncar bekerja sama dengan Puskesmas Muncar, didalam teknis pelaksanaannya para catin yang telah daftar dalam 1 minggunya diberikan materi BIMWIN setiap hari Rabu.<sup>157</sup>

Sama halnya dengan KUA yang ada di Kecamatan Cluring yang menggunakan bimwin secara mandiri atau tradisional, KUA Kecamatan Muncar melaksanakannya menggunakan bimwin secara Mandiri juga, secara kolektif 1 Minggu sekali,

”Jumlah peserta pada bimwin mandiri tidak bisa ditentukan, barometer yang dipakai adalah jumlah Catin yang daftar pada setiap minggunya secara Komulatif. Peserta BIMWIN terdiri dari keseluruhan Catin yang telah mendaftar tidak memandang Usia, Pernikahan beberapa dsb. Akumulatif jumlah keseluruhan pernikahan bulan Juli s/d September berjumlah 353 Pengantin, akan tetapi yang mengikuti/terjaring dalam pelaksanaan Bimwin Mandiri Kolektif tersebut tidak keseluruhan hadir dikarenakan ada berbagai kendala yang dialami oleh Pengantin dalam pelaksanaan BIMWIN-Nya, termasuk masalah pekerjaan dan juga ada karena sesuatu hal, alhasil jikalau tidak hadir pada program BIMWIN Mandiri Kolektif maka diadakan BIMWIN Mandiri secara tersendiri, karena target yang diberikan kantor semua CATIN harus mempunyai Sertifikat Bimwin dan siap untuk mengarungi sebuah mahligai keluarga. Dalam kurun waktu bulan Juli s/d September ada Sejumlah 65 Pasang Pengantin yang tidak bisa ikut kelas BIMWIN Mandiri Kolektif pada hari Rabu, maka dilakukan Bimwin secara mandiri yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan

<sup>157</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Muncar sekaligus Fasilitator Bimwin Kab. Banyuwangi, H. Abdul Fattah, S.Ag, M.H pada Tanggal 16 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.



status Janda/Duda) atau belum, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin.”<sup>158</sup>

Sama halnya dengan Kecamatan Cluring, KUA Kecamatan Muncar, menemui kendala yang sama, yakni dalam pelaksanaan Bimwin Mandiri Kolektif tersebut tidak keseluruhan hadir dikarenakan ada berbagai kendala yang dialami oleh Pengantin dalam pelaksanaan bimbingannya, termasuk problem pekerjaan dan juga ada karena sesuatu hal, alhasil jikalau tidak hadir pada program BIMWIN Mandiri Kolektif.

”Pelaksanaan BIMWIN Mandiri Kolektif 1 Minggu sekali dilaksanakan selama 3 Jam Pembelajaran (09.00 s/d 12.00), dilaksanakan di Balai Nikah KUA Muncar, dan dari anggaran yang dikeluarkan oleh KUA Muncar bekerjasama dengan Puskesmas Muncar, Bkkbn Kecamatan Muncar, serta pemateri juga diambilkan dari unsur Penghulu, Penyuluh, dan Tenaga Kesehatan dari Puskesmas dan Balai KB, dengan materi sebagai berikut :

- a. Materi Makna Pernikahan oleh Kepala Kua/Penghulu KUA Muncar
- b. Materi tentang Syarat dan Rukun Keabsahan Akad Nikah oleh Kepala Kua/Penghulu KUA Muncar
- c. Materi Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk melindungi Perkawinan dan Keluarga oleh Kepala Kua/Penghulu KUA Muncar
- d. Materi Pilar terciptanya keluarga sakinah oleh oleh Kepala Kua/Penghulu KUA Muncar
- e. Materi tentang Jurus ampuh mengelola konflik dalam berkeluarga oleh Penyuluh Agama Islam Kec Muncar
- f. Materi Resolusi Konflik oleh Penyuluh Agama Islam Kec Muncar
- g. Materi konsep menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat agama Islam oleh Penyuluh Agama Islam Kec Muncar
- h. Materi Ketahanan Keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. oleh oleh Penyuluh Agama Islam Kec Muncar
- i. Materi Kesehatan Reproduksi oleh Puskesmas Muncar
- j. Materi Kesiapan mempunyai anak oleh BKKBN Kec Muncar.<sup>159</sup>

<sup>158</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Bangorejo sekaligus pengurus APRI Kab. Banyuwangi, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Bangorejo sekaligus pengurus APRI Kab. Banyuwangi, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H.

Materi yang ada dalam BMWIN KUA Kecamatan Muncar, sangatlah luas dan sangat rinci dari materi yang ada dalam Bab V tentang Modul, KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 172 tahun 2022 yang mana dalam sesi dan materi yakni hanya terdapat 5 poin sesi dan materi yang ada, akan tetapi secara umum, materi-materi tersebut antara KUA Kecamatan Muncar dengan aturan adalah sama substansinya.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin Pada bulan Oktober dan November 2023 berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Penghulu didapat sebuah data sebagai berikut :

“Bimwin pada bulan Oktober dan November 2023 dilaksanakan menggunakan bimwin secara Modern (kelas Bimwin) yang dilakukan oleh Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud bimbingan pernikahan pra nikah setiap 3 bulan sekali yang dilakukan bergilir kepada seluruh Kua Se-Kabupaten Banyuwangi, dengan memakai fasilitator/pemateri bimwin yang sudah bersertifikat dari kementerian agama sebagai fasilitator dan juga dari tenaga kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten banyuwangi. Setiap calon pengantin yang mengikuti BIMWIN Modern akan mendapatkan sertifikat BIMWIN dari sie BIMAS ISLAM Kantor Kementerian Agama Kabupaten banyuwangi. Jumlah peserta pada bimwin modern keseluruhan dengan kriteria calon pengantin berusia dibawah 30 Tahun dan belum pernah menikah (jejak/perawan). Akumulatif jumlah keseluruhan pernikahan bulan Oktober dan November berjumlah 213 Pengantin akan tetapi yang mengikuti/terjaring dalam pelaksanaan Bimwin Modern tersebut berjumlah hanya 60 pasang pengantin (4 Kelas Bimwin, dengan komposisi 1 Kelas berisi 15 Pasangan/30 Orang) yang memenuhi dan bisa mengikuti acara Bimwin tersebut.”<sup>160</sup>

Memang, tidak sedikit calon pengantin yang menghadapi kesulitan dalam mengikuti kelas bimbingan pranikah (Bimwin). Beberapa faktor

<sup>160</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Bangorejo sekaligus pengurus APRI Kab. Banyuwangi, H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H.

bisa menyebabkan ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk mengikuti kelas tersebut, sebagaimana ungkapan Abdul Fatah:

”Sejumlah 153 Pasang Calon Pengantin yang tidak bisa ikut kelas BIMWIN Modern, dilakukan Bimwin secara mandiri kolektif 1 Minggu, tepat dihari Rabu, yang dilakukan oleh Penghulu, Penyuluh, Petugas Bkkbn Kecamatan dan Puskesmas Muncar, baik calon pengantin yang sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum, akan tetapi dilakukan bagi Calon Pengantin yang berusia dibawah umur 50 tahun. Dan bagi Pelaksanaan Bimwin bagi calon pengantin yang usianya lebih dari 50 tahun dilakukan BIMWIN klasikal pada waktu ravak dilakukan setiap para calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Muncar. Dalam kurun waktu bulan Oktober dan November 2023 ada Sejumlah 26 Pasang Calon Pengantin yang tidak bisa ikut kelas BIMWIN Mandiri Kolektif pada hari Rabu, maka dilakukan Bimwin secara mandiri yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin.”<sup>161</sup>

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berjalan dengan sangat baik, sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan. Menjadi hal yang penting Sebelum pelaksanaan Bimwin, panitia telah melakukan persiapan yang matang, mulai dari penyusunan materi, pemilihan narasumber yang kompeten, hingga pengaturan logistik dan administrasi. Semua peserta diberikan informasi lengkap mengenai jadwal, tempat, dan materi yang akan disampaikan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, menurut Abd Fatah:

”Pelaksanaan BIMWIN Modern dilaksanakan selama 2 Hari (14 Jam) tatap muka dengan materi sebagai berikut : Materi Makna Pernikahan, Materi tentang Syarat dan Rukun Keabsahan Akad Nikah, Materi tentang Jurus ampuh mengelola konflik dalam berkeluarga, Materi Resolusi Konflik, Materi konsep menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat agama Islam, Materi

<sup>161</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Muncar sekaligus Fasilitator Bimwin Kab. Banyuwangi, H. Abdul Fattah, S.Ag, M.H pada Tanggal 16 Mei 2024, Pada pukul 13.00 Wib.

Ketahanan Keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. oleh Penyuluh dan Penghulu, Materi Pilar terciptanya keluarga Sakinah, Materi Kesehatan Reproduksi, Materi Kesiapan mempunyai anak (Dinas Kesehatan Kab Banyuwangi), Materi Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk melindungi Perkawinan dan Keluarga (Dinas Kesehatan Kab Banyuwangi).”<sup>162</sup>

Pelaksanaan BIMWIN di KUA Muncar Pada bulan Desember 2023 dilaksanakan menggunakan BIMWIN Mandiri Kolektif 1 Minggu Sekali pada hari Rabu disetiap minggunya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar diperoleh data sebagai berikut :

“Bimwin pada bulan Desember 2023 dilaksanakan menggunakan bimwin secara Mandiri Kolektif 1 Minggu sekali, yang dilakukan oleh Pegawai Kua Kec Muncar bekerja sama dengan Puskesmas Muncar, didalam tekhnis pelaksanaanya para catin yang telah daftar dalam 1 minggunya diberikan materi BIMWIN setiap hari Rabu Pelaksanaan BIMWIN Mandiri Kolektif 1 Minggu sekali dilaksanakan selama 3 Jam Pembelajaran (09.00 s/d 12.00), dilaksanakan di Balai Nikah KUA Muncar, dan dari anggaran yang dikeluarkan oleh KUA Muncar bekerjasama dengan Puskesmas Muncar, Bkkbn Kecamatan Muncar, serta pemateri juga diambilkan dari unsur Penghulu, Penyuluh, dan Tenaga Kesehatan dari Puskesmas dan Balai KB, dengan materi yang sama.”

Meskipun program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dirancang untuk memberikan persiapan yang matang bagi calon pengantin, tidak sedikit peserta yang menghadapi kendala sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan ini, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Muhson:

”Jumlah peserta pada bimwin mandiri tidak bisa ditentukan, barometer yang dipakai adalah jumlah Catin yang daftar pada setiap minggunya secara Komulatif. Peserta BIMWIN terdiri dari keseluruhan Catin yang telah mendaftar tidak memandang Usia, Pernikahan keberapa dsb. Jumlah pernikahan bulan Desember berjumlah 106 Pengantin, akan tetapi yang mengikuti/terjaring

<sup>162</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Muncar sekaligus Fasilitator Bimwin Kab. Banyuwangi, H. Abdul Fattah, S.Ag, M.H

dalam pelaksanaan Bimwin Mandiri Kolektif tersebut tidak keseluruhan hadir dikarenakan ada berbagai kendala yang dialami oleh Pengantin dalam pelaksanaan BIMWIN-Nya, termasuk masalah pekerjaan dan juga ada karena sesuatu hal, alhasil jikalau tidak hadir pada program BIMWIN Mandiri Kolektif maka diadakan BIMWIN Mandiri secara tersendiri, karena target yang diberikan kantor semua CATIN harus mempunyai Sertifikat Bimwin dan siap untuk mengarungi sebuah mahligai keluarga. Dalam kurun waktu bulan Desember 2023 ada Sejumlah 15 Pasang Pengantin yang tidak bisa ikut kelas BIMWIN Mandiri Kolektif pada hari Rabu, maka dilakukan Bimwin secara mandiri yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh, baik calon pengantin sudah pernah menikah (dengan status Janda/Duda) atau belum, dan tanpa memandang usia dari calon pengantin.”<sup>163</sup>

## **2. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Bahagia Di Kua Kecamatan Cluring, Bangorejo Dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.**

### **a. KUA Cluring**

Efektivitas dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Cluring mendapatkan respon baik dari setiap calon Pengantin yang mengikutinya, materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan sangat berkesan bagi calon pengantin, dan dalam pelaksanaanya juga dimaksimalkan oleh panitia,

“Yang utama dan pertama adalah keterbukaan antara pasangan. Jika ada suatu masalah tidak boleh dipendam sendiri. Dengan keterbukaan itu kita bisa saling berbicara satu sama lainnya, untuk mencari akar permasalahan dan mencari solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Kalau bisa antara suami atau istri jangan ngotot-ngototan mencari menang sendiri”<sup>164</sup>.

Melihat dari pernyataan tersebut, bimwin sangat membantu

<sup>163</sup> Wawancara dengan Penghulu Kua Kecamatan Muncar, Imam Muhson, S.HI, pada Tanggal 16 Mei 2024, Pada pukul 15.00 Wib.

<sup>164</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Cluring, Hakim Saifulloh, pada tanggal 21 November 2023, pada pukul 10.00 Wib.

bagian pasangan dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan. Dari bimwin belajar banyak hal, mulai dari komunikasi yang sehat hingga cara mengelola keuangan keluarga. Sehingga peserta merasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Sehingga kenyamanan itu terasa Ketika masih bimbingan di kelas atau di luar kelas, seperti apa yang di sampaikan oleh Sukia Putri:

“Kami tidak diminta untuk membayar apapun didalam bimbingan perkawinan, Namun fasilitas yang kami dapat seperti buku modul keluarga sakinah, bolpoin, pagi diberi snack, siang dapat makan, dan juga disediakan kopi”.<sup>165</sup>

Sedangkan implikasi dari Bimbingan Perkawinan pasca pernikahan, atau dalam hal ini penulis juga mewawancarai pasangan yang pernah mengikuti Bimbingan Perkawinan yakni Hakim Saifulloh yang mengikuti bimbingan pada tanggal 21 November 2023, menurutnya:

“Setelah menjalani kehidupan berumah tangga, saya sudah berumah tangga kira-kira anu mas, kurang lebih dari 1 tahun ya mas, nah disitu ya banyaklah ilmu yang saya terapkan tentang bagaimana yang katanya pemateri yang focus daalam hal ekonomi itu, katanya memang dalam aspek ekonomi ini sangat penting, karena ekonomi sering menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau keharmonisan dalam pernikahan. Dari situ yang dulunya Ketika saya masih bujang, uang itu gatau kemana, tapi Ketika saya sudah berkeluarga, saya memberikan uang kepada istri saya untuk kebutuhan ekonomi keluarga itu sepertinya saya merasa lebih tertata gitu mas”.<sup>166</sup>

<sup>165</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Cluring, Shinta sukria Putri, pada tanggal 21 November 2023, pada pukul 11.00 Wib.

<sup>166</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Cluring, Hakim Saifulloh, pada tanggal 21 Oktober 2024, pada pukul 13.00 Wib.

b. KUA Bangorejo

Implikasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Bangorejo mendapatkan berbagai respon dari calon Pengantin yang mengikutinya, materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan sangat berkesan bagi calon pengantin, dan dalam pelaksanaannya juga dimaksimalkan oleh panitia, berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu peserta Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kua Bangorejo

“setelah saya mengikuti kegiatan Bimwin saya jadi lebih mengetahui mana prioritas-prioritas yang harus didahulukan dari memenuhi kebutuhan keluarga, baik itu papan, sandang, pangan, kendaraan, alat komunikasi, biaya pendidikan jika telah dikaruniai anak, serta kebutuhan lainnya misal hubungan suami istri yang ma`ruf untuk nafkah batin<sup>167</sup>”.

Peneliti juga mewawancarai pasangan calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, menurut pasangan tersebut pelaksanaan dari Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA sangat bermanfaat bagi peserta, terkhusus materi-materi yang disampainya sangat obyektif dan efisien,

“Anak itu karunia Allah ya mas, titipan Allah yang harus kita jaga dengan baik. Dalam mendidik anak kita, kita harus sedini mungkin untuk memperkenalkan agama kepada anak kita. Ibu juga harus selalu memantau perkembangan anak, karena didalam keluarga al-umm madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama, namun tentu dengan didampingi ayah juga tentunya. Anak juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk mengikuti keinginan orang tua, karena pastinya anak dilahirkan membawa minat dan bakatnya masing-masing, tugas orang tua hanya mengarahkan agar jalan yang ditempuh anak lebih terarah. Orang tua juga jika ingin mengajari sesuatu

<sup>167</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Bangorejo, Moh Syaifudin, pada tanggal 29 November 2023, pada pukul 11.30 Wib

kepada anak jangan melulu hanya perintah saja, namun berilah contoh nyata.<sup>168</sup>”

Dalam aspek lain misalnya, implikasi dari Bimbingan Perkawinan pasca pernikahan yang berfokus pada pemeliharaan hubungan dan penyelesaian berbagai tantangan yang mungkin muncul setelah pasangan menikah, entah itu bersumber dari konflik terkait ekonomi, keluarga besar, pengasuhan anak, atau perbedaan nilai-nilai. Mengenai hal ini, peneliti melakukan wawancara lagi kepada Moh Syaifudin, menurutnya:

“Setelah saya menikah mas, ya saya memang sudahantisipasi akan datangnya konflik itu mas, dan juga memang dapat tambahan ilmu sih dari Bimbingan yang kemaren dilaksanakan oleh KUA Bangorejo itu. Banyak yang saya dapat, saya juga sudah bisa memilah dan memahami akar masalah dari suatu konflik dan bisa membedakan yang mana yang merupakan konflik bersumber dari tidak aturan ekonomi, konflik dari keluarga besar, dan juga konflik dari hak istri dan suami dan lain-lainnya itu saya sudah mengerti dan bisa membedakan beberapa sumber konflik tersebut, sehingga dalam penyelesaiannya saya tau harus bagaimana mengatasinya. Missal ya mas kalau konflik itu dari ekonomi, saya mengatasinya harus dengan menyusun perencanaan keuangan jangka Panjang misalnya, seperti menabung, berinvestasi, dan mengatur pengeluaran tiap harinya itu mas.”<sup>169</sup>

Selain mewawancarai peserta Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penulis juga mewawancarai terkait pelaksanaan Bimwin kepada panitia pelaksana, baik Pegawai penyuluh P3K maupun Penyuluh non Pns Kua Kecamatan Bangorejo,

<sup>168</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Bangorejo, Ahmad Fauzi dan Erina Novia, pada tanggal 29 November 2023, pada pukul 11.30 Wib

<sup>169</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Bangorejo, Moh Syaifudin, pada tanggal 29 Oktober 2024, pada pukul 10.30 Wib



“ sejauh ini hasil dari program bimwin dalam jangka pendek bias dilihat dari meningkatnya pemahaman para calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti program bimwin bisa dilihat dari hasil pre test dan Post test para peserta, nilai pemahaman yang didapat sangatlah signifikan”<sup>170</sup>.

Serta Penyuluh KUA Bangorejo mengemukakan pendapatnya:

“bahwasannya program bimwin ini memberikan efek yang sangat baik bagi pemahaman para calon terkait kehidupan pasca dan pra pernikahan. Mulai dari hak dan kewajiban. Sampai dengan terkait kesiapan dalam mendidik keturunan.”<sup>171</sup>,

### c. KUA Muncar

Implikasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Muncar mendapatkan berbagai respon baik dari panitia maupun dari peserta calon Pengantin yang mengikutinya, materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan sangat berkesan bagi calon pengantin, dan dalam pelaksanaannya juga dimaksimalkan oleh panitia, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu peserta terkait materi dan fasilitas yang diberikan panitia Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kua Muncar

“salah satu materi utama yang disampaikan adalah terkait bagaimana melandasi pernikahan supaya menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Karena hal tersebut adalah yang sangat penting bagi keberlangsungan pernikahan.”<sup>172</sup>

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan (Bimwin),

kemampuan peserta biasanya dapat terlihat dari berbagai aspek yang

<sup>170</sup> Wawancara dengan Penyuluh Kua Kecamatan Bangorejo Umar Efendi S.Sy. pada Tanggal 21 November 2023, Pada pukul 14.00 Wib.

<sup>171</sup> Wawancara dengan Penyuluh Kua Kecamatan Bangorejo Baderi S.pd, pada Tanggal 21 November 2023, Pada pukul 13.30 Wib.

<sup>172</sup> Wawancara dengan Penyuluh Agama Kua Kecamatan Muncar, Anang Mashuri, S.HI, pada Tanggal 16 Mei 2024, Pada pukul 11.00 Wib.

telah dipelajari selama program tersebut. Misalnya dengan napa yang dikatakan oleh seorang peserta mengenai esensi dari pernikahan:

“Arti pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. yang bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi antara 2 keluarga, dalam tujuan yang sama yaitu membina keluarga yang bahagia dan harmonis dan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh maupun sholehah dengan jalan yang diridhoi Allah Swt. Dan mengenai fasilitas yang saya dapat, saya tidak diminta untuk membayar apapun. Fasilitas yang kami dapat seperti buku modul keluarga sakinah, bolpoin, pagi diberi snack, siang dapat makan, dan juga disediakan kopi.”<sup>173</sup>

Serta apa yang dikatakan oleh Khusnul Kholifa

“Keluarga sakinah menurut saya adalah dalam suatu keluarga harus dapat saling berbagi, yang jelas baik dari segi agama dan keseharian harus dapat saling menyayangi, tidak ada yang disembunyikan atau saling terbuka antara pasangan suami dan istri, mempunyai motivasi yang sama calon pengantin pria dan wanita. Dalam suatu keluarga apa yang dilakukan dapat bernilai ibadah, jika diniati ibadah. Dalam memenuhi atau rizki apapun yang diberikan oleh Allah SWT harus diterima apapun keadaannya. Baik itu pihak laki-laki maupun perempuan harus sama-sama saling berusaha sesuai dengan perannya. Dan apabila telah dikaruniai momongan sebisa mungkin untuk merawat anak sendiri, tanpa merepotkan orang lain. Perihal masukan dari saya untuk kedepannya adalah perlu ditambah pendingin ruangan atau kipas angin supaya lebih nyaman tidak keringetan karena di dalam kadang panas sehingga mempengaruhi focus kami dalam menerima materi.”<sup>174</sup>

Implikasi dari Bimbingan Perkawinan pasca pernikahan yang ada pada KUA Muncar, dapat dilihat dari pernyataan Najib Ali Masrori yang mengikuti Bimbingan Perkawinan pada tahun 2023, menurutnya:

<sup>173</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Muncar, Najib Ali Asrori, pada tanggal 30 November 2023, pada pukul 11.00 Wib

<sup>174</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Muncar, Khusnul Kholifa, pada tanggal 30 November 2023, pada pukul 11.30 Wib

Setelah saya menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan ini ya mas, hehe, saya semakin kesini, semakin mengerti terkait bagaimana pentingnya untuk saling tetap menghargai, kemudian saling tetap mendukung dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Memang betul apa yang dikatakan pemateri tahun lalu Ketika saya mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Muncar. Dalam hal mensupport misalnya, kita harus mengerti tentang pentingnya dukungan emosional antar pasangan agar fondasi pernikahan tidak runtuh. Apalagi ya yang dikatakan pemateri waktu itu mulai lupa saya mas, missal lagi memahami terkait nilai kesetiaan, saling menghargai, dan pentingnya komitmen jangka Panjang, karna kalua tidak saling enghargai mas, saya pernah di posisi itu, tapi lambat laun pelan-pelan teratasi dengan adanya rasa hormat menghormati, ya dimulai dari diri saya dulu mas untuk menghormati pasangan saya. Kalua tidak bisa amburadul saya dengan pasangan saya.<sup>175</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>175</sup> Wawancara dengan Peserta bimbingan perkawinan, Kua Muncar, Najib Ali Asrori, pada tanggal 30 Oktober 2024, pada pukul 10.00 Wib

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Model pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Pentingnya pernikahan kedua mempelai, yang merupakan bagian dari Dakwah Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an lebih jelasnya didalam Surat An- Nahl (16:125):

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl:125)<sup>176</sup>

Ayat tersebut mengandung implikasi pentingnya memberikan pelajaran tentang kebaikan menurut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seperti halnya Dakwah Islam, isi Pedoman Nikah mencari jalan kebaikan kepada keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Beberapa metode

<sup>176</sup> Al-Qur'an, 16:125

dakwah yang ada antara lain: *bi al qoul/al lisan* (perkataan, ceramah, diskusi), *bi al hal* (dengan tindakan nyata), dan *bi al tadwin* (dengan tulisan).<sup>177</sup>

Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin diimplementasikan oleh pemerintah mulai tahun 2005, perkembangan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, pada waktu itu disebut dengan Kursus Calon Pengantin atau sering dikenal dengan program Suscatin. Suscatin diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Dalam periode ini Suscatin tidak dapat berjalan dengan baik karena program yang diberikan oleh pemerintah tidak disertakan dengan anggaran yang terinci. Pada tahun 2010 sampai tahun 2016, nama Suscatin diubah menjadi Bimbingan Calon Pengantin (Bimcatin) dengan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Nomor DJ.II /542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra-nikah. Baru pada tahun 2018 Bimcatin beralih nama menjadi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin), yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.<sup>178</sup> Kemudian pada tahun 2022 petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin mengalami perubahan yang komprehensif, dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

<sup>177</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36.

<sup>178</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin” (2018).

Islam Nomor 172 Tahun 2022, Terciptanya peraturan tentang bimbingan perkawinan calon pengantin ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah dan bahagia. Diharapkan dengan adanya program ini pasangan calon pengantin mempunyai bekal dan wawasan seputar keluarga dan rumah tangga, sehingga para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>179</sup>

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin ini diselenggarakan oleh Kabupaten/Kementerian Agama kota, dan sebagai pelaksanaanya adalah Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi lain yang disetujui oleh Kementerian Agama. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang terlaksana di KUA Kecamatan Cluring, Muncar dan Bangorejo mengikuti arahan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam yang mengintruksikan untuk mendukung rencana kerja pemerintah dalam pembangunan dan ketahanan keluarga untuk membentuk keluarga Bahagia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik calon pengantin (catin) tentang keterampilan mencegah KDRT yang berujung perceraian, membangun kesadaran bersama antar anggota keluarga, memperkokoh komitmen antar anggota keluarga, mengatasi konflik keluarga dengan sikap terbuka dan saling menghargai, sehingga menjadikan sebuah keluarga yang kokoh, berkualitas dan bahagia.

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai

---

<sup>179</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Polemik Sertifikasi Pra-Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Samawa*. 4 (Januari 2020), 16.

tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.<sup>180</sup> Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin ialah upaya untuk membantu calon suami dan istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Asas–asas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:<sup>181</sup>

1. Asas kebahagiaan dunia akhirat Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntutan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah sekarang ini dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.
2. Asas *sakinah mawaddah wa rahmah*

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Untuk mencapai itu semua landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.

<sup>180</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015), 2.

<sup>181</sup> Hamzan Wadi, “Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur’an Dalam Meminimalisir Perceraian,” *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2 (April, 2020), 120.

### 3. Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya masalah yang muncul sering kali karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Karenanya dalam melakukan komunikasi dalam musyawarah antar kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah dapat teratasi.

### 4. Asas sabar dan tawakkal

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari suami istri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada.

Bimwin bagi calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>182</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang serta diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai- nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Semua itu dilakukan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal kepada calon

<sup>182</sup> Pasal 1 ayat (1):Peraturan Direktur jenderal Bimbingan masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2023 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2013) .



pengantin tentang pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ada beberapa prinsip dalam membangun keluarga yang sakinah diantaranya:<sup>183</sup>

- a. Saling Ridho, yaitu dalam suatu perkawinan suami dan istri haruslah ada sifat saling ridho dalam segala hal yang terkait rumah tangganya.
- b. Berusaha menciptakan kondisi keluarga yang baik, yaitu seorang suami sebagai pemimpin harusnya sebagai contoh dalam keluarganya dan menjadikan keluarga sebagai rumah yang nyaman dan aman.
- c. Musyawarah, yakni dalam keluarga pastilah terjadi suatu permasalahan baik menyangkut hubungan suami istri atau dalam kerabat atau keluarga besar, dalam penyelesaiannya pun sebaiknya dilakukan musyawarah.

Tujuan dibentuknya lembaga Bimwin adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga.<sup>184</sup> Menurut peneliti, pemerintah telah melakukan upaya besar untuk membangun ketahanan keluarga dan membentuk keluarga Sakinah dan Bahagia. Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan pada setiap KUA di tiga Kecamatan ini dikoordinatori oleh Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang bertugas melaksanakan layanan bina Keluarga sakinah. Sedangkan peserta yang berhak mengikuti pelaksanaan BIMWIN Catin ini adalah mereka yang telah memenuhi

<sup>183</sup> Machrus, *Fondasi Keluarga*, 9.

<sup>184</sup> Pasal 2 Bab II, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

persyaratan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan telah dinyatakan valid akan berkas administrasi pengajuan kehendak nikahnya.

Bimwin calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan. Ia merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, ketahanan keluarga dan meminimalisir adanya perceraian.<sup>185</sup> Sejatinya jika dalam keluarga ingin tercipta sebuah kerukunan dan keharmonisan yang baik di dunia maupun di akhirat, maka perlu kesiapan dan kematangan kedewasaan dari kedua mempelai dari segi reproduksi maupun mental, sebagaimana batas usia minimal nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Salah satu isi dari perubahan UU tentang perkawinan adalah dalam pasal 7 ayat (1) yang membatasi minimal usia nikah bagi wanita adalah 16 tahun, dengan adanya UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batas minimal usia nikah bagi wanita adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. sehingga dengan ketentuan ini tidak terdapat perbedaan usia keduanya.<sup>186</sup> Batas usia yang

<sup>185</sup> Abdur Ro'uf Hasbullah, “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāṣid Al-Syari‘ah dan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018,” *Mahakim*, 4 (Januari 2020), 27

<sup>186</sup> Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya

dimaksud dinilai adalah telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>187</sup>

Seiring perjalanan perkembangan pelaksanaan Bimwin catin, pada tahun 2021 Kepdirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya terjadi penyempurnaan pada Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dalam kepdirjen Bimas islam dua tahun terakhir ini menekankan bahwa kewenangan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan adalah KUA, dengan materi yang di fasilitasi oleh fasilitator yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI dan telah terbimtek, ditambah dengan fasilitator dari BKKBN dan fasilitator dari Dinas Kesehatan.

Ada beberapa petunjuk yang terdapat dalam Kepdirjen No 172 tahun 2022, yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin adalah KUA Kecamatan karena sudah menjadi program unggulan dari KUA tersebut. Pemateri/ narasumber adalah faslitator yang berasal dari pihak intern Kementerian agama yaitu penghulu dan penyuluh agama yang telah mengikuti bimtek sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN adalah pegawai yang sesuai bidang

---

membangun Keluarga muslim yang ideal”, *Adil Indonesia Jurnal* 2 (Juli 2020), 3.

<sup>187</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (2019).

keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator, Peserta Bimbingan Perkawinan calon pengantin merupakan calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan dan telah melengkapi persyaratan administrasi pengajuan kehendak nikah..

2. Metode pelaksanaan bimbingan terdiri dari 3 metode yaitu metode bimwin catin tatap muka Mandiri (Tradisional), metode bimwin catin tatap muka modern/kelas dengan peserta minimal 5 pasang dan maksimal 15 pasang, metode virtual dilaksanakan minimal 10 pasang dan maksimal 40 pasang sedangkan metode mandiri kolektif bisa dilakukan secara perorangan atau berpasangan dengan tetap memberikan materi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Durasi dan materi yang diberikan berdasarkan Kepdirjen ini adalah 5 materi yaitu persiapan keluarga Sakinah,<sup>188</sup> manajemen psikologi dan dinamikan keluarga, tiga materi ini diampu oleh Kementerian Agama dan dua materi lainnya adalah menjaga kesehatan reproduksi diampu oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas dan materi mempersiapkan generasi berkualitas diampu oleh fasilitator dari Dinas BKKBN. Adanya surat keterangan telah mengikuti bimwin atau sertifikat yang diberikan kepada calon pengantin yang telah mengikuti Bimwin.

Oleh sebab itu menurut pengamatan penulis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan secara optimal dan efektif berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 tahun 2022, sebagai perubahan atas Kepdirjen Bimas No 189 tahun 2021 tentang

---

<sup>188</sup> Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya membangun Keluarga muslim yang ideal", 5.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, akan mampu memberikan bekal yang mumpuni bagi calon pengantin untuk meraih keluarga yang bahagia dan kuat. Karena sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komplit terkait dengan persoalan-persoalan yang akan dilewati dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam modul bimbingan perkawinan, banyak materi penting yang harus dipelajari calon pengantin, seperti bagaimana membuat keluarga bahagia, mengelola dinamika dan psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Materi-materi ini disampaikan oleh fasilitator yang terampil dengan metode yang bervariasi dan menyenangkan. Materi-materi juga diberikan dalam bentuk buku atau file yang berjudul “Pondasi Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin” kepada calon pengantin sebagai bacaan mandiri.<sup>189</sup> Berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022 bahwa bimbingan dan materi bimbingan tersebut merupakan hak bagi setiap calon pengantin yang mesti diberikan oleh pemerintah. Sebagai pelaksana dan sekaligus layanan unggulan pemerintah dari bimbingan perkawinan calon pengantin di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berikut peneliti menformulasikan hasil observasi atau pengamatan dan wawancara terkait pelaksanaan bimwin di 3 KUA yang sudah ditentukan peneliti;

---

<sup>189</sup> Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya membangun Keluarga muslim yang ideal”, 6.

	<b>Periode</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Metode</b>	<b>Capaian</b>
<b>KUA CLURING</b>	Juli-Oktober 2023 (397 Catin)	397 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak)	Bimwin Terlaksana pada keseluruhan Catin
Nb : Pelaksanaan Bimwin Catin menggunakan 2 Bentuk/Model	November-Desember 2023 (130 Catin)	95 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka Kolektif (1 Minggu sekali) /Kelas Bimwin	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas</i>
		35 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak), karena berhalangan hadir pada Bimwin Mandiri Kolektif	<i>pendaftaran Nikah</i>
<b>KUA BANGOREJO</b>	Juli-Agustus 2023 (94 Catin)	94 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak)	Bimwin Terlaksana pada keseluruhan Catin
Nb : Pelaksanaan Bimwin Catin menggunakan 3 Bentuk/Model	September-Oktober 2023 (101 Catin)	30 Catin	Mandiri Tatap Muka Modern /Kelas Bimwin dari Bimas Islam KanKemenag Banyuwangi	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
		71 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak), karena berhalangan hadir pada Bimwin Modern Kelas	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
	November-Desember 2023 (104 Catin)	89 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka Kolektif (1 Minggu sekali) /Kelas Bimwin	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
		15 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak), karena berhalangan hadir pada Bimwin Mandiri Kolektif	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
<b>KUA MUNCAR</b>	Juli-September 2023 (418 Catin)	353 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka Kolektif (1 Minggu sekali) /Kelas Bimwin	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
		65 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak), karena berhalangan hadir pada Bimwin Mandiri Kolektif	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
	Oktober-November 2023	60 Catin	Mandiri Tatap Muka Modern /Kelas Bimwin dari Bimas Islam KanKemenag	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran</i>

Nb : Pelaksanaan Bimwin Catin menggunakan 2 Bentuk/Model	(213 Catin)		Banyuwangi	<i>Nikah</i>
		127 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka Kolektif (1 Minggu sekali) /Kelas Bimwin	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
		26 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak), karena tidak masuk dalam kategori peserta bimwin Modern dan berhalangan hadir pada Bimwin Mandiri Kolektif	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
	Desember 2023 (106 Catin)	91 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka Kolektif (1 Minggu sekali) /Kelas Bimwin	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>
		15 Catin	Bimwin Mandiri Tatap Muka klasikal (Ravak), karena berhalangan hadir pada Bimwin Mandiri Kolektif	<i>Sertifikat Bimwin sebagai syarat berkas pendaftaran Nikah</i>

Ada tiga model pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar seperti yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya yaitu, yang pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan/bimwin tradisional. Kedua, pelaksanaan bimbingan perkawinan/bimwin modern atau kelas bimwin. Ketiga, pelaksanaan bimbingan perkawinan/bimwin mandiri kolektif. Dari pengamatan dan analisa penulis pelaksanaan bimwin di tiga kecamatan sudah sesuai dengan regulasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Walaupun pada penerapannya melalui beberapa tahapan dan juga terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Tahapan dilakukan beriringan dengan adanya perubahan regulasi yang ada, Sedangkan tantangan/hambatan bergantung pada kondisi masyarakat pada tiap-tiap KUA.

Adapun teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 adalah sebagai berikut yaitu<sup>190</sup>:

#### 1. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut :
  - 1) Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab
  - 2) Satker Kementerian Agama disetiap Kecamatan/KUA sebagai pelaksana.
  - 3) Biro Agama; atau
  - 4) Lembaga lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- b. Koordinator pelaksanaan (penanggung jawab) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
- c. Peserta adalah dari Calon Pengantin (catin) yang terdaftar di KUA Kecamatan akan diutamakan,
- d. Jika calon pengantin (catin) tidak terdaftar, dapat diberikan konseling perkawinan bagi remaja yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun).
- e. Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin (catin) berdasarkan Buku

<sup>190</sup> Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya membangun Keluarga muslim yang ideal", 6. Dan juga lihat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022.



Modul Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin.

- f. Pengantin yang mengikuti tata cara pernikahan akan mendapatkan Buku Fondasi Keluarga Sakinah. Bacaan mandiri untuk calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
  - g. Kedua mempelai dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok.
  - h. Bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin (catin) berupa:<sup>191</sup>
    - 1) Bimbingan Tatap Muka
    - 2) Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan Tatap Muka Modern
- a. Sesuai modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, akan diberikan konseling tatap muka selama 16 jam waktu kelas (JPL).
  - b. Materi yang diberikan dalam Buku Panduan Nikah untuk Calon Pengantin:
    - 1) Dua jam pelajaran untuk kebijakan konseling pernikahan.
    - 2) Harapan untuk pelajaran dan pengenalan dan ekspresi kontrak pembelajaran selama 1 jam.
    - 3) Persiapan keluarga Sakinah selama 2 jam pelajaran.
    - 4) Membangun hubungan dengan keluarga selama 3 jam.
    - 5) Memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 jam pelajaran.
    - 6) Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam pelajaran.
    - 7) Mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam pelajaran; dan

<sup>191</sup> Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya membangun Keluarga muslim yang ideal", 12.

- 8) Refleksi, Evaluasi dan Post test selama 2 jam pelajaran.
- c. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yaitu wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasiliator) atau yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasiliator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dari Balai Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
  - d. Materi pre-test akan dijalankan saat peserta calon pengantin melakukan registrasi.<sup>192</sup>
  - e. Bimbingan perkawinan bagi calon mempelai (Catin) dapat dilakukan di Biro Agama, kelurahan/ balai kota Kementerian Agama, atau tempat lain yang ditunjuk oleh penyelenggara, tergantung kondisi dari masing-masing wilayah yang telah disetujui oleh Kementerian Agama.
  - f. Jika dalam pelaksanaan, peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin kurang dari 30 orang/ 15 pasang, maka pelaksanaan dapat digabungkan dengan beberapa kecamatan dan dikordinasikan dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kab/Kota setempat.
3. Bimbingan Mandiri (Tradisional) maupun Bimbingan Mandiri Kolektif
    - a. Calon Pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka Modern/Kelas bisa mengikuti bimbingan mandiri.
    - b. Dalam Bimbingan Mandiri Tradisional maupun kolektif hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama yang dilaksanakan dari unsur Penghulu, Penyuluh Agama, Tenaga Kesehatan Kecamatan, maupun

---

<sup>192</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementrian Agama Nomor 172 Tahun 2022.

BKKBN Kecamatan.

c. Pelaksanaan Bimbingan Mandiri Tradisional maupun Kolektif sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Peserta Bimbingan Mandiri mendapatkan modul .
- 2) Ketika mendaftar nikah (*Ravak*) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Calon Pengantin akan menerima Bimbingan Perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membentuk keluarga sakinah dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan keluarga.<sup>193</sup>
- 3) Calon pengantin (Catin) akan diberikan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, pola hidup sehat dan bersih serta kesehatan keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bimbingan Kesehatan Keluarga dari Puskesmas.
- 4) Blangko surat pernyataan penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh Kantor Urusan Agama.

#### 4. Sertifikat

- a. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan baik dengan model pelaksanaan apapun berhak bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari pelaksana.
- b. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana.

<sup>193</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022.

## 5. Pendanaan

Adapun biaya yang dikeluarkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Nikah Rujuk (PNBP NR), bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Mandiri (Modern) yang dilakukan oleh Bimas Islam Kankemenag Kabupaten/Kota.<sup>194</sup>

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung kepada tiap-tiap stakeholder di masing-masing KUA, peneliti mampu menyimpulkan beberapa faktor pendukung dan penghambat terkait pelaksanaan Bimwin. Secara garis besar berikut beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimwin di 3 KUA yang ditentukan.

### a. Faktor Pendukung

#### 1) Kebijakan Pemerintah Komprehensif

Pemerintah membahas pendanaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan dari APBN (Anggaran Pemerintah) dan/atau PNBP NR (Pemerintah Bebas Pajak) melalui Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022.

#### 2) Sarana prasarana memadai

Fasilitas yang sesuai tersedia di KUA : Gedung aula untuk nikah dan ruang untuk peserta Bimbingan Perkawinan. Ada juga,

---

<sup>194</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022.

perangkat seperti modul peserta, alat tulis/ATK, dan konsumsi peserta ditanggung oleh pemerintah.

3) Terpenuhinya kapasitas fasilitator

Dari hasil wawancara dengan Narasumber Bimbingan Perkawinan: fasilitator bimwin yang sudah mendapatkan bimek sudah lumayan memenuhi kebutuhan, sehingga mengisi materi bimbingan lebih fairiatif dan tidak terkesan bosan.<sup>195</sup>

4) Jumlah Peserta yang Terpenuhi

Jumlah peserta yang mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) hampir tiap bulannya sampai 50 pasang Calon Pengantin (catin) diarahakan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Faktor Penghambat

3) Pendanaan yang Belum Maksimal

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Petarukan penulis menunjukkan bahwa dana untuk penyuluhan nikah rutin tahunan/tatap muka terbatas karena jumlah anggaran yang tidak menentu.

4) Antusias serta Partisipasi Peserta Belum Maksimal

Partisipasi Calon Pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan belum maksimal. Sekitar 50-60% mengikuti program bimbingan perkawinan dengan serius. Perbedaan terkait latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman,

<sup>195</sup> Wawancara dengan kepala KUA Cluring

latar belakang sosial, dan ekonomi. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan bimbingan perkawinan belum meningkat, terutama bagi pengantin di atas usia 25 tahun. Beberapa peserta mencari bimbingan perkawinan karena harus melakukannya. Sebagian besar peserta tidak mendapatkan izin dari perusahaan/organisasi bisnis peserta, sehingga mereka mendapat izin saat konsultasi.

Tidak ada dukungan peraturan yang membutuhkan konseling pernikahan. Penyuluhan perkawinan berjalan dengan baik, namun tidak didukung oleh aturan/peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua mempelai. penyuluhan perkawinan. Penanggung jawab KUA Kecamatan hanya menakut-nakuti calon pengantin, “apabila tidak mengikuti bimbingan, maka tidak akan dinikahkan oleh penghulu.” Walaupun sebenarnya jika catinnya tetap bersikukuh tidak mau tetap sah-sah saja.<sup>196</sup>

Bimwin Catin, yang diprogram dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam, akan memungkinkan terwujudnya ketahanan keluarga. Menurut UU No. 10 tahun 1992, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketabahan serta kemampuan fisik material, psikis, dan spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis yang meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. *Family resilience is a crucial factor to support community resilience, which later leads to the*

---

<sup>196</sup> Wawancara dengan kepala KUA Bangorejo

*resilience of the nation and state*. Menurutnya, ketahanan keluarga adalah komponen yang sangat penting untuk mendukung ketahanan masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada ketahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, ketahanan keluarga sangat menentukan ketahanan bangsa dan negara.

Masyarakat tiga Kecamatan pada lokasi penelitian merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesakralan sebuah perkawinan. Meskipun demikian, perceraian yang terjadi masih banyak dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Hal tersebut tampak dengan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, karena minimnya pengetahuan tentang hakikat perkawinan dan tujuannya. Mayoritas perkawinan terjadi didasarkan pada perasaan saling suka di antara kedua belah pihak, tanpa harus mengetahui makna dan tujuan dari perkawinan tersebut, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*. Untuk meminimalisir perceraian, KUA di tiga Kecamatan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengertian perkawinan, persiapan perkawinan, menjaga keharmonisan rumah tangga dan hak kewajiban suami istri melalui proses bimbingan perkawinan.

Bimwin merupakan Program Kegiatan Nasional (Proknas) yang pada tahun 2020 akan dijadikan sebuah program wajib dalam memenuhi rangkaian administrasi perkawinan. Terdapat sebuah sertifikat yang didapatkan bagi calon pengantin yang sudah mengikuti Bimwin secara

penuh, akan tetapi faktanya banyak para calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin dengan alasan tidak ada izin dari tempat calon pengantin bekerja. Selain itu anggaran Bimwin yang masih belum dapat dipastikan, menyebabkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di waktu dekat tidak bisa melangsungkan pernikahannya dikarenakan belum mengikuti Bimwin. Hal ini masih menjadi problematika dalam rencana tindak lanjut adanya program Bimwin.

Bimwin merupakan sebuah kegiatan pembekalan secara instan, yaitu 16 jam pelajaran atau setara dengan dua hari aktif jam pelajaran.<sup>197</sup> Bimbingan Perkawinan ini merupakan bimbingan pra nikah yang meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus pra nikah. Materi Bimwin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi diberikan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Bimwin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>198</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang serta diliputi suasana kasih

---

<sup>197</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).

<sup>198</sup> Pasal 1 ayat (1):Peraturan Direktur jenderal Bimbingan masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2023 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013) .



sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai- nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Semua itu dilakukan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis terkait dengan pelaksanaan Bimwin pada masing-masing KUA tentunya memiliki tantangan pada tiap-tiap penerapannya. Tentunya hal tersebut berhubungan dengan factor-faktor pendukung dan juga penghambat pada masing-masing KUA. Pada dasarnya dari ketiga KUA tersebut memiliki perbedaan terkait factor pendukung dan penghambat dikarenakan perbedaan wilayah dan lingkungan masyarakat, akan tetapi secara garis besar tidak berbeda jauh, berikut penulisakan mepaparkannya Kendala yang terjadi diantaranya:<sup>199</sup>

#### 1. Dana

Bimwin Catin bisa terlaksana ketika anggaran dari Pemerintah turun, dan apabila anggarannya belum cair maka BIMWIN pun tidak akan terealisasi ataupun terlaksana akan tetapi serba minimalis. Hal ini merupakan masalah utama dari berjalan atau tidaknya Bimwin, karena biaya tersebut menyangkut berbagai aspek kegiatan Bimwin mulai dari administrasi, silabus materi, konsumsi, dan akomodasi pemateri dan lain-

<sup>199</sup> Resume hasil wawancara peneliti dengan 3 kepaka KUA

lain.

## 2. Sarana Prasarana


Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi suatu komponen yang penting, dikarenakan tidak memungkinkan kegiatan kursus calon pengantin diselenggarakan di KUA, karena mengingat kondisi kantor yang kecil dengan beberapa ruang yang salah satunya digunakan sebagai ruang kepala, ruang staf, ruang pelaksanaan nikah dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kegiatan Bimwin calon pengantin kurang maksimal.

## 3. Minat atau Keinginan masyarakat rendah

Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang terikat terhadap pekerjaan mereka dan juga durasi yang lumayan lama yang dipengaruhi materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 16 JPL (jam pelajaran), sesuai dengan intruksi regulasi oleh karena itu tak jarang mayoritas masyarakat atau catin yang tidak mengikuti kegiatan Bimwin ini.<sup>200</sup>

Rata-rata peserta bimbingan yang hadir setiap pertemuan berjumlah antara 30 sampai 40 orang. Berikut jumlah peserta yang sudah mengikuti bimbingan berdasarkan usia:

<sup>200</sup> Wawancara dengan kepala KUA Bangorejo



Selain itu, bisa dilihat contoh pada salah satu KUA kecamatan muncar terkait prosentase pekerjaan masyarakatnya yang juga menjadi salah satu faktor penghambat maksimalnya pelaksanaan bimwin. Dalam kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan, peserta berasal dari berbagai profesi, yaitu: 20 orang memiliki pekerjaan di bidang swasta, 5 orang berprofesi sebagai petani, 7 orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan 8 Orang bekerja sebagai Pegawai BUMN.



#### 4. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Bimwin ini menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mayoritas peserta Bimwin

memiliki aktivitas atau pekerjaan yang terikat. Sehingga ketika kegiatan Bimwin diselenggarakan tidak jarang peserta calon pengantin memilih untuk tidak menghadiri kegiatan Bimwin tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan Bimwin. Karena kegiatan tersebut juga belum berakibat pada persyaratan pendaftaran perkawinan.

Data orang yang mengikuti Bimwin terhitung mulai angkatan tahun 2023 mencapai lebih dari 500 pasangan. Bimwin terlaksana 1 bulan sebelum pernikahan terjadi, yang mana di KUA Kecamatan lebih menekankan kepada rafa' karena seperti apa yang dikatakan oleh kepala KUA bahwasanya dalam Bimwin sendiri itu dananya tidak mencukupi dan itu terlaksana selama 2 hari.<sup>201</sup>

Bagi calon pengantin yang tidak terjangkau Bimwin-Bimwin diatas, maka akan tetap diberikan bimbingan singkat oleh penghulu atau Kepala KUA yang melayani calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan nikah atau melengkapi kekurangan berkas. Materi diberikan dengan singkat dengan materi yang menyesuaikan situasi. Bagi calon pengantin yang tidak terjangkau Bimwin Tatap Muka sebenarnya tetap berhak mendapatkan materi dari UPT Puskesmas dan Balai Penyuluh KB, dengan cara mendatangi fasilitator di tempat masing-masing. Namun sebagian besar calon pengantin yang tidak terjangkau Bimwin Tatap Muka, tidak mendapatkan materi dari UPT Puskesmas dan Balai Penyuluh KB karena

---

<sup>201</sup> Wawancara dengan kepala KUA Bangorejo

beberapa kendala dari catin.<sup>202</sup>

Oleh sebab itu berdasarkan observasi dan analisis penulis menyimpulkan bahwa ketiga KUA yang menjadi lokasi penelitian sudah sama-sama menjalankan program bimwin sesuai dengan regulasi yang ada walaupun dengan berbagai kendala dan tahapan yang sudah penulis paparkan sebelumnya.

**B. Efektifitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 terhadap pembentukan keluarga bahagia di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar Kabupaten Banyuwangi**

Bimwin Calon Pengantin yang dilaksanakan di KUA-KUA Banyuwangi yakni KUA Kecamatan Muncar, Cluring dan Bangorejo telah memenuhi beberapa fungsi, sebagai implikasi dari Bimwin terhadap calon pengantin, antara lain:

1. Fungsi Preventif

Bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yaitu mengenai hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, cara-cara membina keluarga dan juga membimbing calon pengantin supaya dapat memahami serta melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi ini terpenuhi dengan diberikannya materi bimbingan tentang mempersiapkan keluarga sakinah. Hal ini biasa disebut Bimbingan

---

<sup>202</sup> Wawancara dengan kepala KUA Bangorejo

Perkawinan Pranikah yang diberikan kepada calon pengantin yang bersifat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.<sup>203</sup>

Bimbingan bertujuan untuk membantu mereka memahami dan mengelola masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh salah satu alumni Bimwin KUA Muncar yang masih bertahan dalam suasana kehidupan keluarga yang harmoni, yakni melakukan perilaku seperti saling menghargai seperti mendengarkan dengan empati, berbicara tanpa menyalahkan, dan menggunakan bahasa positif, hal ini dimaksudkan untuk mencegah datangnya masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga para alumni Bimwin KUA Muncar masih mengarungi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Sejalan dengan hal tersebut Bapak Sukamto,SHI, Selaku staff administrasi KUA Muncar juga menyatakan bahwasannya salah satu materi yang selalu disampaikan dan dicantumkan dalam rundown program bimwin adalah bagaimana melandasi keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaadah warahmah.<sup>204</sup>

## 2. Fungsi Kuratif

Pada fungsi kuratif, bimbingan perkawinan memiliki fungsi sebagai pemecahan masalah. Artinya bimbingan diberikan kepada calon pengantin, supaya apabila pasangan calon pengantin telah menikah dan mengalami permasalahan dalam keluarganya, dapat menemukan solusi

<sup>203</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 58-60.

<sup>204</sup> Wawancara dengan Sukamto, SMI, Staff administrasi KUA Muncar

untuk mengatasi masalah yang muncul. Fungsi kuratif terpenuhi dengan adanya materi bimbingan tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga. Pembimbing atau fasilitator memberikan gambaran mengenai masalah yang akan muncul dan bagaimana cara mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>205</sup>

Membimbing peserta yang ingin menikah membutuhkan pendekatan khusus, mengingat dinamika kehidupan pernikahan melibatkan berbagai aspek seperti komunikasi, tanggung jawab, dan hubungan emosional, sehingga konflik dalam aspek *miss* komunikasi antara pasangan, aspek pertengkarannya yang disebabkan oleh materi, dan konflik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar suami dan istri dapat terpecahkan dengan mudah. Hal yang diterapkan oleh alumni Bimwin KUA Bangorejo dalam mengarungi rumah tangga yang masih mengarungi keluarga harmoni yakni, ketika memecahkan suatu masalah dengan cara memahami dan mengidentifikasi akar masalah dari suatu konflik. Dari sinilah ia menurutnya bisa membedakan berbagai sumber konflik, seperti konflik yang bersumber dari masalah ekonomi, keluarga besar, maupun hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Dengan pemahaman tersebut, menurut Penyuluh Agama Kecamatan Cluring. Alumni Bimwin lebih mengerti bagaimana cara menyelesaikan konflik secara tepat. Sebagai contoh, jika konflik berasal dari masalah ekonomi, mereka bisa mengatasinya dengan menyusun

---

<sup>205</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 60.

perencanaan keuangan jangka panjang, seperti menabung, berinvestasi, dan mengatur pengeluaran harian secara teratur.<sup>206</sup> menurut hemat penulis, Hal ini membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dengan lebih bijak dan terarah.

### 3. Fungsi Developmental

Dalam fungsi developmental ini bimwin berfungsi sebagai bentuk pengembangan. Maksudnya dengan adanya bimbingan perkawinan kehidupan dalam keluarga menjadi semakin baik dan menjadi keluarga yang kekal.<sup>207</sup>

Dari data yang penulis dapat dan hasil wawancara dengan para informan, dengan melihat keyakinan dari para calon pengantin dan pemahaman-pemahaman mereka mengenai arti dan tujuan perkawinan, konsep keluarga sakinah, konsep pemenuhan kebutuhan keluarga, manajemen konflik keluarga, ilmu parenting, setelah mengikuti seluruh rangkaiankegiatan Bimwin, maka penulis menyimpulkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan Calon pengantin memberikan dampak yang positif bagi tingkat kesiapan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Diharapkan dengan kesiapan calon pengantin yang cukup akan meningkatkan ketahanan keluarga dan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi khususnya di tiga KUA sampel.

---

<sup>206</sup> Wawancara dengan Penyuluh Kua Kecamatan Bangorejo Umar Efendi S.Sy. pada Tanggal 21 November 2023, Pada pukul 14.00 Wib.

<sup>207</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 60.



Kontinuitas memperbaiki diri, keluarga yang lebih baik lagi mampu menciptakan lingkungan yang penuh cinta, dukungan, dan inspirasi untuk semua anggotanya. Dalam hal ini alumni yang menerapkan terkait apa yang disampaikan oleh pemateri KUA Cluring yang masih diingat oleh mereka (pasangan keluarga yang masih harmoni sampai sekarang), menurut mereka dalam menjaga keluarga yang baik dan yang lebih baik lagi yakni, setelah berkeluarga, merka mulai memberikan uang kepada istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut membuat pengelolaan keuangan terasa lebih teratur dan tertata dengan baik, lebih baiknya lagi yakni adanya uang untuk ditabung, dalam hal ini mengantisipasi adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.<sup>208</sup> Dengan begitu mereka tidak hanya bertahan dalam menghadapi masalah, tetapi juga tumbuh semakin kuat melalui tantangan.

Semua hal tersebut merupakan implikasi positif dari program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Melalui Bimwin, para calon pengantin atau pasangan yang baru menikah dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, seperti komunikasi yang sehat, manajemen konflik, perencanaan keuangan, dan pemenuhan hak serta kewajiban antara suami dan istri.

Keluarga yang baik adalah salah satu hasil nyata dari penerapan nilai-nilai yang diajarkan dalam Bimwin. Program ini memberikan fondasi

---

<sup>208</sup> Berikut merupakan kalimat yang disampaikan oleh Ahmad Fahim serta diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya, Wawancara dengan Penyuluh Agama Fungsional Kua Kecamatan Cluring sekaligus Pengurus IPARI Kab. Banyuwangi, Ahmad Fahim, S.HI, pada Tanggal 24 Mei 2024, Pada pukul 14.30 Wib.

yang kuat bagi pasangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh rasa hormat, dan saling mendukung. Dengan adanya bimbingan ini, pasangan mampu menghadapi tantangan pernikahan secara bijak dan mencari solusi terbaik tanpa merusak hubungan.

Lebih jauh lagi, Bimwin juga mempersiapkan pasangan untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Program ini tidak hanya mengajarkan cara memenuhi kebutuhan dasar dalam pernikahan, tetapi juga mendorong pasangan untuk terus meningkatkan kualitas hubungan, mengembangkan potensi masing-masing, dan menciptakan visi bersama untuk masa depan keluarga. Nilai-nilai yang ditanamkan selama Bimwin memberikan pedoman yang jelas bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, berdaya, dan bermanfaat bagi keluarga serta masyarakat.

Dengan demikian, Bimwin tidak hanya menjadi sebuah program pendidikan, tetapi juga menjadi langkah awal yang strategis untuk membentuk keluarga yang kokoh, harmonis, dan sejahtera di masa depan.

Efektivitas merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai tujuan dan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Lubis untuk melihat efektivitas suatu program dapat dilihat melalui beberapa pendekatan yaitu resource approach, process approach, dan goals approach. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah melibatkan berbagai komponen diantaranya yaitu kebijakan (meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian), narasumber, materi dan metode

pembelajaran, peserta, waktu dan sarana prasarana. Tiap-tiap komponen saling berkaitan ketika berlangsungnya bimbingan perkawinan dilapangan. Dalam hal ini, untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan tidak dapat diukur melalui satu sisi saja melainkan kesinambungan antar tiap komponen.

Dalam hal ini kebijakan yang berbentuk regulasi menjadi hal yang paling dasar sebagai landasan pelaksanaan sebuah program yang dalam hal ini adalah bimwin. Menurut Allot:<sup>209</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif.

Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan, “Ujian umum atas keefektifan suatu undang-undang (suatu ketentuan tertentu dari suatu sistem hukum) adalah untuk melihat sejauh mana undang-undang tersebut mewujudkan tujuannya, yaitu. memenuhi tujuannya.<sup>210</sup> Ada dua kesulitan di sini. Yang pertama adalah bahwa, bahkan dalam suatu masyarakat dengan pembuatan undang-undang yang jelas (melalui peraturan perundang-undangan atau lainnya), tujuan dari suatu undang-undang tertentu mungkin tidak dinyatakan dengan jelas oleh pembuat atau penerbitnya. Terlebih lagi, ketika hukum memperoleh sejarah, mereka yang menerapkannya,

---

<sup>209</sup> Anthony Allot, *The Limit of Law*, 233

<sup>210</sup> Anthony Allot, *The Limit of Law*...., 233

mengikutinya, atau mengabaikannya akan membentuk kembali hukum dan tujuannya agar sesuai dengan kekuasaan dan pengaruhnya. Suatu hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya; namun bagi penerima pesan hukum, yang penting bukanlah apa yang dimaksudkan oleh pembuat norma tersebut, melainkan apa yang dimaksudkan oleh norma tersebut”.

Allot menyatakan Kedua, ada masyarakat dan hukum (keduanya sangat signifikan secara yuridis dan numerik dalam perspektif perbandingan hukum) yang memberikan sedikit atau tidak ada penekanan pada hukum yang diumumkan secara tegas, dan yang diklaim diatur oleh hukum adat. Bagaimana undang-undang yang tampaknya berkembang dari praktik kebiasaan masyarakat dapat dikatakan mempunyai tujuan, atau bahkan dapat mencapai tujuan tersebut secara efektif?<sup>211</sup>

Selanjutnya, Efektivitas suatu undang-undang, menurut saya, diukur dari tingkat kepatuhannya; sejauh suatu undang-undang bersifat preventif, yaitu dirancang untuk mencegah perilaku yang tidak disetujui, kita dapat melihat apakah perilaku tersebut memang berkurang atau tidak ada.<sup>212</sup> Sejauh suatu undang-undang bersifat kuratif, yakni beroperasi secara *ex post facto* untuk memperbaiki beberapa kegagalan atau ketidakadilan atau perselisihan, kita dapat melihat sejauh mana undang-undang tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sejauh suatu undang-undang bersifat fasilitatif, yaitu memberikan pengakuan formal, pengaturan dan perlindungan terhadap

<sup>211</sup> Anthony Allot, *The Limit of Law*...., 234

<sup>212</sup> Anthony Allot, *The Limit of Law*...., 235

lembaga hukum, seperti perkawinan atau kontrak, maka mungkin ukuran keefektifannya adalah sejauh mana fasilitas-fasilitas tersebut benar-benar digunakan oleh para pihak. mereka yang memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut dan sejauh mana lembaga yang diatur tersebut sebenarnya terisolasi dari serangan. Pengabaian norma-norma perkawinan oleh pezina pihak ketiga, misalnya, menunjukkan kegagalan sebagian dalam mekanisme perlindungan hukum perkawinan.

Jadi, efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut;.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. Sebagaimana penulis kutip argumentasi *Anthony Allot* sebagai berikut:

Menurut *Anthony Allot* terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif. Ketiga faktor tersebut yaitu: <sup>213</sup>

Berdasarkan pada indikator atau standarisasi yang diberikat oleh *Anthony Allot* dalam teorinya efektivitas hukum maka terkait pelaksanaan bimwin di KUA bisa diidentifikasi sebagai berikut;

---

<sup>213</sup> *Anthony Allot, The Limit of Law...., 236*

## 1. Faktor Kebijakan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 172 Tahun 2022 telah diatur secara rinci terkait aturan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah. KUA Kecamatan sebagai penyelenggara dan Kemenag Kabupaten melalui Seksi Bimas Islam sebagai koordinatornya telah melaksanakan dengan cukup baik. Dibuktikan dengan terpenuhinya fasilitas pendukung pelaksanaan seperti gedung, meja kursi, proyektor, dan lcd maupun fasilitas bagi peserta seperti modul, ATK, snack dan makan siang. Calon pengantin hanya perlu bermodalkan niat untuk mengikuti bimbingan tanpa dimintai anggaran apapun. Menurut salah satu peserta Bimbingan Perkawinan, Sarana prasarana yang didapatkan selama bimbingan di KUA Kecamatan sudah cukup memadai.

Penyelenggaran program bimbingan perkawinan masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Terutama dalam masalah anggaran yang hanya mencakup sekitar 15 persen dari keseluruhan jumlah calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah. Menurut penulis angka tersebut dapat dibilang minim terlebih jika dilihat dari tujuan bimbingan perkawinan pra-nikah jangka panjang yang diharapkan yaitu mewujudkan ketahanan keluarga dan membentuk keluarga bahagia. Dengan bertambahnya intensitas pelaksanaan tentu akan dapat hasil yang lebih maksimal dari program bimbingan perkawinan pra-nikah tersebut.

Regulasi terkait Bimwin sudah diterapkan dan dijadikan landasan pelaksanaan di KUA dan berdasarkan pengamatan dan analisis penulis kebijakan terkait pelaksanaan bimwin sudah cukup efektif. Hal ini bisa dibuktikan dengan tahapan pemberkauan bimwin yang pada akhirnya output yang berupa sertifikat bimwin menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi catin.

## 2. Faktor Masyarakat

Sebuah kebijakan/ regulasi merupakan formula yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini bimwin/ bimbingan perkawinan calon pengantin yang dicanangkan memiliki tujuan untuk mempersiapkan catin dalam menghadapi kehidupan pasca akad nikah. Bimwin merupakan program yang dicanangkan dan diberlakukan secara menyeluruh di semua KUA seluruh Indonesia. Pemberlakuannya juga mengalami beberapa tahapan dengan adanya beberapa perombakan regulasi. Secara regulasi sudah dilakukan perombakan sebagai upaya relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kembali lagi kepada kondisi masyarakatnya. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pemberlakuan bimwin pada 3 kecamatan tersebut terkait masyarakatnya menjadi salah satu faktor kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya catin yang tidak mengikuti bimwin sehingga tidak semua catin dapat dijangkau program tersebut. Ketidakikutsertaan tersebut dikarenakan beberapa alasan, ada yang karena faktor pekerjaan dan ada juga kendala lain yang berasal dari pribadi masing-masing catin.

Berdasarkan pendapat Anthony Allot efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui;

- a. Penyampaian Maksud Dan Tujuan Dari Undang-Undang Tersebut Yang Tidak Berhasil Atau Komunikasi Norma Yang Tidak Tersampaikan Kepada Masyarakat.

Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut. Dalam hal ini berarti fokus penulis adalah pada regulasi terkait binmwin yakni kaputusan dirjen bimas islam no 172 tahun 2022 terkait petunjuk dan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam regulasi tersebut sudah dipaparkan secara detail terkait latar belakang tujuan bahsan sampai pada tahapan pelaksanaan. Perkait penyampaina bias dilihat dari penerapan bimwin yang juga pada faktanya menggandeng beberapa instansi terkait untuk peksanaan selain dari KUA yakni puskesmas dan pemerintah desa di masing-masing kecamatan. Sehingga dapat dikatakan bimwin dlam hal regulasinya sudah cukup efektif.

Kerjasama dengan UPT Puskesmas dan BKKBN yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Muncar, Cluring dan Bangorejo sudah sesuai dengan apa yang tertera di Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 BAB VI Huruf H Dalam rangka memperluas target



dan cakupan peserta bimwin catin, Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan lembaga lain dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaannya. Pada semua KUA Sampel, untuk para calon pengantin yang tidak terjangkau oleh Bimwin Reguler maupun Bimwin UPT Puskesmas, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar calon pengantin tidak mendapatkan materi mengenai Kesehatan Reproduksi maupun materi dari Balai Penyuluh KB. Calon pengantin yang datang ke Puskesmas tujuan untuk imunisasi TT sebagian besar juga tidak diberikan bimbingan mengenai kesehatan reproduksi. Didalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 BAB VI Huruf C ayat 3d dan 3e dijelaskan bahwa Pengampu/narasumber dan materi Bimwin Mandiri adalah sama dengan Bimwin Reguler, hanya saja pemberian materi dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator masing-masing.

- b. Terdapat Pertentangan Antara Tujuan Yang Ingin Dicapai Oleh Pembuat Undang-Undang Dengan Sifat Dasar Dari Masyarakat.

Menurut *Anthony Allot* terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif. Ketiga faktor tersebut Berdasarkan standar yang diberikan oleh Anthony Allot sistem hukum pada umumnya, memiliki kekurangan pada verbalnya. Bahasa yang terlalu kaku dan baku menjadi penyebab sulitnya amanat undang-undang itu untuk

diterima masyarakat.<sup>214</sup> Hanya, penegak hukum, pengacara dan orang yang memiliki pendidikan dan komunikasi paralel yang bisa menangkap amanat pesat undang-undang. Terkadang, legislator gagal untuk menyadari akan hal itu dan bahkan untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada subyeknya, tidak ada pemantauan penerimaan dan penerapannya atau tidak ada umpan balik.

Berdasarkan pada pengamatan penulis terkait regulasi sudah cukup jelas dan juga penyampaian di dukung oleh penyiapan stakeholder yang mumpuni dalam hal ini fasilitator bimwin adalah SDM yang terlatih dan memiliki lisensi khusus. Sehingga masyarakat bias dengan mudah memahami dan mampu mengetahui tujuan program bimwin. Selain itu dari fakta di ketiga sampel KUA terkait pelaksanaan bimwin sudah cukup tinggi antusiasnya dan juga pemahaman terkait materi-materi yang disampaikan sebagaimana yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya.

Program Bimbingan Perkawinan atau Bimwin, diprakarsai oleh Kementerian Agama RI untuk membantu para calon pengantin untuk meningkatkan kesiapan dari calon pengantin secara konsepsional dan spiritual yakni dengan ditandai penguasaan oleh calon pengantin tentang berbagai aturan, hukum, etika, pengetahuan serta ilmu perkawinan dan kerumahtanggaan dan niat yang kuat

---

<sup>214</sup> Anthony Allot, *The Limit of Law*...., 236.

untuk melangsungkan perkawinan. Keberhasilan dari program Bimwin ini bagi individu calon pengantin dapat diketahui dengan tolak ukur yakni bertambahnya pengetahuan dan juga keyakinan dari dalam diri calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hal ini selaras dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan.

Penulis menyimpulkan bahwa Bimbingan perkawinan pra-nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan oleh Kementerian Agama Kabupaten yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan sudah efektif dari sisi pelaksanaan (perencanaan dan pengorganisasian).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terkait permasalahan yang diangkat yakni *Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Ada tiga model bimbingan perkawinan bagi pengantin di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar seperti yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya yaitu, yang pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan/bimwin tradisional. Kedua, pelaksanaan bimbingan perkawinan/bimwin modern atau kelas bimwin. Ketiga, pelaksanaan bimbingan perkawinan/bimwin mandiri kolektif. Dari pengamatan dan analisa penulis pelaksanaan bimwin di tiga kecamatan sudah sesuai dengan regulasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Walaupun pada penerapannya melalui beberapa tahapan dan juga terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.
2. Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap pelaksanaan Bimwin Calon Pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Muncar, Cluring dan Bangorejo telah memenuhi beberapa fungsi terhadap calon pengantin, antara lain; *Fungsi Preventif* hal ini biasa disebut Bimbingan Perkawinan Pranikah yang diberikan kepada calon pengantin yang bersifat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan. *Fungsi*

*Kuratif* yang dalam hal ini bimbingan perkawinan memiliki fungsi sebagai pemecahan masalah. *Fungsi Developmental*, Dalam fungsi developmental ini bimwin berfungsi sebagai bentuk pengembangan. Maksudnya dengan adanya bimbingan perkawinan kehidupan dalam keluarga menjadi semakin baik dan menjadi keluarga yang kekal. Berdasarkan pada indikator atau standarisasi yang diberikan oleh Anthony Allot dalam teorinya efektivitas hukum maka terkait pelaksanaan bimwin di KUA bisa diidentifikasi kedalam dua faktor. *Pertama*, faktor kebijakan yang dalam hal ini bisa dicermati dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 172 Tahun 2022 telah diatur secara rinci terkait aturan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah. KUA Kecamatan sebagai penyelenggara dan Kemenag Kabupaten melalui Seksi Bimas Islam sebagai koordinatornya telah melaksanakan dengan cukup baik. *Kedua*, faktor masyarakat yang dalam hal ini berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pemberlakuan bimwin catin pada 3 kecamatan tersebut terkait masyarakatnya menjadi salah satu faktor kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya catin yang tidak mengikuti bimwin sehingga tidak semua catin dapat dijangkau program tersebut. Ketidakikutsertaan tersebut dikarenakan beberapa alasan, ada yang karena faktor pekerjaan dan ada juga kendala lain yang berasal dari pribadi masing-masing catin.

## B. SARAN

Berdasarkan pengamatan penulis dalam melakukan penelitian pada kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo dan Muncar maka diperlukan upaya untuk lebih mengefektifkan lagi program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah maka perlu untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Sub Direktorat Bina Keluarga Sakinah harus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan bimwin dan menjadikan hasil evaluasi terkait pelaksanaan bimwin selanjutnya di buat regulasi terkait kewajiban pemberlakuan bimwin secara menyeluruh. Dalam hal ini piranti atau hal-hal yang menyertai sebuah regulasi yang efektif bisa terpenuhi.
2. Sebagai bagian dari langkah optimalisasi pemberlakuan bimwin upgrading system perlu dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan input data tambahan dalam hal ini sertifikat bimwin dimasukkan sebagai syarat administrasi dalam pendaftaran kehendak nikah yang ter-integrasi dalam satu *website* yakni di laman web SIMKAH ([www.simkah4.go.id](http://www.simkah4.go.id)). Hal ini juga sejalan dengan optimalisasi penggunaan teknologi di era digital saat ini.
3. Kepala KUA Kecamatan bersama para Penghulu dan Penyuluh Agama harus melakukan sosialisasi secara massif ke masyarakat tentang pentingnya program bimbingan perkawinan ini khususnya kepada remaja usia nikah dan remaja usia sekolah karena masih kurangnya perhatian

masyarakat terhadap Program Prioritas Kementerian Agama tersebut mengingat hasil yang ingin dicapai adalah bimbingan perkawinan sebagai upaya untuk membangun karakter bangsa karena bangsa yang berkualitas terbentuk dari sebuah perkawinan yang berkualitas pula.

4. Kepala KUA Kecamatan beserta para penghulu sebagai stakeholder utama harus berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi untuk mensosialisasikan pentingnya bimbingan perkawinan untuk para remaja usia sekolah. Dalam hal ini adalah sebagai salah satu langkah pendekatan kepada masyarakat terkait pemahaman masyarakat akan regulasi dalam hal pernikahan khususnya bimwin sebagai syarat dalam pendaftaran kehendak pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER DARI BUKU

- Abdullah, M. Amin. 2002. *Antara Al-Ghozali dan Kant, Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan Media Utama. Cet. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2022. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2002. *Pedoman konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*. Jakarta: Lentera Optima Pustaka.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam. 2003. *History of Islamic Philosophy*. Bandung: Mizan.
- Fuad Kauman dan Nipin. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.
- Tihami, H.M.A & Sohari, Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada cet. II.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam. T.t. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh: Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan



- Pranikah bagi Calon Pengantin. (2018).
- Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan (2004).
- Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan (2001).
- Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : Academia +TAZZAFA, 2004), h. 20
- Lestari, Sri. 2016. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar- Ruzz media.
- Ramulyo, M. Idris. 1991. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Machrus, Adib. 2015. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS
- Musarrofa, Ita. 2014. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press.
- Partanto, Pius, dan Dahlan, Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Kompilasi Hukum Islam. 2001. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kharima putra utama.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

CV.Pustaka Setia.

Shihab. M. Quraish, 2007. *Pengantin Alqur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiono. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta cet ke 4.

Supriatna. 2008. *Fiqh Munakahat*. II, cet. Pertama. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN

Wasman & Nuroniyah, Wardah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras.

### **SUMBER DARI JURNAL/THESIS**

Andri, Muhammad. 2021. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*. Semarang: Jurnal Adil Indonesia Vol.2,No.2

Hasbullah Rouf, Abdur. 2020. "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah dan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018." *Mahakim* Vol. 4, No. 1.

Nuroniyah, Wardah. 2019. "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam." *YinYang* Vol. 14, No. 2.

Fitri, Abd. Basit Misbachul. 2020. "Polemik Sertifikasi Pra-Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Samawa* Vol. 4, No. 1.

Asyiqoh, Laili. 2020. *Implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang*, Madura: IAIN Madura.

Ghofar Shidiq. 2009. Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus.

Hotimah, Nur. 2019. *Parenting Skills dalam Program bimbingan perkawinan studi kasus di KUA Kecamatan Pamekasan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Isnaini, Muhammad. 2019. *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangkaraya*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.

Salawati, DJ.Hi.Abu. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga*. Palu: IAIN Palu.

Setiawan, Aris. 2018, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan MetroPusat*. Lampung: IAIN Metro

Setyowati, Fitriani. 2018. “Hak dan Kewajiban Istri yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus pada Karyawan CV. Suho Garmindo Cileunyi Bandung.” *Tesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

**SUMBER DARI WEB/BLOG RESMI**

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/info-hukum/informasi-perkara/statistik-perkara#>

<https://simkah4.kemenag.go.id/>

Suparno. “Jelang Akhir Tahun Perceraian di Sidoarjo Meningkat, Didominasi Faktor Ekonomi.” *detikNews.com/berita*.<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4801053/>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa keseluruhan dalam tesis ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,:


Judul : ***ANALISIS SISTEM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DI KUA KECAMATAN CLURING, BANGOREJO, DAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI***

Bentuk Tesis : Penelitian Kualitatif/Studi Empiris  
Nama : WAHDAN ARRIZAL LUTHFI  
NIM : 213206050020  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Merupakan hasil penelitian dan merupakan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dengan bimbingan dosen pembimbing yang ditetapkan dengan surat keputusan Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tesis ini juga bebas dari segala bentuk plagiarisme.

Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua informasi, data, dan hasil pengolahan data yang disajikan telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.

Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jember,  
  
Wahdan Arrizal Luthfi

10000  
METERAI TEMPEL  
DBALX400781930



## TIMELINE KEGIATAN PENELITIAN

**Nama** : Wahdan Arrizal Luthfi

**NIM** : 213206050020

**Prodi** : Hukum Keluarga

**Jenjang** : S2 (Pasca Sarjana)

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan
1	23 Oktober 2023	Observasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kua Bangorejo sekaligus wawancara bersama calon Pengantin yang telah mengikuti acara bimbingan perkawinan di Kua Bangorejo.
2	21 November 2023	Observasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kua Cluring sekaligus wawancara bersama calon Pengantin yang telah mengikuti acara bimbingan perkawinan di Kua Cluring.
3	20 Desember 2023	Observasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kua Muncar sekaligus wawancara bersama calon Pengantin yang telah mengikuti acara bimbingan perkawinan di Kua Muncar.
		Collecting data Hasil Observasi dan Wawancara terhadap Calon Pengantin yang telah mendapatkan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
4	07 Mei 2024	Menyerahkan Surat izin penelitian kepada KUA Kecamatan Cluring, dan Bangorejo Banyuwangi sekaligus mengatur jadwal bertemu dengan Kepala KUA untuk wawancara.

5	14 Mei 2024	Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bangorejo Banyuwangi.
6	16 Mei 2024	Menyerahkan Surat izin penelitian sekaligus Wawancara kepada KUA Kecamatan Muncar Banyuwangi.
7	21 Mei 2024	Wawancara dengan ASN Penyuluh Agama dan Staff/Pegawai KUA Kecamatan Bangorejo Banyuwangi.
8	22 Mei 2024	Wawancara dengan A.n Kepala KUA (Penghulu), Penyuluh Agama Fungsional, dan Staff (Pegawai ASN) KUA Kecamatan Cluring Banyuwangi.
9	24 Mei 2024	Wawancara dengan Penghulu, Penyuluh Agama Fungsional, dan Staff (Pegawai ASN) KUA Kecamatan Muncar Banyuwangi.
		Collecting data dari KUA dan Hasil Observasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PEDOMAN INTERVIEW**

### **PEDOMAN WAWANCARA PESERTA BIMWIN**


1. Apakah Mbak/Mas kemarin mengikuti program bimwin di Kua.....?
2. Apa yang anda dapatkan dari program bimwin di kua ..... ?
3. Materi apa saja yang diberikan saat bimwin?
4. Apakah materi yang diberika narasumber mudah difahami?
5. Menurut anda apakah arti perkawinan itu dan apa tujuan dari perkawinan?
6. Menurut anda apa saja tugas dari suami/istri?
7. Jika muncul konflik dalam rumah tangga, bagaimana cara untuk menyelesaikannya?
8. Apakah anda faham bagaimana konsep dalam pemenuhan kebutuhan keluarga?
9. Menurut anda bagaimana pola asuh anak yang baik itu?
10. Bagaimana kesiapan anda setelah mengikuti bimwin?

### **PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI KUA**

1. Sudah berapa kali kegiatan Bimwin dilaksanakan di KUA?
2. Kapan pelaksanaan kegiatan Bimwin dilaksanakan di KUA?
3. Ada berapa macam Bimwin yang dilaksanakan di KUA?
4. Bagaimana metode dalam penyampaian materi Bimwin?
5. Siapa saja yang dapat dijadikan sebagai peserta Bimwin?
6. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar Bimwin?
7. Apa saja faktor yang mendukung kegiatan Bimwin?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang di alami oleh KUA melaksanakan program Bimwin?

## **PEDOMAN WAWANCARA FASILITATOR**

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang narasumber bimwin?
2. Apa saja materi yang diberikan pada kegiatan bimwin?
3. Apa metode yang di gunakan dalam pembelajaran bimwin?
4. Bagaimana antusiasme masyarakat saat mengikuti kegiatan Bimwin?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PEDOMAN OBSERVASI

### LOKASI PENELITIAN

#### 1) KUA KECAMATAN MUNCAR

Alamat : JL. Brawijaya, No. 23, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia



#### 1. Desa-Desa di Wilayah Kecamatan MUNCAR

Wilayah Kecamatan MUNCAR terbagi menjadi 10 desa. Nama desa-desa tersebut, antara lain :

- 1.1. Desa Blambangan
- 1.2. Desa Kedungrejo

- 1.7. Desa Tambakrejo
- 1.8. Desa Tapanrejo

- 1.3. Desa Kedungringin
- 1.4. Desa Kumendung
- 1.5. Desa Sumberberas
- 1.6. Desa Sumbersewu

1.9. Desa Tembokrejo

1.10. Desa Wringin Putih

## 2. Geografi dan Demografi

### 2.1. Batas Wilayah

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Blimbingsari
- Timur berbatasan dengan Selat Bali
- Tenggara berbatasan dengan Teluk Pangpang
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tegaldlimo
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Cluring Dan Kecamatan Srono
- Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Blimbingsari

### 2.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan MUNCAR seluruhnya adalah 76,9 km<sup>2</sup>.

### 2.3. Iklim

Wilayah Kecamatan MUNCAR beriklim tropik dengan curah hujan yang sedikit.

### 2.4. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dari hasil Laut dan pertanian berupa padi, jagung, buah Semangka, kacang-kacangan, sayuran, buah jeruk, buah melon, dan lain-lain.

### 2.5. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk terdiri dari : Nelayan, petani, TKI, wiraswasta, ASN, POLRI, TNI, dan profesi lainnya.

### 2.6. Bahasa Penduduk


Bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari adalah Bahasa Madura (mayoritas), Bahasa Jawa, Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, dan sedikit Bahasa Osing (bahasa asli Banyuwangi).

### 2.7. Jumlah Penduduk Tahun 2023

Jumlah penduduk seluruhnya adalah 140.090 jiwa

## KUA KECAMATAN CLURING

Alamat: JL. Jember, No. 125, Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia



### 3. Desa-Desa di Wilayah Kecamatan CLURING

Wilayah Kecamatan CLURING terbagi menjadi 9 desa. Nama desa-desa tersebut, antara lain :

3.1. Desa Cluring

3.6 Desa Sraten

3.2. Desa Benciluk

3.3. Desa Plampangrejo

3.4. Desa Kaliploso

3.5. Desa Sembulung

3.7. Desa Sarimulyo

3.8. Desa Tamanagung

3.9. Desa Tampo

#### 4. Geografi dan Demografi

##### 4.1. Batas Wilayah

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Srono
- Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Tegaldlimo
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Muncar
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwoharjo
- Barat daya berbatasan dengan Kecamatan Bangorejo
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambiran
- Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Tegalsari

##### 4.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan CLURING seluruhnya adalah 97, 44 km<sup>2</sup>.

##### 4.3. Iklim

Wilayah Kecamatan CLURING beriklim tropik dengan curah hujan yang sedang.

##### 4.4. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dari hasil pertanian berupa padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, sayuran, buah jeruk, buah naga, dan lain-lain.

##### 4.5. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk terdiri dari : petani, TKI, wiraswasta, ASN, POLRI, TNI, dan profesi lainnya.

##### 4.6. Bahasa Penduduk


Bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari adalah Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Bahasa Osing (bahasa asli Banyuwangi), dan beberapa ada yang memakai bahasa Madura.

##### 4.7. Jumlah Penduduk Tahun 2023

Jumlah penduduk seluruhnya adalah 60.386

## 2) KUA KECAMATAN BANGOREJO

Alamat: JL. Blokagung, Bangorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia



### 5. Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Bangorejo

Wilayah Kecamatan Bangorejo terbagi menjadi 7 desa. Nama desa-desa tersebut, antara lain :

#### 5.1. Desa Bangorejo

- 5.2. Desa Kebondalem
- 5.3. Desa Ringintelu
- 5.4. Desa Sambimulyo
- 5.5. Desa Sambirejo
- 5.6. Desa Sukorejo
- 5.7. Desa Temurejo

## 6. Geografi dan Demografi

### 6.1. Batas Wilayah

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Tegalsari
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Purwoharjo
- Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Siliragung

### 6.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Bangorejo seluruhnya adalah 234,9 km<sup>2</sup>.

### 6.3. Iklim

Wilayah Kecamatan Bangorejo beriklim tropik dengan curah hujan yang sedang.

### 6.4. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dari hasil pertanian berupa padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, sayuran, buah jeruk, buah naga, dan lain-lain.

### 6.5. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk terdiri dari : petani, TKI, wiraswasta, ASN, POLRI, TNI, dan profesi lainnya.

### 6.6. Bahasa Penduduk

Bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari adalah Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, dan sedikit Bahasa Osing (bahasa asli Banyuwangi).

### 6.7. Jumlah Penduduk Tahun 2023

Jumlah penduduk seluruhnya adalah 67.317 jiwa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGOREJO  
Jalan Pesanggaran No. 01 kebondalem, Telp 085290672866

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 245 /KUA.13.30.17/HM.00/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. YUSRON SUHAIMI, S.HI  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Bangorejo

Menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

Nama : WAHDAN ARRIZAL LUTHFI  
NIM : 213206050020  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Judul Penelitian : Analisis Teori Effectiveness of law Anthony Allot Terhadap Sistem Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian untuk menyusun Tugas Akhirnya (Tesis) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangorejo, terhitung Sejak Tanggal 28 Maret 2024 Sampai Tanggal 28 Juni 2024.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Bangorejo, 28 Juni 2024  
Kepala  
  
YUSRON SUHAIMI, S.HI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CLURING  
Jl. Diponegoro, Kepatihan, Cluring, Kab. Banyuwangi. 68482, Telp 333397626

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : /29. /KUA.13.30.12/HM.00/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ISNAINI, S.HI, M.H  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Cluring

Menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

Nama : WAHDAN ARRIZAL LUTHFI  
NIM : 213206050020  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Judul Penelitian : Analisis Teori Effectiveness of law Anthony Allot Terhadap Sistem Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian untuk menyusun Tugas Akhirnya (Tesis) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluring, terhitung Sejak Tanggal 28 Maret 2024 Sampai Tanggal 28 Juni 2024.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Cluring, 28 Juni 2024

Kepala KUA

H. ISNAINI, S.HI, M.H





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUNCAR  
JL. BRAWIJAYA NO. 23 KECAMATAN MUNCAR KAB. BANYUWANGI, Telp 333593372

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 321 /KUA.13.30.14/HM.00/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. FATAH S.AG  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Muncar

Menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

Nama : WAHDAN ARRIZAL LUTHFI  
NIM : 213206050020  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Judul Penelitian : Analisis Teori Effectiveness of law Anthony Allot Terhadap Sistem Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian untuk menyusun Tugas Akhirnya (Tesis) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muncar, terhitung Sejak Tanggal 28 Maret 2024 Sampai Tanggal 28 Juni 2024.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Muncar, 28 Juni 2024  
Kepala KUA



## DOKUMENTASI FOTO



Dokumentasi Wawancara bersama Calon Pengantin (Hakim Saifullah dan Shinta sukria Putri) yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Cluring pada tanggal 21 November 2023. Dilakukan di ruang Pemeriksaan berkas kua Cluring.



Dokumentasi Wawancara bersama Calon Pengantin Najib Ali Asrori, Moh fadli dan nurin ulfiana) yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Bangorejo pada tanggal 23 Oktober 2023. Dilakukan di ruang Pojok Cinta Penyuluh kua Bangorejo.



Dokumentasi Wawancara bersama Calon Pengantin (Moh Syaifudin, Ahmad Fauzi dan Erina Novia) yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Muncar pada tanggal 20 Desember 2023. Dilakukan di ruang Ravak kua Muncar.



Dokumentasi Observasi bersama segenap keluarga besar KUA Bangorejo pada tanggal 07 Mei 2024.  
Dilakukan di ruang PTSP KUA Bangorejo.



Dokumentasi Wawancara bersama Sekretaris APRI PC Banyuwangi yang sekaligus Kepala KUA Bangorejo (H. Yusron Suhaimi S.HI, M.H.) pada tanggal 14 Mei 2024.  
Dilakukan di ruang Kepala KUA Bangorejo.



Dokumentasi Wawancara sekaligus diskusi bersama Penyuluh Agama Islam P3K (Umar Efendi S.Sy), dan Staf Kua (Baderi, S.Pd). Kua Bangorejo pada tanggal 21 Mei 2024.  
Dilakukan di ruang Penghulu KUA Bangorejo.



Dokumentasi Observasi bersama segenap keluarga besar KUA Cluring pada tanggal 07 Mei 2024. Dilakukan di ruang PTSP KUA Cluring.



Dokumentasi Wawancara bersama salah satu Fasilitator Bimwin yang juga Penghulu Kua Cluring (Gunawan S.HI), Penyuluh Agama Islam Fungsional (Ahmad Fahim S.HI), dan Staff Pegawai Kua Kecamatan Cluring pada tanggal 22 Mei 2024. Dilakukan di ruang Penghulu Kua Cluring.



Dokumentasi Observasi sekaligus Wawancara bersama salah satu Fasilitator Bimwin yang juga Kepala Kua Muncar (H. Abdul Fattah S.Ag, M.H), pada tanggal 16 Mei 2024. Dilakukan di PTSP Kua Muncar.



Wawancara bersama Kepala Kua Muncar (H. Abdul Fattah S.Ag, M.H), dan Penghulu (Imam Muhson, S.HI) pada tanggal 24 Mei 2024.  
Dilakukan di ruang Penghulu Kua Muncar.



Wawancara bersama Staff Kua Muncar (Sukanto S.HI), dan Fungsional Penyuluh Agama Islam (Anang Mashuri S.HI) pada tanggal 24 Mei 2024.  
Dilakukan di ruang PTSP Kua Muncar.



Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Modern dengan Pemateri dari Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Kua Bangorejo di balai nikah KUA Kecamatan Bangorejo  
Pada tanggal 23 Oktober 2023

Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Modern dengan Pemateri dari Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Banyuwangi



yang diselenggarakan oleh Kua Bangorejo di Serambi masjid KUA Kecamatan Bangorejo Pada tanggal 24 Oktober 2023



Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Mandiri Kolektif dengan Pemateri dari pegawai kua dan forpimka kecamatan bangorejo di balai nikah KUA Kecamatan Bangorejo Pada tanggal 19 Desember 2023



Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Mandiri Kolektif dengan Pemateri dari pegawai kua dan forpimka kecamatan Cluring di balai nikah KUA Kecamatan Cluring Pada tanggal 18 Oktober 2023



Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Mandiri Kolektif dengan Pemateri dari pegawai kua dan forpimka kecamatan Cluring di balai serba guna Kecamatan Cluring Pada tanggal 25 Oktober 2023



Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Modern dengan Pemateri dari Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Kua Muncar di Ruang belajar Masjid Besar At Taqwa Kecamatan Muncar Pada tanggal 28 November 2023



Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Modern dengan Pemateri dari Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Kua Muncar di Ruang belajar Masjid Besar At Taqwa Kecamatan Muncar Pada tanggal 28 November 2023



Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan bimwin Mandiri Kolektif dengan Pemateri dari pegawai kua dan forpimka kecamatan Muncar di di Ruang belajar Masjid Besar At Taqwa Kecamatan Muncar Pada tanggal 20 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PASCASARJANA

Jl. Meteran No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487880  
Fax (0331) 427005 e-mail uinkhas@gmail.com Website: http://www.uinkhas.ac.id



KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : WAHDAN ARRIZAL LUTHFI  
 Nomor Induk Mahasiswa : 213206050020  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Judul Tesis : Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Cima Mewujudkan Keluarga Bahagia di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, dan Muncar Kabupaten Banyuwangi  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. ISHAQ, M.Ag.  
 2. Dr. MARTOYO, S.H., M.H.

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Pertemuan judul dan fokus permasalahan	02/09/2019		
2	Pertemuan kepustakaan diseminasi dengan penulisan karya ilmiah	06/09/2019		
3	Perdebatan kajian Teori Hukum tentang Sistem Hukum	14/09/2019		
4	Penjelasan hubungan Teori dan Regulasi Bimbingan perkawinan	23/09/2019		
5	Penjelasan kerangka konseptual dan Reformasi sistem hukum	23/09/2019		
6	Penjelasan penyajian data disesuaikan dg keperluan	20/10/2019		
7	Penjelasan fokus penelitian dan fokus permasalahan tesis	26/11/2019		
8				
9				

Catatan:

Kartu Konsultasi ini harap dibawa pada saat konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tesis

Cetak dengan kertas **bufalo**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**

Nomor: 3617/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	WAHDAN ARRIZAL LUTHFI
NIM	:	213206050020
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	11 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	21 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	12 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	18 %	20 %
Bab VI (Penutup)	6 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 28 November 2024

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin





# WAHDAN ARRIZAL LUTHFI

Mahasiswa Pasca Sarjana UIN KHASS Jember

## PENGALAMAN KERJA

### Penghulu - Ahli Pertama

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Agustus 2023 S/d Sekarang

- **Penyuluh Agama Islam**  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bayuwangi  
Januari 2020 S/d Desember 2023
- **Staff Administrasi Perkantoran**  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bayuwangi  
Januari 2018 S/d Desember 2023

## PENDIDIKAN

- **SARJANA HUKUM ISLAM**  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2012 - 2016
- **SLTA**  
MAN 2 Banyuwangi  
2009 - 2012
- **SLTP**  
MTsN 7 Banyuwangi  
2006 - 2009
- **SD**  
MI NU 1 Grajagan Banyuwangi  
2000 - 2006

## KEAHLIAN

- Manajemen Konflik

## PELATIHAN

- Fasilitator Bimbingan Perkawinan.  
KEMENAG RI 2024
- Pelatihan Jurnalistik.  
APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) 2024
- Pelatihan Manajemen Konflik Keluarga  
APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) 2023
- Pelatihan Manajemen Konflik Keluarga  
APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) 2023

## Tentang Saya

Sebagai profesional/Tenaga ASN Kementerian Agama RI yang dikenal dengan nama Luthfi, saya membawa semangat yang tercermin dalam motto hidup saya: "Usaha, Yakin, Dzikir, Amal Saleh, Hasil." Kepercayaan ini memandu saya untuk selalu berusaha dengan penuh keyakinan, sambil menjaga keseimbangan spiritual melalui dzikir dan amal saleh, yang saya yakin akan mengarah pada hasil yang positif. Komitmen ini tercermin dalam setiap aspek pekerjaan saya, memastikan bahwa saya selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang saya emban.

## Kontak

✉ luthfiwahdan@gmail.com  
☎ 082334946984  
📍 Dusun Sumberjati Rt 001 Rw 001  
Desa Grajagan Kec Purwoharjo  
Kab. Banyuwangi. 68483

## Media Sosial/Tautan

📘 Wahdan Arrizal  
📷 wahdan\_a\_luthfi